



**ARTIKEL**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK  
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN  
DI KOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Artikel diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains dalam  
Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun oleh :  
Ratna Pratiwi  
NIM. 016763304

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
PANGKALPINANG  
2012**

UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia Menerima sanksi akademik

Pangkalpinang, 20 November 2012.

METERAI  
TEMPEL  
6000  
E557FABC290749  
DJP RATNA PRATIWI  
NIM. 016763304

## ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk  
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Kota Pangkalpinang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ratna Pratiwi  
Universtas Terbuka  
[anenkmicie@yahoo.co.id](mailto:anenkmicie@yahoo.co.id)

Kata kunci : evaluasi, evaluasi kesiapan, e-KTP.

Kota Pangkalpinang sebagai salah satu Kota yang dipilih untuk menerapkan e-KTP ditahun 2012, memiliki kewajiban untuk menyelesaikan penerapan e-KTP di akhir Desember 2011, sehingga sudah harus menerapkan e-KTP pada awal Bulan agustus 2011. Tetapi dikarenakan peralatan yang telat datang, Kota Pangkalpinang baru bisa menerapkan e-KTP pada akhir bulan September. Berkaitan dengan Hal tersebut maka diperlukan adanya evaluasi kesiapan (readiness assessment) dari penerapan e-KTP di Pangkalpinang. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari penerapan di Kota Pangkalpinang serta apa saja factor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kesiapan penerapan program ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif kualitatif yang diarahkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kesiapan penerapan e-KTP di Kota Pangkalpinang serta apa saja factor pendukung dan penghambat kesiapan penerapan program ini. Sedangkan Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Sedangkan unit analisis datanya adalah organisasi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dan seluruh kantor kecamatan Kota Pangkalpinang. Dalam Mengevaluasi kesiapan penerapan e-KTP, digunakan 5 dimensi penilaian yaitu kebijakan Publik, penggunaan TIK, Infrastruktur keuangan, sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi.

Berdasarkan analisis dan interpretasi data, diketahui bahwa Kota Pangkalpinang sudah siap menerapkan e-KTP, dimana hasil evaluasi kesiapan menunjukkan bahwa Kota Pangkalpinang berada pada tingkatan siap. factor yang menjadi pendukung kesiapan adalah kualitas SDM, Jumlah SDM, regulasi dan sosialisasi. sedangkan factor yang menghambat adalah kurangnya alat, cuaca yang kurang mendukung, keterlambatan alat, dan kurang proaktifnya masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang jelas antara kuadra ( konsorsium penyedia alat, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dan semua kecamatan di Kota Pangkalpinang seperti diadakannya rapat koordinasi agar tidak terjadi permasalahan dalam pengadaan alat kedepannya. Selain itu diperlukan juga kegiatan sosialisasi, baik berupa penyuluhan maupun iklan layanan masyarakat

dimedia cetak maupun elektronik, mengenai pentingnya pendataan kependudukan, agar masyarakat dapat lebih proaktif lagi dalam berbagai kegiatan pendataan kependudukan. sehingga kedepannya, data kependudukan yang diperoleh dapat lebih tepat dan akurat untuk mendukung program pembangunan yang menjadi fungsi dari penerapan e-KTP.

UNIVERSITAS TERBUKA

## ABSTRACT

Policy Implementation e-ID Card  
in Pangkalpinang City  
Bangka Belitung archipelago Province

Ratna Pratiwi  
Universitas Terbuka  
[anenkmicie@yahoo.co.id](mailto:anenkmicie@yahoo.co.id)

Keyword : evaluation, readiness assessment, e-ID card.

Pangkalpinang city as one of the city that chosen to implement the e-ID card in 2011, has the obligation to complete the implementation of e-ID card at the end of December 2011, so it had to implement an e-ID cards in early August 2011. But because the equipment is late coming, new Pangkalpinang could deploy an e- ID cards at the end of September. In this regard, it is necessary to evaluate the readiness (readiness assessment) from the application of e – ID card in the city of Pangkalpinang. This evaluation aims to determine how readiness of the application of e-ID cards in the city of Pangkalpinang and what are the factors supporting and habiting readiness of the application of this program.

The research method used is a qualitative descriptive method that is directed to provide an overview of how the readiness of e-ID cards in the city of Pangkalpinang and what factors supporting and habiting readiness implementation of this program. While the data collection methods used are, where data were collected through interviews, observation, and literature study. While the data analysis unit is the organization of the Departemen of population and civil registration throughout the city of Pangkalpinang and Pangkalpinang City District Office. In evaluating the readiness of e-ID card, used five dimensions of assessment, namely public policy, the use of ICT, infrastructure finance, human resources and information technology infrastructure.

Based on the analysis and interpretation of data, it is known that city of Pangkalpinang is ready to implement e-ID card, where the readiness evaluation results show that the city of Pangkalpinang are located at ready. Factors that support the readiness is quality of human resources, the number of human resources, regulation and socializations. while the factors that inhibit the lack of tools, weather support less, equipment delays and less proactive community.

Therefore, it needs a clear coordination between kuadra (a consortium of providers of tools), Departemen of population and civil registration and all the District in the city of Pangkalpinang, such as do some coordination meetings in order to avoid problems in the procurement of equipment next. It also required various socializations activities, either in the form of counseling and community

service in both print and electronic media, about the importance of population data collection, so that people can be more proactive again in a variety of demographic data collection activities. So in the future, population data obtained can be more precise and accurate to support the development program into a function of the application of e-ID card.

UNIVERSITAS TERBUKA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh Karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

- (1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- (2) Kepala UPBJJ UT Drs. Syarif Fadillah, M.Si selaku penyelenggaran Program Pascasarjana;
- (3) Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM selaku Pembimbing I dan Dr. Maman Rumanta, M.Si selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- (4) Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik/ Program Magister Administrasi Publik selaku penanggung jawab program Magister Administrasi Publik;
- (5) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Drs. H. Suparyono, MM beserta seluruh jajaran staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (6) Orang Tua Yang Saya cintai, Ayahanda M. Kafrawi Muchtar, SH.MH dan Ibunda Ernawati, S.Pd selaku orang tua, Anak Terkasih, semangat hidup saya Zahen Raesya Ayumi dan Mutiara Reski Destya, Muhammad Yusuf, SH, Ade Anggesti, ST, Ade Ramandha Putra, Umi Ramadhani dan Uci Ramadeni yang telah memberikan bantuan dukungan materi dan moral;
- (7) Sahabat Terbaik saya Bambang Tri MArgunadi S.STP, MM, yang menjadi inspirasi saya dalam menyelesaikan Penulisan TAPM ini;
- (8) Sahabat saya Ibu wardiah, SH.MH, Maya Cynthia, T.L, S.IP. MH, Dewi Fitriyanti, A.Md, Netty Setiawati, A.Md yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan Penulisan TAPM ini.

(9) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu.

Pangkalpinang, 20 November 2012

Penulis

Ratna Pratiwi


UNIVERSITAS TERBUKA

Judul TAPM : Implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis  
 Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang  
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penyusun TAPM : Ratna Pratiwi  
 NIM : 016763304  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Desember 2012


Menyetujui :

Pembimbing I,



Prof. Dr. H Slamet Widodo, MS.MM

Pembimbing II,



Dr. Maman Rumanta, M.Si

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik/  
 Program Magister Administrasi Publik



Dra. Susanti, M. Si



Direktur Program Pascasarjana



Sociati, M. Sc. Ph. D

PENGESAHAN


Nama : Ratna Pratiwi  
NIM : 016723304  
Program Studi : Manajemen Administrasi Publik  
Judul Tesis : Implementasi Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan  
di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:


Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Desember 2012  
W a k t u : 10.00-12.00 WIB


dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji: **Drs. Syarif Fadilah, M.Si**  
  
.....

Penguji Ahli: **Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA**  
  
.....

Pembimbing I: **Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS. MM**  
  
.....

Pembimbing II : **Dr. Maman Rumanta, M.Si**  
  
.....

## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak .....	i
Lembar Persetujuan.....	v
Lembar Pengesahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Teori .....	13
1. Pengertian Implementasi .....	13
2. Pengertian Kebijakan.....	16
3. Pengertian Kebijakan Publik.....	18
4. Implementasi Kebijakan Publik .....	21
a. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	21
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi	

Kebijakan Publik .....	34
5. Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk	
Kependudukan Secara Nasional .....	39
B. Kerangka Berpikir .....	43
C. Definisi Konsep dan Operasional .....	47
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	50
A. Desain Penelitian .....	50
B. Subjek Penelitian .....	52
C. Instrumen Penelitian .....	53
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	55
E. Metode Analisis Data .....	56
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....	59
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	59
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	59
2. Keadaan Penduduk dan Potensi yang di miliki .....	60
3. Keadaan Penduduk Kota Pangkalpinang .....	64
4. Gambaran Umum Impelementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang.....	66
B. Proses Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang .....	69
1. Pemutakhiran Data Kependudukan Kota Pangkalpinang..	71
a. Print Out Formulir F-1.01 Pemutakhiran dan F-1.01 Per keluarga.....	78
b. Distribusi F-1.01 ke Keluarga.....	79
c. Tahapan Pencocokan, Penelitian dan Verifikasi Formulir F-1.01 pemutakhiran dan Formulir	

F-1.01 Per Keluarga .....	83
d. Pengembalian Formulir F-1.01 Pemuakhiran dan Formulir F-1.01 Perkeluarga .....	100
e. Entry Data Formulir F-1.01 Pemuakhiran dan Formulir F-1.01 Perkeluarga .....	101
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan .....	103
a. Konsolidasi Data Kependudukan .....	103
b. Penerbitan Nomor Induk Penduduk.....	105
3. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan .....	110
a. Persiapan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan .....	113
1) Pembentukan Kelompok Kerja .....	113
2) Sosialisasi .....	114
3) Penyiapan Tenaga Teknis Pelayanan.....	115
4) Penyiapan Tempat Layanan .....	120
b. Pelaksanaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang.....	121
1) Pendistribusian dan Pemasangan Perangkat .....	121
2) Pemasangan Perangkat Jaringan Komunikasi Data .....	122
3) Bimbingan Teknis .....	123
4) Pedampingan Teknis .....	124
5) Mobilisasi Penduduk Wajib KTP .....	125
6) Prosedur Harian Pengoperasian Perangkat KTP Berbasis NIK.....	128
7) Pelayanan Verifikasi Data, Perekaman, Pas Photo,	

TandaTangan, Sidik Jari & Iris.....	132
8) Pengiriman Data, Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari & Iris.....	135
9) Personalisasi Blangko KTP Berbasis NIK .....	135
10) Pengepakan & Pendistribusian KTP Berbasis NIK .....	136
11) Pelayanan Pengambilan KTP Berbasis NIK .....	136
C. Hambatan Yang Terjadi Selama Proses Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang.....	143
D. Upaya Yang dilakukan Selama Proses Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang .....	151
BAB. V SIMPULAN DAN SARAN .....	156
A. Simpulan .....	156
B. Saran .....	159
DAFTAR PUSTAKA .....	161

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Tahapan Implementasi Kebijakan.....	30
Gambar 2.2 Proses Implementasi Kebijakan Publik.....	32
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	46
Gambar 4.1 Prosedur Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Kota Pangkalpinang.....	67
Gambar 4.2 Mekanisme Pemutakhiran Data Kependudukan Penduduk Kota Pangkalpinang.....	77
Gambar 4.3 Mekanisme Penerbitan Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang secara Massal.....	107
Gambar 4.4 Tahapan Penggunaan Aplikasi, Surat Panggilan Penduduk Kota Pangkalpinang.....	126
Gambar 4.5 Gambaran Proses Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang.....	139

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Manajemen Implementasi Kebijakan.....	29
Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Status Pendidikan.....	64
Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang.....	65
Tabel 4.3 Realisasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang Per 31 Desember 2011.....	68
Tabel 4.4 Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 Berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan.....	109
Tabel 4.6 Jadwal Pelaksanaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan .....	112

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
- Lampiran 2 Daftar wawancara dengan Subjek Penelitian
- Lampiran 3 Perubahan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
- Lampiran 4 Daftar Nama Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Per Desember 2011  
Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
- Lampiran 5 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
- Lampiran 6 Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
- Lampiran 7 Foto – Foto Penelitian

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah penduduk adalah masalah abadi, dan hampir semua peradaban manusia itu sendiri. Sejak abad 17 Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dibiarkan bertambah pada tingkat alamiah, maka pertumbuhan penduduk akan dikendalikan oleh penyakit dan kelaparan dan kehidupan manusia menurun pada tingkat *Subsistence*. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh pandangan anti-Malthus, yang mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak sepenuhnya menyebabkan kelaparan dan kerusakan lingkungan, tetapi memicu kemajuan teknologi.

Penduduk dan Pembangunan hampir selalu berdampingan, bahkan bisa dibuat dalil yaitu tanpa penduduk tidak akan ada pembangunan. Posisi penduduk bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kepentingannya dalam menjalankan pembangunan. Banyak dijumpai pemaknaan yang tidak tepat yaitu bahwa penduduk untuk pembangunan, yang seharusnya adalah pembangunan untuk penduduk. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta pengendaliannya

merupakan unsur penting dalam proses menuju tercapainya pembangunan tersebut. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh banyaknya masalah kependudukan dijadikan fokus perhatian utama oleh elit politik dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perancangan penduduk dalam pembangunan berkelanjutan era otonomi daerah seharusnya terkait dengan pemberian ruang kebebasan bagi penduduk, secara individu maupun kolektif atau terorganisir agar kecerdasan dan kreativitasnya berkembang lebih baik. Sumber utama kemajuan adalah terangkatnya kreativitas penduduk secara individu dan kolektif dalam kehidupan sehari-hari.

Desentralisasi pemerintahan bisa dipandang sebagai jembatan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan berkelanjutan ditingkat daerah dan desa. Representasi masyarakat dalam sistem pemerintahan era otonomi daerah masih seperti dua muka dan sekeping koin. Tekanan penduduk yang besar memang bisa menjadi penggerak dan pemicu timbulnya inovasi dan kemajuan. Keadaan akan berbeda manakala situasi sosial, ekonomi, budaya dan keamanan yang tidak memihak pada penduduk lokal untuk memiliki otonomi dalam memajukan dirinya sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 memuat hak dan kewajiban setiap penduduk diantaranya adalah hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang lama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarga serta ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Data kependudukan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Selama ini data kependudukan sebagai data dasar daerah sifatnya relative statis seperti data perubahan migrasi antar daerah, perubahan struktur umum penduduk, struktur sosial ekonomi, mobilitas penduduk secara vertical dan horizontal menjadi bagian penting pendataan dan perencanaan penduduk di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Data Kependudukan yang tidak valid merupakan salah satu titik lemah dilaksanakannya rancangan pembangunan berkelanjutan di daerah. Oleh karena itulah dukungan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang lengkap di daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi kependudukan di seluruh tanah air, tidak saja mempermudah pembuatan data kependudukan secara cepat dan akurat. Sistem Informasi Administrasi kependudukan dapat mempercepat upaya pembangunan untuk memacu kemajuan bangsa serta menyimpan data-data penting dari penduduk mulai dari data kematian, data kelahiran hingga mobilitas penduduk. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa

” Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pelayanan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain”.

Data-data yang terangkum dalam Sistem Informasi Administasi Kependudukan ini akan dimutakhirkan dan diterbitkan Nomor Induk Kependudukannya oleh Pemerintah Pusat dan segera dicetak Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi kependudukan merupakan

program besar Kementerian Dalam Negeri untuk membenahi data kependudukan dengan sistem ini semua data kependudukan di seluruh wilayah Indonesia disatukan dalam satu sistem integral. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan mulai dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Sistem Informasi Administrasi kependudukan ini sangat mendukung kelancaran pelaksanaan pencapaian sasaran Program Strategis Nasional yaitu Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Untuk melancarkan Program Strategis Nasional ini dikeluarkanlah Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, dimana dalam pasal 1 ayat (1), dan (2), menjelaskan bahwa :

1. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Kebijakan Pemerintah mengenai Penerapan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 dilakukan karena maraknya kasus KTP ganda yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro (Tachyan, 2008:25).

Dengan demikian implementasi kebijakan KTP Berbasis NIK mengandung makna proses menafsirkan alternatif-alternatif pelayanan dokumen kependudukan kedalam kegiatan nyata dari unit-unit pelaksana sehingga terwujud penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan sebagaimana tujuan kebijakan.

Penerapan KTP Berbasis NIK dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dan bekerja sama dengan pihak kecamatan, kelurahan, RT/RW, serta masyarakat. Dalam penerapannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mengalami beberapa kendala yaitu masih adanya penduduk yang lahir, meninggal ataupun penduduk yang pindah domisilinya belum tercatat atau terdata oleh pihak kecamatan. Data penduduk ini dikenal dengan sebutan Database. Database yang berasal dari masing-masing kecamatan di Kota Pangkalpinang ini sangat penting karena data ini merupakan data yang akan dimutakhirkan dan diterbitkan Nomor Induk Kependudukan untuk membantu kelancaran Penerapan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Pasal 83 ayat (1) diamanatkan bahwa data kependudukan, pada Pasal 83 ayat (1) diamanatkan bahwa data kependudukan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan dalam Database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dipertegas pula dalam penjelasan umum Undang-Undang dimaksud,. Salah satu tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah menyediakan data

yang menjadi dasar bagi seluruh sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan (termasuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah), pembangunan dan kemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada pasal 72 diatur bahwa Database Kependudukan berada dipusat yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, di Provinsi terdapat di Sekretariat Daerah atau Dinas Kependudukan Provinsi dan pada Kabupaten/Kota berada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 470/2131/SJ tertanggal 16 Juni 2009 dan Surat Edaran Nomor 470/3983/SJ tertanggal 11 November 2011 perihal Pemutakhiran Data untuk mewujudkan program pemerintah tersebut. Tujuan diterbitkannya Surat Edaran dimaksud adalah untuk menyediakan database kependudukan yang lengkap dan akurat dalam rangka pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk yang harus selesai pada akhir tahun 2011.

Database kependudukan yang dimutakhirkan tersebut, disamping untuk mendukung pelaksanaan pemberian Nomor induk Kependudukan kepada setiap penduduk, juga sangat bermanfaat untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan public, pelaksanaan Pemilihan Umum, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Database kependudukan yang dimutakhirkan dalam jangka panjang juga digunakan sebagai data dasar dalam pembangunan Database Penduduk Nasional, Database Kependudukan yang mutakhir dan akurat (*valid*) akan sangat mendukung dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dimaksud. Pemutakhiran

Database kependudukan tersebut dilakukan agar hasil pemutakhiran benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal. Tujuan dari pemutakhiran database dilapangan adalah memutakhirkan database kependudukan data penduduk yang ada didatabase kependudukan yang telah sesuai dengan kondisi terkini dan dapat digunakan sebagai dasar pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk yang digunakan sebagai data dasar dalam pembangunan Database Penduduk Nasional,

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk ganda semakin luas beredar di masyarakat Kota Pangkalpinang, sehingga Kartu Tanda Penduduk ganda banyak disalah gunakan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, dan bisa mengakibatkan Penggelembungan suara masyarakat pada saat proses Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah setempat sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan KTP Berbasis NIK untuk mengatasi masalah yang merugikan negara tersebut, namun dalam pelaksanaan penerapan KTP Berbasis NIK mengalami beberapa permasalahan, adapun masalah tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Database penduduk Kota Pangkalpinang yang akan dimutakhirkan belum valid misalnya hanya tersedia data penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur, sedangkan data lainnya yaitu data kelahiran, data kematian dan perpindahan tidak tersedia
2. Penyediaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011 terlambat direalisasikan sehingga seharusnya pemutakhiran data yang dilaksanakan bulan juli tahun 2011 diundur menjadi bulan Agustus 2011 sehingga proses pemutakhiran data menjadi terlambat

3. Terbatasnya penyediaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011 yang menyebabkan mundurnya proses pemuktahiran Database penduduk.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, hal ini dilihat pada tahap Pemutakhiran pada kegiatan pencocokan dan penelitian F1.01 yang di distribusikan ke Petugas Pencocokan dan Penelitian, RT/RW banyak dikembalikan dalam keadaan tidak ada koreksi.
5. Banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kartu keluarga, tetapi tidak bisa membuat KTP Elektronik itu karena tidak terdaftar di kecamatan, dan namanya tidak terdata didalam Database yang akan dimutakhirkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, hal ini disebabkan karena berbagai macam kesalahan dalam pendataan.
6. Adanya masyarakat bercacah jiwanya di Kota Pangkalpinang tetapi berada diluar daerah, hal ini disebabkan karena penduduk yang bersangkutan kuliah ataupun bekerja di luar daerah tersebut sehingga para penduduk tersebut harus menunggu untuk pembuatan KTP elektronik Reguler pada tahun 2012.
7. Pegawai di kantor kecamatan sudah siap untuk melakukan perekaman tetapi masih Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk segera membuat KTP elektronik , sehingga menghambat proses pembuatan KTP Elektronik.
8. Waktu yang relatif singkat untuk bisa menerapkan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang menjadi kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIPIL sebagai tim pelaksananya.

Beberapa indikasi di atas, jelaslah bahwa implementasi kebijakan KTP Berbasis NIK belum berjalan lancar. Efektivitas implementasi kebijakan merujuk pada Nugroho (2008:456) harus memenuhi “empat tepat” yaitu pertama apakah kebijakannya sudah tepat, kedua tepat pelaksanaannya, ketiga tepat target dan keempat tepat lingkungan.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pangkalpinang bahwa pada awalnya pelaksanaan pembuatan KTP elektronik massal secara gratis ini hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2011 tetapi karena hampir seluruh kabupaten/kota diseluruh Indonesia belum mencapai target yang diharapkan maka diperpanjang hingga bulan 30 april 2012, lewat dari waktu yang ditetapkan maka penduduk harus membuat KTP Elektronik secara regular atau dikenakan biaya untuk setiap pembuatan KTP Elektronik. Penelitian ini dilakukan penulis pada tahun 2012, jadi pengambilan data dibatasi sampai pada tahun 2011. Adanya berbagai hambatan dari Implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 mengharuskan Pemerintah beserta Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan efektif dan efisien. tanpa menimbulkan permasalahan yang baru, salah satunya dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional menjadi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam rangka penyusunan Tesis ini, penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang ?
2. Hambatan apa saja yang timbul dalam Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang ?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a) mengetahui Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang.

- b) mengetahui Hambatan apa saja yang terjadi selama Implementasi Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang.
- c) mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi Hambatan yang terjadi pada Implementasi Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dari segi akademik diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan konsep kebijakan publik umumnya dan konsep implementasi kebijakan khususnya dan diharapkan pula dapat memberikan masukan bagi pengembangan konsep pelayanan pemerintah daerah yang berkualitas kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian implementasi kebijakan administrasi kependudukan selanjutnya, karena proses implementasi kebijakan tersebut selalu berkembang, sehingga ilmu pemerintahan dapat mengikuti perkembangan kebijakan tersebut secara berkelanjutan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dalam segi praktis diharapkan dapat menjadi acuan solusi atas berbagai permasalahan publik dan kebijakan publik, terutama berkaitan dengan implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan sehingga implementasi kebijakan administrasi kependudukan

diperkaya dengan masukan-masukan akademis berupa faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut dan dapat ditemukan alternatif upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan selama proses Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Implementasi

Menurut Wahab (2004:64), Implementasi berasal dari kata “implementation” yaitu “to implement” (mengimplementasikan) yang berarti “to provide the means for carrying out” (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu)”.

Kata implementasi merupakan kata serapan yang diambil dari Bahasa Inggris yaitu *implementation* sebagai kata kerja (*to implement*) yang dibendakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan

Mazmanian dan Sabatier yang dikutip dari Wahab (2004:65) menjelaskan makna implementasi, yaitu :

Memahami apa yang menjadi kenyataannya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian – kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman – pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata apada masyarakat atau kejadian – kejadian.

Jones (1996:295) mendefenisikan implementasi sebagai “...a process of getting additional resources so as nto be figure out of to be done”. Yang mengemukakan bahwa Implementasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan sumber daya tambahan, data menghitung apa yang dikerjakan”.

Implementasi dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan dari suatu program atau kebijakan yang direalisasi. Implementasi dapat berbentuk operasional dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan program yang dilaksanakan. Dalam kondisi lazim

keputusan tersebut mengidentifikasi masalah – masalah yang ingin diatasi dan juga tujuan – tujuan yang hendak dicapai.

Tahap implementasi selalu dikaitkan dengan kebijakan, karena implementasi merupakan pelaksanaan dari suatu kebijakan. Arti implementasi kebijakan menurut Wahab (2004:64) adalah “menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak sesuatu, atau secara umum diartikan sebagai suatu proses pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digagaskan”.

Tahap implementasi merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan dalam proses kebijakan, tanpa implementasi, kebijakan tidak akan mempunyai arti apa – apa dan kebijakan yang bagus jika tidak diimbangi dengan implementasi yang optimal, maka akan menghasilkan kegagalan seorang pemimpin. Tidak menutup kemungkinan perubahan implementasi dari suatu kebijakan juga berdampak pada ketidakberhasilan kebijakan itu sendiri.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah negara, yang biasanya dilaksanakan sesudah sebuah kebijakan dirumuskan dengan jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebuah kebijakan publik tentunya tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan publik akan menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh sekelompok sasaran (*target group*). Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jones (1996:296) menjelaskan Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Berikut ini tiga pilar – pilarnya :

- a. Organisasi : pembentukan dan penataan kembali sumber daya unit – unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
- b. Interpretasi : menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c. Penerapan : ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Menurut syaukani dkk (2003:195) “Implementasi adalah sebagai suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan”.

Rangkaian tersebut mencakup :

- a. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut;
- b. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana, prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban tersebut;
- c. Bagaimana menghantarkan kebijakan secara konkrit kemasyarakat.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah negara, yang biasanya dilaksanakan sesudah sebuah kebijakan dirumuskan dengan jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebuah kebijakan publik tentunya tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan publik akan menimbulkan hasil (*out come*) yang dapat dinikmati terutama oleh sekelompok sasaran (*target group*). Harus diingat pula bahwa suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi juga merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki maupun yang tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagaimana yang dipersepsikan oleh badan-badan pengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.

Pendapat dan pandangan para ahli tentang implementasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses penjabaran, pelaksanaan atau penerapan suatu konsep, rencana, kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan, yang dalam prosesnya dapat menimbulkan dampak yang diharapkan (*positive effects*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*negative effects*).

## 2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, dalam kaitan inilah maka mudah dipahami jika kebijakan itu acap kali diberikan makna sebagai tindakan politik. Makna kebijakan sebagaimana

dikemukakan tersebut akan makin jelas bila kita ikut pandangan seorang ilmuwan politik Friederich (*dalam* Wahab, 2002 : 13) yang menyatakan bahwa :

*Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.*

Mirip dengan definisi Friederich di atas, Anderson (*dalam* Wahab, 2002 : 13) merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Kalau konsep ini kita ikuti, maka akan mendalilkan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijakan publik seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan. Disamping itu konsep tersebut juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara sejumlah alternatif yang tersedia.

Istilah kebijakan (*policy*) berkenaan dengan karakteristik yang dimiliki oleh individu dalam hal kepandaian dan kemahiran untuk itu Anderson mengemukakan “Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu” (Islamy, 2003 : 17)

Selanjutnya Anderson dalam bukunya “Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara”, mengemukakan “Kebijaksanaan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan

oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi” (Wahab, 2002 : 3)

Hal ini dikemukakan Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt sebagai berikut  
(dalam Jones, 1996 : 47) :

*“A standing decision characterized by behavior consistency and reventiveness on the part of both those who make it and those who obide by I”*

“Adalah keputusan tetap yang dirincikan oleh konsistensi dan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mengetahui keputusan tersebut” (dialihbahasakan oleh Wahab, 2002 : 32)

Menurut pendapat di atas secara eksplisit menyatakan kebijakan (*policy statement*) yang menegaskan bahwa *policy* adalah suatu tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

### 3. Pengertian Kebijakan Publik

Berkenaan dengan kebijakan publik menurut Islamy (2003 : 2) mengemukakan sebagai berikut :

“Pemerintah memegang peranan sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik, hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diupayakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa yang oleh Easton disebut sebagai *Authorities in a political system* yaitu oleh para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau peranan”.

Selanjutnya Islamy (2003 : 2) berdasarkan pengertian di atas, mengemukakan implikasinya sebagai berikut :

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk penetapan tindakan-tindakan pemerintah
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak hanya cukup dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.

- c. Bahwa kebijakan publik baik untuk dilakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijakan publik itu senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.  
(Islamy, 2003 : 2)

Kebijakan publik selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat dapat pula dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Konsep kebijakan publik (*public policy*) menurut Sulaiman (1998 : 24) adalah sebagai suatu proses yang mengandung pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, konsep *public policy* berhubungan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Istilah kebijakan publik (*public policy*) secara konseptual antara lain disampaikan oleh Udoji (*dalam* Wahab, 2002 : 5) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

*“an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group or related problems that affect society at large (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat)”*.

Thomas R. Dye (*dalam* Islamy, 2003 : 18), mengemukakan pendapatnya, yaitu :

- (1) Apa yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah;
- (2) Apa yang dapat menyebabkan atau yang dapat mempengaruhinya;
- (3) Apa pengaruh dan dampak dari Kebijakan Publik tersebut.

Hal ini pada dasarnya sesuai dengan apa yang dikemukakan Jones (*dalam* Wahab, 2002 : 14) bahwa : “Kebijakan Publik ini merupakan hubungan di antara unit pemerintah dengan lingkungan”.

Pendapat di atas menegaskan bahwa kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau bukanlah merupakan tindakan yang serba acak atau kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan, juga merupakan tindakan yang saling berkaitan dengan berpola yang mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Berkaitan dengan definisi Kebijakan Publik, terdapat banyak batasan dan definisi yang bisa didapatkan dari literatur-literatur ilmu politik maupun administrasi. Namun banyaknya pendapat tersebut tidaklah berarti telah memberikan makna yang simpang siur atau pertentangan persepsi tentang Kebijakan Publik. Perbedaan justru terjadi hanya pada kedalaman analisis di dalam merumuskan batasan-batasan Kebijakan Publik itu sendiri. Kendati pada kenyataannya bahwa definisi atau batasan sedemikian banyaknya, namun untuk keperluan analisis didalam tulisan ini akan dikemukakan berapa saja dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, diantaranya

Charles O. Jones di dalam bukunya *An Introduction to the Study of Public Policy*, mengemukakan pendapat H. Hugh Heiclo sebagai berikut: *Policy is course of action intended to accomplish some end* (Kebijakan Publik adalah suatu

arah kegiatan yang tertuju kepada tercapainya beberapa tujuan). Kemudian ia juga mengungkapkan bahwa :

*A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific decisions or action, and such a course has to be perceived and identified by the analysis in question.*

(Sebuah Kebijakan Publik akan lebih cocok dilihat sebagai suatu arah tindakan atau tidak dilakukannya tindakan, daripada sebagai sekedar suatu keputusan atau tindakan belaka).

Pada dasarnya rumusan kebijakan memang harus bersifat obyektif baik sebagai dasar analisisnya maupun kondisi kebutuhan masyarakat atau obyek yang akan terkena dampak dari kebijakan yang akan diambil serta dapat memudahkan penentu kebijakan untuk mengadakan revisi atau perbaikan, jika ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan obyektif.

Pendapat di atas menegaskan bahwa kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau bukanlah merupakan tindakan yang serba acak atau kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan, juga merupakan tindakan yang saling berkaitan dengan berpola yang mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

4. Implementasi Kebijakan Publik
  - a. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kata kebijakan dan kata publik. Kedua kata tersebut merupakan terminologi yang sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam literatur-literatur ilmiah, diskusi publik, seminar dan sebagainya. Menurut Winarno (2007:16) "Dalam kehidupan sehari-hari istilah "kebijakan" atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu

lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, Lebih lanjut Winarno (2007:16) menambahkan "Untuk keperluan sehari-hari definisi tersebut relatif memadai namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Ndraha (2003:491) dengan mengutip pendapat para ahli menyatakan bahwa pada umumnya para pakar kebijakan berpendapat bahwa "Policy" adalah "a course of action:" a guide for carrying out action," (Richard M. Hoagets dan Max S. Wortman, Jr), "a purposive course of action followed by an actor or a set of actors in dealing with a problem or matter of concern," (James E. Anderson), "Pattern of collective action" (Peter H. Aranson) atau "a course a of action or plan, a set of political pupose )Wayne Parson), "either positive or negative in form (Anderson), "Public maupun private".

Paralel dengan istilah kebijakan, istilah publik juga mempunyai definisi yang sangat beragam. Menurut Ndraha (2003:492) Parsons telah menguraikan berbagai konsep public, mulai dari tinjauan etimologik sampai pada pembedaannya dengan konsep private. Mengingat akan luasnya arti konsep publik, maka sebaiknya kata itu tidak perlu diterjemahkan menjadi negara (seperti dalam administrasi negara) atau pemerintah, melainkan bentuknya diindonesiakan menjadi publik. Dalam penelitian ini, peneliti memakai pendapat Ndraha di atas, bahwa kata *public* tidak didefinisikan lagi tetapi diindonesiakan menjadi publik.

Pengertian kebijakan publik juga beraneka ragam dengan penekanan yang berbeda-beda tergantung latar belakang para ahli yang memberi definisi tersebut. Easton sebagaimana dikutip Ndraha (2003:492) mendefinisikan *public*

*policy* sebagai " *authoritative allocation of value for the whole society*". Pemegang authority tersebut adalah pemerintah: " *Public policy is whatever governments choose to do or not to do (Anderson)*).

Berdasarkan perspektif ilmu pemerintahan, Ndraha (1997:151) menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh lembaga-lembaga publik baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Objek kajian ilmu pemerintahan memfokuskan perhatiannya pada kebijakan publik di dalam suatu hubungan yang disebut hubungan kerakyatan, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah/ rakyat. Peneliti mengartikan pendapat Ndraha tersebut, bahwa keberadaan kebijakan publik dalam kerangka ilmu pemerintahan tercermin dari hubungan pemerintahan antara masyarakat yang diperintah dengan yang memerintah. Kebijakan publik yang tercipta dalam hubungan pemerintahan tersebut, bermakna sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi kerja pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Amir Santoso melakukan komparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik sebagaimana dikutip Winarno (2007:15) menyimpulkan bahwa:

pada dasarnya kebijakan publik dapat dibagi dalam dua wilayah kategori. **Pertama**, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan **kedua** berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa di ramalkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan publik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata yang berisi seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Keputusan pemerintah adalah produk dari pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga setiap kebijakan pemerintah idialnya harus mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Hal ini berkenaan dengan keberadaan pemerintah sebagai personifikasi dari negara dimana padanya melekat apa yang disebut sebagai "*legitimate coercive power*" atau kekuatan pemaksa yang sah, yang bertugas menyiapkan, menentukan dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di wilayah kekuasaannya.

Pembuatan kebijakan publik, terjadi melalui proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan tahapan. Oleh karena itu para ahli yang berminat dalam kajian kebijakan publik, membagi proses-proses pembuatan kebijakan publik kedalam beberapa tahapan. Tujuan pentahapan ini adalah untuk memudahkan mempelajari kebijakan publik. Namun demikian, menurut Winarno (2007:32) beberapa ahli mungkin membagi tahapan-tahapan ini dengan urutan yang berbeda. Winarno (2007:32-34) dengan mengadopsi penjelasan Dunn, menjelaskan tahapan-tahapan kebijakan publik, sebagai berikut:

- 1) Tahap penyusunan agenda  
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah itu berkompetisi terlebih dahulu agar dapat masuk dalam agenda kebijakan.
- 2) Tahap formulasi kebijakan  
Masalah yang sudah masuk pada agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan, kemudian dicari

pemecahan terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*Policy alternatives/policy actions*) yang ada.

- 3) Tahap adopsi kebijakan.  
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.
- 4) Tahap Implementasi Kebijakan  
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana kebijakan.
- 5) Tahap evaluasi kebijakan  
Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila dilihat dari sistem kebijakan secara keseluruhan, maka implementasi kebijakan merupakan salah satu proses dari sistem kebijakan publik secara keseluruhan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik, karena tahapan ini akan menentukan tercapai tidaknya sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Winarno (2007:144) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di berbagai sektor, organisasi, prosedur dan teknik

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Ripley dan Franklin (2007:145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Tachjan (2005:48) mengutip Anderson, mengemukakan bahwa *policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem*. Lebih lanjut dengan mengacu pada Grindle, Tachjan (2005:48) mengemukakan bahwa *implementation a general process of administrative action that can be investigated at specific program level*. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Kegiatan itu, terletak diantara perumusan masalah kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Kebijakan Pemerintah yang telah dibuat tidak akan menghasilkan tujuan tanpa memperhatikan tahap-tahap implementasi kebijakan. Hal yang paling essensial dalam kebijakan pemerintah adalah usaha untuk melaksanakan kebijakan pemerintah." (Silalahi, 1989: 148). Kemudian Silalahi sendiri mendefinisikan implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

"Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan, maka suatu kebijakan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang paling penting dalam kebijakan negara."(Silalahi, 1989: 149)

Implementasi Kebijakan menurut Carl. Van Horn dan Van Meter yang dialih bahasakan oleh Samudra Wibawa adalah sebagai berikut

"Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang sebagai mana dirumuskan di dalam kebijakan." (Wibawa, 1994:15)

Implementasi Kebijakan menurut William N. Dunn yang dialih bahasakan oleh Darwin (2003: 80) berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah aktivitas praktis, sehingga apabila sebuah kebijakan tanpa implementasi hanya merupakan *state of intent* atau pernyataan kehendak.

Ulbert Silalahi yang mengutip dan mengalih bahasakan pendapat beberapa pakar antara lain :

Robert Nakamura dan Diane MP: hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus.

Pressman dan Wildavsky : implementasi diartikan sebagai interelasi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. (Silalahi, 1989: 149)

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dari rangkaian kegiatan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan yang diuraikan para ahli kebijakan mempunyai kesepakatan bahwa tahap ini mempunyai risiko terjadinya konflik dan hambatan yang tidak diinginkan, sehingga penggunaan penting untuk mengimplementasikan sarana-sarana yang perlu mendapat perhatian sampai dicapainya hasil.

Berbagai tahapan kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, tidak satupun yang melewati tahapan implementasi. Hal ini karena implementasi inilah yang merealisasikan kebijakan publik menjadi upaya nyata untuk memenuhi kepentingan publik, sehingga tidak hanya menjadi rencana-rencana bagus di atas kertas semata. Dengan demikian implementasi mempunyai kedudukan penting dalam kebijakan negara karena betapapun baiknya suatu kebijaksanaan yang dirumuskan, tidak akan berdampak apa-apa apabila tidak dilaksanakan.

Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro (Tachjan 2008:25).

Konteks manajemen implementasi kebijakan berada dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Ketika kebijakan telah dibuat, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut (Nugroho, 2008:460).


Lebih lanjut Nugroho (2008:461) merinci secara berurutan kebijakan manajemen implementasi kebijakan sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
Manajemen Implementasi Kebijakan

No.	Tahap	Isu Penting
1.	Implementasi strategi (Pra implementasi)	Menyesuaikan struktur dengan strategi
		Melembagakan strategi
		Mengoperasionalkan strategi
		Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
2	Pengorganisasian ( <i>organizing</i> )	Desain organisasi dan struktur organisasi
		Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan
		Integrasi dan koordinasi
		Perkrutan dan penempatan sumber daya manusia ( <i>recruiting &amp; Staffing</i> )
		Hak, wewenang dan kewajiban
		Pendelegasian (sentralisasi dan desentralisasi)
		Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia
		Budaya organisasi
3.	Penggerakan dan kepemimpinan	Efektivitas kepemimpinan
		Motivasi
		Etika
		Mutu
		Kerjasama Tim
		Komunikasi organisasi
		Negosiasi
4.	Pengendalian	Desain pengendalian
		Sistem informasi manajemen
		Pengendalian anggaran/keuangan
		Audit

Sumber: Nugroho (2008:461)

Adapun model tahapan proses implementasi kebijakan diberikan oleh Nugroho (2008:462) sebagaimana gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1  
Tahapan Implementasi Kebijakan  
Sumber: Nugroho (2008:462)

Berdasarkan gambar tersebut, Nugroho (2008:462-464) mengatakan bahwa inti permasalahan implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Adanya keharusan penerapan *good governance* dalam menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang dipergunakan, serta diskresi atau ruang gerak pelaksana lapangan untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya apabila menghadapi situasi khusus di lapangan yang berbeda atau tidak diatur oleh kebijakan, di samping itu perlu diperhatikan pula model kebijakan yang digunakan yaitu model kontinental-kebijakan harus dibuat berjenjang sesuai hierarki implementasinya atau model *Anglo Saxon* – Kebijakan umum atau makro dijabarkan ke dalam pasal-pasal yang bersifat operasional.

Penelitian ini, implementasi kebijakan publik dimaksudkan sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik, yakni tahapan untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil secara konsisten oleh unit-unit administrasi yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai lokasi penelitian, dengan cara memobilisasi berbagai sumber daya yang diperlukan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.

Penelitian implementasi kebijakan, peneliti berposisi sebagai analis yang melakukan pemantauan (monitoring) terhadap implementasi kebijakan. Wibawadkk sebagaimana dikutip Nugroho (2008:477) menyatakan terdapat empat fungsi pemantauan, yakni: eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Dari eksplanasi dapat diidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan

atau kegagalan kebijakan; dari kepatuhan dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan; dari sisi audit dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan; dari sisi akunting dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.


Dunn (2000:80) menyatakan bahwa :

“Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijakan dasar yang bersifat teoritis. Perhatian utamanya adalah pada pemilihan arah tindakan dan pengamatan bahwa hal tersebut diikuti sampai selesainya waktu pelaksanaan dan tidak kepada pemahaman sifat masalah”.

Lebih lanjut Dunn (2000:132) juga menyatakan bahwa :

“*Policy implementation* (pelaksanaan kebijakan) yaitu aktivitas untuk melaksanakan kebijakan/*policy action* yang biasanya berisi aneka program dan di dalamnya sering timbul masalah yang oleh Robert P. disebut kompleksitas tindakan bersama-sama sehingga untuk mengimplementasikan kebijakan diperlukan koordinasi”.

Lebih lanjut lagi, Dunn memberikan gambaran proses implementasi kebijakan publik secara sederhana melalui Gambar 2. berikut :



Gambar 2.2 Proses Implementasi Kebijakan Publik  
Sumber : Dunn (2000)

Intinya adalah bahwa proses implementasi kebijakan publik tidak akan mulai sebelum tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap-tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Jadi, dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan tujuan sebelumnya yang tidak hanya mempengaruhi pelaksana kebijakan sebagai penanggung jawab dan mempengaruhi kelompok sasaran, tetapi juga mempengaruhi seluruh elemen yang ada baik secara politik, ekonomi maupun sosial yang akan membawa dampak ataupun akibat-akibat dari pelaksanaan keputusan kebijakan tersebut baik itu secara positif maupun negatif.
- 2) Implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk usaha untuk mengubah tujuan menjadi hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut.
- 3) Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dari seberapa jauh hasil suatu kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan secara politis keberhasilannya diukur dari seberapa jauh tindakan dari kebijakan tersebut mendapat dukungan dan perhatian yang baik dari para *stakeholder* yang ada di masyarakat.

Beberapa kesimpulan diatas penulis merumuskan bahwa maksud dari judul Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 dalam menertibkan administrasi kependudukan di Kota Pangkalpinang adalah proses pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan

oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menerapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Pangkalpinang dalam menertibkan administrasi kependudukan di Kota Pangkalpinang, dimana tujuan tersebut akan membawa dampak ataupun akibat-akibat, baik dampak positif berupa keuntungan maupun dampak negatif berupa hambatan. Setelah itu, dari keuntungan yang didapatkan kemudian dipertahankan untuk ditingkatkan sedangkan hambatan yang ada dicarikan upaya mengatasinya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas Edward III dan Sharkansky dalam Islamy (2003:12) mengatakan kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya Edward III menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yakni : *Comunication; resouces; disposition or attitude and bureaucratic structure.*

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan sarana-sarana yang terpuji, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Untuk Mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan model Edwards III, karena kebijakan yang diteliti merupakan kebijakan pemerintah daerah sebagai penjabaran kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah. Model implementasi yang dikemukakan Edward III tersebut dianggap relevan karena bersifat *top down* dan cocok diimplementasikan pada level birokrasi yang

terstruktur pada suatu lembaga pemerintahan, dimana setiap level hierarki mempunyai peran sesuai dengan fungsi dalam menjabarkan kebijakan yang akan dilaksanakan. Di dalam kebijakan administrasi kependudukan telah diatur rincian tugas masing-masing level pemerintahan, mulai dari Pemerintah., Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota. Bahkan diatur pula tugas-tugas yang harus dilaksanakan di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta RT dan RW.

#### b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang sukses adalah yang terimplementasi dengan baik. Kebijakan publik yang terimplementasi dengan baik adalah fungsi dari berbagai faktor yang dapat disebut sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan public.

Berdasarkan kajian Tachyan (2008:3-10) terhadap studi yang telah dilakukan selama ini, dapat dirangkum faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut:

**Sifat dari masalah-masalah yang ingin dipecahkan melalui kebijakan**, berpengaruh terhadap implementasi program-program yang didesain untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dengan berbagai cara. **Pertama** tingkat kesulitan teknis selama pelaksanaan kebijakan; **Kedua**, keanekaragaman masalah yang menjadi target dari suatu program pemerintah; **Ketiga**, besarnya kelompok sasaran yang menjadi target kebijakan; **Terakhir**, tingkat perubahan perilaku kelompok sasaran yang diinginkan.

**Konteks sosial, ekonomi, teknologi dan politik dari kebijakan**, berpengaruh terhadap implementasi dengan penjelasan: **Pertama**, perubahan kondisi sosial dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan

demikian akan mempengaruhi cara melaksanakan program; **Kedua**, perubahan kondisi ekonomi memiliki dampak yang sama terhadap pelaksanaan kebijakan dan dengan demikian akan mempengaruhi cara melaksanakan program; **Ketiga**, ketersediaan teknologi baru juga dapat diharapkan akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam kebijakan; **Keempat**, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan.

**Organisasi dari aparat administratif yang bertugas melaksanakan pekerjaan;** Konflik-konflik intra- dan inter-organisasional yang umum terjadi dalam proses kebijakan publik. Dalam pemerintahan sering kali terdapat organisasi-organisasi birokratis yang berbeda-beda dan mereka terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pada tingkat pemerintahan yang berbeda-beda (tingkat nasional, provinsi dan lokal) dan masing-masing memiliki kepentingan, ambisi dan tradisi sendiri-sendiri yang dapat menghambat proses pelaksanaan dan hasilnya.

**Sumber daya politik dan ekonomi dan kelompok sasaran;** Kelompok-kelompok yang kuat yang dipengaruhi oleh suatu kebijakan akan dapat mengkondisikan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan jalan mendukung atau menentangnya.

**Dukungan publik terhadap suatu kebijakan;** banyak kebijakan yang mengalami penurunan dukungan setelah diadopsi, sehingga memberikan lebih banyak kesempatan kepada para pelaksananya untuk menyimpang dari tujuan semula.

Selanjutnya Tachyan (2008:9-10) menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh para pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas desain

kebijakan dalam rangka memperlancar pelaksanaannya adalah sebagai berikut; **Pertama**, pengambil kebijakan harus menjelaskan tujuan-tujuan dari kebijakan dan urutan relatifnya dengan cara yang sejelas mungkin. **Kedua**, kebijakan harus didukung secara implisit atau eksplisit oleh suatu teori kausal yang layak dalam kaitannya dengan mengapa langkah-langkah yang diambil dalam kebijakan tersebut dapat diharapkan memecahkan masalah yang dihadapi. **Ketiga**, kebijakan harus memiliki alokasi dana yang cukup agar berhasil dalam pelaksanaannya; **Keempat**, kebijakan harus disertai dengan prosedur-prosedur yang jelas yang harus ditaati; **Kelima**, tugas pelaksanaan harus dialokasikan pada sebuah badan yang memiliki pengalaman dan komitmen yang relevan.

Nugroho (2008:456) menyarankan ada “empat tepat” yang harus dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. Tepat pertama apakah kebijakannya sendiri sudah tepat, yang dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan dan apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya, yaitu apakah kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pelaksana yang tepat dilihat dari sisi kebijakannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana kebijakan yaitu pemerintah, kerjasama pemerintah dengan masyarakat/swasta atau kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*).

Tepat ketiga adalah tepat target, yang berkenaan dengan tiga hal yaitu apakah target yang diintervensi sesuai dengan target yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi atau kebijakan lain dan apakah intervensi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Tepat keempat adalah tepat lingkungan, yang terdiri dari lingkungan internal kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan internal kebijakan terdiri dari (a) *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, (b) *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan dan (c) *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. Lingkungan eksternal kebijakan terdiri (a) *public opinion*, yaitu persepsi publik tentang kebijakan dan implementasi kebijakan, (b) *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; (c) *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Pressman dan Wildavsky, (dalam Parsons, 2008:467-478), mengemukakan "implementasi membutuhkan sistem kontrol, komunikasi, sumber daya yang dapat menjalankan tugas implementasi tersebut". Senada dengan Maarse (dalam Hoogerwerf, 1983:169-173) mengatakan bahwa implementasi yang berhasil ditentukan oleh "isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian

potensi”. Senada pula dengan Wahab (1997: 81) bahwa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan ialah ”mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, Kejelasan dan konsistensi tujuan, dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi”.

Menurut Hoogerwerf tentang kegagalan implementasi kebijakan publik, maka faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, senada dengan sumber di atas, yaitu berkaitan dengan isu kebijakan itu sendiri, keterbatasan informasi yang dimiliki para pelaksana kebijakan, dukungan publik yang lemah, dan keterbatasan potensi yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan sarana-sarana yang terpuji, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Untuk Mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan.

#### 5. Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga disebut e-KTP yang didesain dengan metode autentifikasi dan pengamanan data tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan chip didalam kartu yang memiliki kemampuan autentifikasi, enkripsi dan tanda tangan digital.

Dalam pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006, menjelaskan bahwa “ Mewajibkan kepada pemerintah, bahwa dalam Kartu Tanda

Penduduk harus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan”

Hal ini dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional bahwa di dalam rekaman elektronik KTP tersimpan biodata, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk.

Pada Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 menjelaskan bahwa: “Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 bahwa “KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana”.

Kartu Tanda Penduduk elektronik merupakan sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal kepada setiap penduduk di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa

“ untuk keperluan penerapan KTP Berbasis NIK secara nasional, pemerintah menyediakan perangkat keras, perangkat lunak dan blangko

KTP berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik serta pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) bahwa “Standar dan Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak dan blanko e-KTP diatur dengan peraturan menteri”.

Lebih lanjut pada Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “ e-KTP memuat kode keamanan (sidik jari) dan rekaman elektronik (chip)”.

Tandatangan terdigitalisasi penduduk pada Kartu Tanda Penduduk elektronik juga disimpan didalam rekaman elektronik berupa chip. Perekaman sidik jari dilakukan terhadap 10 sidik jari tangan yang disimpan pada basis data dan dua buah sidik jari tangan yaitu jari telunjuk kanan dan kiri pada chip kartu. Sehingga Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyimpan informasi pemiliknya dengan ciri-ciri fisik yang sulit di ubah-ubah atau biometric, dalam hal ini adalah sidik jari. Karakteristik sidik jari yang tidak pernah berubah dan tidak ada dua sidik jari yang sama menjadi pertimbangan mengapa biometric tersebut dipilih digunakan untuk digunakan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Peraturan Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009, Pasal 10 B ayat (2) disebutkan bahwa “ penerapan e-KTP paling lambat pada tahun 2012”.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik diproyeksikan dapat mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu. Data kependudukan yang akurat dapat juga diwujudkan melalui program Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini, sehingga data penduduk Wajib KTP yang identik dengan data potensial pemilih pada pemilihan umum yang selama ini sering bermasalah tidak lain tidak

perlu membuat KTP setempat. Namun demikian bagi penduduk yang pindah domisili tetap harus merubah KTP sesuai domisili yang baru.

Berdasarkan beberapa peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan sudah mengalami dua kali perubahan dalam penyempurnaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 dan selanjutnya disempurnakan lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2011. Yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2011 Perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Persiapan Penerbitan E-KTP 2011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. Melalui Kartu Tanda Penduduk Elektronik diproyeksikan dapat mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu. Data kependudukan yang akurat dapat juga diwujudkan melalui program Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini, sehingga data penduduk Wajib KTP yang identik dengan data potensial pemilih pada pemilihan umum yang selama ini sering bermasalah tidak lain tidak perlu membuat KTP setempat. Namun demikian bagi penduduk yang pindah domisili tetap harus merubah KTP sesuai domisili yang baru.

## B. Kerangka Berpikir

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan suatu instansi/organisasi yang menyelenggarakan administrasi kependudukan pada prinsipnya diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang dibidang kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan local serta penerbitan dokumen kependudukan yang keabsahannya diakui oleh semua pihak

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang tertib akan mendukung terwujudnya good governance, mengoptimalkan demokratisasi dan melindungi hak asasi manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kondisi tersebut tidaklah mudah, karena membutuhkan prasyarat yang kompleks seperti piranti hukum, kemantapan kelembagaan, kemampuan aparatur, keterampilan manajemen, ketersediaan pembiayaan sampai dengan dukungan kesadaran masyarakat.

Strategi yang dilakukan pemerintah agar administrasi kependudukan dapat tertib adalah dengan menerapkan Program KTP Berbasis NIK. Program ini merupakan program strategis nasional pemerintah yang diterapkan sejak terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2011 Perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Persiapan Penerbitan E-KTP 2011. Program strategis nasional dilaksanakan secara tiga tahap yaitu mulai dari tahap memutakhirkan Data Kependudukan, menerbitkan Nomor Induk Kependudukan sampai menerapkan e-KTP di

Kabupaten/Kota. Persiapan menertibkan administrasi kependudukan sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 dimana data kependudukan tersebut terangkum didalam suatu Sistem yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. sehingga data kependudukan yang sudah terangkum didalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tersebut sangat penting untuk mendukung pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menerapkan KTP Berbasis NIK.

Kondisi penduduk yang semakin bertambah, telah membuka peluang yang besar beredarnya KTP ganda dan KTP palsu dikalangan masyarakat, KTP ganda dan KTP palsu selama ini digunakan para pelaku kriminal termasuk teroris untuk melakukan tindak kejahatan, KTP ganda juga digunakan untuk menggelembungkan suara pada pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Sehingga pemerintah langsung mengambil kebijakan yang tepat untuk meminimalisir tingkat kriminalitas yang semakin berkembang dikalangan masyarakat agar masyarakat merasa aman.

Kondisi masyarakat yang demikian menuntut pemerintah untuk segera menertibkan administrasi kependudukan didaerah-daerah, oleh sebagian masyarakat masih perlu ditingkatkan, akuntabilitasnya, responsivitas serta efisiensinya. Namun lebih jauh dari sekedar memnuhi kebutuhan Pemilihan Umum, data akurat tentang kependudukan sangat diperlukan dalam pembangunan nasional, mulai dari strategi sampai dengan implementasinya. Era baru pelaksanaan administrasi kependudukan diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang administrasi kependudukan beserta berbagai peraturan dan pelaksanaannya. Landasan hukum dan pedoman teknisnya sudah jelas, namun pelaksanaannya dilapangan belum optimal karena

berbagai kendala yang dihadapi oleh petugas pada instansi pelaksana maupun tanggapan dan semangat penduduk untuk menerapkan program strategis nasional tersebut.


Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pengelolaan administrasi kependudukan yang dilakukan melalui pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan yang dilakukan melalui Sistem Informasi Kependudukan yang dilakukan melalui pembangunan Sistem Administrasi kependudukan. lebih lanjut, dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional mengamanatkan bahwa penerapan KTP yang berbasis NIK diterapkan pada tahun 2011 tetapi karena pada tahun 2011 program pemerintah ini belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/5079/SJ, pada tanggal 20 Desember 2011 perihal Perpanjangan Waktu Pelayanan KTP Elektronik Secara Massal di 197 Kabupaten/Kota.

Kebijakan publik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata yang berisi seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Keputusan pemerintah adalah produk dari pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga setiap kebijakan pemerintah idialnya harus mempunyai manfaat bagi masyarakat, dengan demikian, kebijakan publik merupakan wujud

nyata dari komitmen pemerintah yang diterjemahkan ke dalam program-program yang mempunyai tujuan, prinsip-prinsip serta tindakan-tindakan pemerintah dalam menyikapi berbagai permasalahan publik.

Kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah sebagai tingkatan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, harus mengimplementasikan kebijakan ini sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah masing-masing. Dari berbagai pendapat pakar tentang Implementasi kebijakan, dalam menganalisis implementasi kebijakan KTP Berbasis NIK penulis menggunakan pandangan Edward III tentang teori dan konsep implementasi kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran penelitian Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang (studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang).



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

### C. Definisi Konsep dan Operasional

Pengertian konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak dari kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial ( Effendi, 1995 : 33 ). Konsep dapat diartikan sebagai abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Penggunaan definisi konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan memakai satu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan sehingga penelitian ini menggunakan konsep sebagai berikut :

1. Implementasi adalah pelaksanaan dari suatu kebijakan sedangkan kebijakan adalah suatu tindakan atau keputusan yang diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu sehingga Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah Penerapan KTP berbasis NIK di Kota Pangkalpinang.
2. Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana, dimana KTP ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat untuk pengurusan pelayanan publik di berbagai Instansi. Oleh karena itu dalam penelitian ini difokuskan pada Penerapan Kartu Tanda penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional di Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009.

Implementasi kebijakan publik adalah suatu tahap untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan tertibnya administrasi di Kota Pangkalpinang secara terpadu, terarah dan berkesinambungan.

Secara lebih rinci dilihat dari Variabel, Dimensi, dan Indikator Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang yaitu :

1. Permuktahiran Data Kependudukan dengan indikator sebagai berikut :
  - a. Print out formulir F-1.01 Permutakhiran dan pencetakan formulir f-1.01 per keluarga
  - b. Distribusi Formulir F-1.01 ke keluarga
  - c. Tahapan Pencocokan, Penelitian dan Verifikasi Formulir F-1.01 Permutakhiran dan Formulir f-1.01 per keluarga
  - d. Pengembalian formulir f-1.01 Permutakhiran dan Formulir f-1.01 per keluarga
  - e. Pengembalian formulir f-1.01 perkeluarga
  - f. Entry data formulir F-1.01
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan, dapat dilihat dengan indikator :
  - a. Konsolidasi Data Kependudukan
  - b. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
3. Penerapan E-KTP, dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :
  - a. Persiapan Penerapan KTP Elektronik :
    - 1) Pembentukan Kelompok Kerja

- 2) Sosialisasi
  - 3) Penyiapan Tenaga Teknis Pelayanan
  - 4) Penyiapan Tempat Pelayanan
- b. Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik :
- 1) Pendistribusian dan Pemasangan Perangkat KTP Elektronik
  - 2) Pemasangan Perangkat Jaringan Komunikasi Data
  - 3) Bimbingan Teknis
  - 4) Pendampingan Teknis
  - 5) Mobilisasi Penduduk Wajib KTP
  - 6) Prosedur Harian Pengoperasian Perangkat
  - 7) Pelayanan Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris
  - 8) Pengiriman Data, Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris Penduduk
  - 7) Personalisasi Blangko KTP Elektronik
  - 8) Pengemasan dan Pendistribusian Blangko KTP Elektronik
  - 9) Pengemasan dan Pendistribusian Blangko KTP Elektronik
  - 10) Pelayanan Pengambilan KTP Elektronik.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang (Singarimbun, 1995:12). Berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya. Dengan demikian yang terpenting bagi peneliti adalah adanya minat untuk mengetahui masalah sosial atau fenomena sosial tertentu.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1999) bahwa, "Penelitian berarti memeriksa dengan teliti, mengusut dengan cermat atau menelaah (mempelajari) dengan sungguh-sungguh." Kemudian dalam perkembangannya, kata penelitian digunakan sebagai padanan kata *research* dalam Bahasa Inggris, yang diIndonesiakan menjadi riset.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan, mencatat dan menggambarkan proses Implementasi Kebijakan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkajene.

Menurut Kirk dan Miler (dalam Moleong, 2001 : 3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam

bahasanya dan peristilahannya. Sedangkan menurut Sugiyono (2006 : 15) metode penelitian kualitatif adalah :

”Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek dan alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dengan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*”.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001 : 3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif memiliki 5 (lima) ciri menurut Bogdan dan Biklen (dalam Hasan, 1990 : 69) yaitu *Natural Setting* (dikumpulkan dari alam nyata) dalam situasi sebagaimana apa adanya dengan peneliti sebagai instrumen kunci, bersifat deskriptif, lebih mengutamakan proses dari pada hasil, analisis data secara induktif dan *meaning* (makna) merupakan perhatian utamanya.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisa dan hasil-hasil berbentuk deskripsi fenomena, tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel (Hasan, 1990 : 40). Singarimbun (1995 : 4) mengatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Oleh karena itu penelitian ini tidak menggunakan hipotesis tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala dan keadaan disertai dengan interpretasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada

pengumpulan data tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi dari arti data yang telah diambil.

## **B. Subjek Penelitian**

Penelitian lapangan apa saja, tidak mungkin seorang penulis dapat meneliti dan mengobservasi seluruh jumlah total dari subyek yang ditelitinya. Untuk itu diperlukan sampel dalam penelitian.

Sugiyono (2005:49) menyatakan bahwa, "Sampel adalah bagian (jumlah dan karakteristik) yang dimiliki oleh populasi tersebut." Sedangkan Arikunto (2006:109) menyatakan bahwa, "Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti."

Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian melalui cara mengamati sebagian populasi. Karena dalam penelitian ini memfokuskan pada proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, maka teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan, dimana penentuan sampelnya untuk tujuan tertentu yang berhubungan dengan proses penerapan Kartu Tada Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang.

Sugiyono (2006 : 298) menyatakan bahwa " dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari". Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini, peneliti berkecimpung

langsung di lapangan dan berhadapan dengan informan. Selama penelitian berlangsung, sampel yang dipilih oleh peneliti merupakan obyek yang berperan sebagai nara sumber atau partisipan. Dengan pertimbangan, bahwa obyek tersebut sepenuhnya terlibat dalam kasus pada situasi sosial yang hendak diteliti. Ada beberapa sampel yang menjadi sumber informasi penulis dalam penelitian ini, yaitu

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang (Drs. H. Suparyono,MM)
2. Kepala Bidang Pengolahan Data Penduduk (Ponijo)
3. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk (Jumadi, SE)
4. Kepala Sub Bagian Keuangan (Sopiah, S.IP)
5. Staf Seksi Identitas Penduduk (Fahcri Erafiqi,a.Md)
6. Operator perekaman (Desi)
7. Masyarakat yang melakukan proses perekaman (Intan)
8. Masyarakat yang melakukan proses perekaman (Ernawati)
9. Masyarakat yang melakukan proses perekaman (Dian Lestari)

### **C. Instrumen Penelitian**

Sugiyono (2006 : 305) menyatakan bahwa “terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu *kualitas instrument penelitian* dan *kualitas pengumpulan data*”. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan intrumen penelitian sederhana, yang

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui :

1. Teknik Observasi

Observasi (pengamatan) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang serta beberapa Kecamatan di Kota Pangkalpinang dimaksudkan untuk memperoleh informasi serta gambaran empirik tentang data-data yang diperlukan itu. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas ataupun kondisi perilaku.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan mengacu pada pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai instrumen. Pedoman wawancara sebagai penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada informan yang ditentukan. Informan diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala, fenomena dan situasi.

3. Teknik Dokumentasi

Selain menggunakan teknik di atas yaitu wawancara dan observasi, dilakukan pula teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder diperoleh melalui cara mengumpulkan berbagai dokumentasi tertulis (peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan ketentuan lainnya) sebagai bahan referensi dan komparasi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dipergunakan alat pengumpulan data menggunakan wawancara. Panduan wawancara, digunakan sebagai alat dalam melakukan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsisten.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Data merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang bahkan merupakan pendukung utama dalam suatu penelitian. Menurut Lofland dan Lyn (Moleong, 2001 : 112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Arikunto (2006 : 129) menyebutkan bahwa : ” Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh” Sedangkan menurut sugiyono (2007:156) bahwa ” bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder”. Oleh karena itu data yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber baik data primer maupun data sekunder, dimana :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau informan, baik yang dilakukan melalui wawancara maupun pengamatan langsung oleh penulis yang sifatnya relatif lebih subyektif karena terbentuk persepsi pribadi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan informan (sampel) yang penulis tentukan untuk penelitian ini. Data Primer diperoleh dari informan yaitu : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Kepala Bidang

Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pengolahan Data Penduduk, Kepala Sub Bagian Keuangan, Staf Seksi identitas Penduduk, operator perekaman, masyarakat yang melakukan proses perekaman. Untuk menghindari yang subjektif maka masing-masing data yang diperoleh dari informan kunci didakan *crosscek* dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat menunjang penelitian, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data-data tersebut seperti : buku-buku teoritis, jurnal-jurnal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, makalah-makalah ilmiah, laporan-laporan, arsip-arsip, dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti yaitu Impelementasi Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Kependudukan di Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan penelitian ini prosedur pengumpulan data dilakukan langsung berhadapan dengan nara sumber sebagai sumber data primer. Sedangkan perolehan data juga diperoleh dari sumber data yang tidak langsung kepada peneliti, misalnya dalam bentuk dokumen, data seperti ini merupakan sumber data sekunder. Maka prosedur pengumpulan data dapat dilakukan peneliti melalui pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi.

## E. Metode Analisis Data

Analisa data menurut Patton (dalam Moleong (2001: 103) adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola,

kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan Sugiyono (2006:335), analisis data adalah :

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa analisis data adalah proses dimana mencari, mengatur urutan data dan menyusun data secara sistematis ke dalam kategori mana yang lebih penting untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan digunakan teknik ini adalah sebagai berikut :

1. Mampu menggali informasi yang lebih luas, mendetil dan mendalam dari beberapa interaksi dan fenomena sosial terutama yang erat kaitannya dengan variabel-variabel yang diteliti.
2. Analisis deskriptif kualitatif dapat mengkaji temuan-temuan dari kasus yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga kajian yang diperoleh diharapkan dapat mengembangkan konsep.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2006 : 337), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi data yaitu mengambil data yang diperlukan untuk melakukan analisis sedangkan data yang tidak diperlukan untuk dianalisis tidak diambil.
2. Display data, agar lebih mudah dimengerti maka data ditampilkan dalam bentuk matrik, gambar atau skema sehingga analisis yang dilakukan akan lebih akurat.
3. Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap penarikan kesimpulan setelah melakukan reduksi dan display terhadap data.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

##### 1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984, Luas keseluruhan Kota Pangkalpinang adalah 89,40 km<sup>2</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Kota Pangkalpinang resmi menjadi ibukota dari Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur

Batas wilayah Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selindung Lama, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dul, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Duren, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

Kota Pangkalpinang telah mengalami beberapa kemajuan yang cukup pesat sehingga untuk mengatasi kebutuhan akan tanah perkotaan, wilayah seluas 31,70 km<sup>2</sup> telah dikembangkan menjadi 89,40 km<sup>2</sup>, wilayah yang dulu hanya 5 (empat) Kecamatan telah berkembang menjadi 7 (lima) Kecamatan seiring dengan otonomi daerah, tetapi untuk 2 kecamatannya belum disahkan, sehingga secara keseluruhan bagian dari wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 35 Kelurahan.

Semangat demokratisasi yang tumbuh di era reformasi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sejak keluarnya Undang-Undang No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah telah berimplikasi pada berkembangnya keinginan berbagai kelompok masyarakat untuk merespons aspirasi politik dengan tidak berniat menghambat kemajuan pembangunan daerah.

Kemauan politik yang menghendaki pemekaran wilayah di Kota Pangkalpinang masih berlangsung terus hingga kini untuk menampung laju pertumbuhan penduduk. Beberapa yang dapat disebutkan di sini adalah adanya penambahan wilayah untuk Kota Pangkalpinang yaitu Desa Selindung Lama yang dulu termasuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan adanya rencana penambahan wilayah untuk Kota Pangkalpinang sampai saat ini masih diperjuangkan dan pemekaran wilayah kecamatan serta kelurahan di Kota Pangkalpinang. Apabila semua aspirasi itu berhasil diwujudkan, maka Kota Pangkalpinang di masa yang mendatang akan menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 36 Kelurahan.

## 2. Keadaan Penduduk dan Potensi yang Dimiliki

Penduduk merupakan salah satu komponen yang penting dalam menentukan keberhasilan program-program pembangunan. Apabila dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini penduduk diletakkan bukan hanya sebagai objek dalam perencanaan pembangunan akan tetapi penduduk juga diletakkan sebagai promotor pembangunan. Oleh karena itu, penduduk dituntut berpartisipasi dan berperan aktif dalam mensukseskan program-program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk didalamnya pelaksanaan agenda-agenda otonomi daerah.

Penduduk juga sering kali menjadi aspek yang dapat menjadi beban atau juga unsur yang dapat menimbulkan permasalahan multidimensional

bagi pemerintah. Pertumbuhan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata serta masalah kependudukan lainnya merupakan faktor yang sangat rawan dalam pelaksanaan pembangunan.

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2007 berdasarkan BPS Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 146.161 jiwa. Dengan tingkat pertumbuhan yang cukup berarti dan luas wilayah yang relatif kecil, menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Pangkalpinang berada pada peringkat tertinggi terpadat dibandingkan dengan daerah-daerah otonomi lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari seluruh kecamatan, kepadatan tertinggi adalah di Kecamatan Tamansari, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Gerunggang.

Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan tingkat sex ratio sebesar 99 artinya diantara 100 penduduk perempuan Kota pangkalpinang terdapat 99 penduduk laki-laki. Tingkat sex ratio ini bervariasi pada seluruh kecamatan. Struktur penduduk Kota Pangkalpinang berdasarkan jenis kelamin menunjukkan posisi yang hampir seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yaitu laki-laki 49,87% dan perempuan 50,13%. Dalam kurun waktu 20 tahun perkembangan jumlah penduduk laki-laki di Kota Pangkalpinang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan perkembangan jumlah penduduk perempuan.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa Kota Pangkalpinang mempunyai potensi sumberdaya manusia yang cukup baik dalam membangun dan mengembangkan wilayah Kota Pangkalpinang. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk menurut kelompok usia, maka jumlah penduduk kelompok dewasa

yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dari kelompok dewasa yang perempuan.

Penduduk Kota Pangkalpinang terdiri dari penduduk pribumi (melayu) dan penduduk keturunan (tiong hua/ kong hu cu). Di samping itu juga, penduduk Pangkalpinang dilengkapi berbagai penduduk lain yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Dari aspek Pembauran dan interaksi antar etnis telah berhasil menciptakan ikatan kohesif pada masyarakat majemuk yang kondusif serta kokoh dalam persatuan dan kesatuan. Faktor tersebut sangat mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Potensi sumber daya perikanan laut Pangkalpinang dengan kandungan yang sangat besar memberi harapan bagi peningkatan kemakmuran masyarakat di masa depan. Untuk itu intervensi kebijakan pemerintah perlu ditingkatkan terus dalam bentuk penggunaan dan pengembangan teknologi maju di sektor agribisnis, agroindustri, dan eksplorasi sumber daya kelautan melalui pemanfaatan teknologi kelautan modern yang handal.

Potensi Unggulan Daerah dapat di lihat dari :

a. Produk Industri Kecil dan Menengah

Sampai dengan tahun akhir tahun 2007, di Kota Pangkalpinang terdapat 655 industri kecil dan menengah. Lima jenis komoditas produk unggulan daerah yang dihasilkan industri kecil dan menengah meliputi industri pengolahan produk perikanan, pertanian dan perkebunan, peleburan timah (smelter), dan industri kerajinan

b. Pariwisata

Kota Pangkalpinang memiliki sejumlah tempat wisata yang potensial untuk dikembangkan. Di Kota Pangkalpinang terdapat 19 obyek wisata, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Obyek wisata sejarah dan budaya sebanyak 7 buah.
- 2) Obyek wisata alam sebanyak 3 buah
- 3) Obyek wisata olahraga sebanyak 1 buah.
- 4) Obyek wisata religius sebanyak 4 buah.
- 5) Obyek wisata agro 1 buah.
- 6) Obyek wisata belanja sebanyak 3 buah

c. Fasilitas Ekonomi

Kota Pangkalpinang, menyediakan sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar tradisional , lembaga keuangan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang, pusat-pusat perbelanjaan modern dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS TERBUKA

### 3. Keadaan Penduduk Kota Pangkalpinang

Penduduk merupakan modal dasar, pelaku pembangunan, sekaligus factor dominan yang menentukan keberhasilan pembangunan, sehingga harus menjadi perhatian dari seluruh pembangunan. Penduduk yang besar jangan dianggap sebagai beban pembangunan, jika penduduk yang besar tersebut didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal akan menghasilkan kekuatan sosial dan ekonomi yang dapat diandalkan juga.

Pendidikan menjadi faktor penting sebagai penunjang bagi penduduk sebagai modal pembangunan bangsa. Penduduk Kota Pangkalpinang mempunyai latar pendidikan yang sangat beragam. Pemerintah Kota Pangkalpinang memberikan keleluasaan dan menunjang pendidikan yang lebih tinggi kepada semua penduduknya. Pada Tabel 4.1 dapat dilihat latar belakang pendidikan formal yang dimiliki oleh penduduk Kota Pangkalpinang berdasarkan masing – masing kecamatan per 18 Januari 2011.

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Status Pendidikan Per 18 Januari 2011

NO.	STATUS PENDIDIKAN	KECAMATAN					JUMLAH	(%)
		BUKIT INTAN	TAMAN SARI	PANGKAL BALAM	RANGKUI	GERUNGGANG		
1.	Belum sekolah	8090	2128	7507	6892	6855	31472	16,63
2.	Tidak Tamat SD	5097	1319	4527	4104	3795	18572	9,81
3.	Tamat SD	11887	2340	9417	10450	7700	41794	22,08
4.	SLTP	6384	2181	6524	6935	4811	26835	14,17
5.	SLTA	10650	5043	13167	13082	12050	53992	28,52
6.	DI/II	346	168	587	612	488	2201	1,16
7.	D III	684	481	1164	943	1375	4647	2,45
8.	DIV/SI	1512	841	1989	2135	2629	9106	4,81
9.	S2	112	59	110	115	200	596	0,31
10.	S3	7	5	4	13	10	39	0,02

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa mayoritas penduduk Kota Pangkalpinang berstatus pendidikan SLTA yaitu sebesar 28,52 %, tamat SD sebesar 22,08 %, belum sekolah sebesar 16,63 %, SLTP sebesar 14,17%, tidak

tamat SD sebesar 9,81%, DIV/S1 sebesar 4,81%, DIII sebesar 2,45%, DI/II sebesar 1,16%, S2 sebesar 0,31% dan S3 sebesar 0,02%. Kecilnya persentase penduduk Kota Pangkalpinang yang berstatus pendidikan DI/II, DIII, DIV/S1, S2, dan S3 menggambarkan masih rendahnya kualitas SDM di Kota Pangkalpinang. Sebagian besar penduduk di Kota Pangkalpinang kuliah di Luar daerah Kota Pangkalpinang karena sedikitnya Universitas yang terakreditasi baik di Kota Pangkalpinang sehingga bagi penduduk yang berasal dari Kota Pangkalpinang yang berada diuar Kota Pangkalpinang lebih banyak melakukan proses Pembuatan KTP Berbasis NIK secara reguler.

Distribusi penyebaran penduduk di tiap-tiap kecamatan belum menunjukkan tingkat kepadatan penduduk. Penduduk terbanyak tidak menjamin tingginya tingkat kepadatan penduduk disuatu wilayah, karena tingkat kepadatan penduduk sangat bergantung pada luas suatu wilayah (daerah).

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang, Per 18 Januari 2011

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS AREA/WILAYAH (km <sup>2</sup> )	KEPADATAN PENDUDUK
1.	Bukit Intan	44769	36,53	1225,541
2.	Taman Sari	14565	1,84	7915,761
3.	Pangkal Balam	44726	35,16	1272,071
4.	Rangku	45281	8,28	5468,72
5.	Gerunggang	39913	36,59	1090,817
	JUMLAH	189254	118,40	


Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa, Kecamatan Taman Sari merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit namun paling tinggi tingkat penduduknya, yaitu sebanyak 7916 jiwa tiap satu km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Gerunggang yaitu sebanyak 1091 jiwa tiap satu km<sup>2</sup>. Oleh karena itu dalam proses perekaman

KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang Kecamatan Taman Sari lebih cepat dibandingkan dengan Kecamatan Gerunggang, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang akan direkam di Kecamatan Taman Sari lebih sedikit.

#### 4. Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang

Implementasi kebijakan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan merupakan suatu proses kegiatan untuk menertibkan kegiatan administrasi kependudukan. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan disebabkan karena banyaknya Kartu Tanda Penduduk Ganda yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menimbulkan dampak penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan KTP tersebut. Oleh karena itu penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan, terdapat prosedur yang harus dipenuhi baik oleh penduduk ataupun oleh pihak Tim Kelompok Kerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Pada bagan berikut akan digambarkan proses Implementasi Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2011 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagai pelaksananya, adapun tahapan sebagai berikut :



Gambar 4.1 Prosedur Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan dikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2011

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2011

Tabel 4.3 Realisasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Massal, di Kota Pangkalpinang per 31 Desember 2011

NO.	KECAMATAN	WAJIB KTP MENURUT KUOTA PUSAT/JIWA	TARGET YANG DICAPAI	REALISASI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011
1.	Bukit Intan	27.127	22.036	81,23 %
2.	Rangkui	27.914	24.536	87,90 %
3.	Taman Sari	8.943	8.068	90,22 %
4.	Gerunggang	23.804	20.282	85,20 %
5.	Pangkal Balam	27.012	23.536	87,13 %
	JUMLAH	114.800	98.458	86,4 %
Jumlah penduduk yang melakukan perekaman sampai tanggal 31 Desember 2011		<b>98.458</b>		
Sisa penduduk yang belum melakukan perekaman dan harus melakukan perekaman paling lambat 30 April 2012		<b>16.342</b>		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2011.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Taman Sari merupakan kecamatan yang realisasi penerapan KTP Berbasis NIK nya Paling tinggi yaitu sebesar 90,22 %. Berdasarkan Keterangan dari Bapak Jumadi, SE bahwa

“ Kecamatan Bukit Intan relalisasinya lebih kecil hanya 81,23 % daripada kecamatan lainnya karena Kecamatan Bukit Intan tersebut kebanyakan warga Tiong Hoa, mereka kebanyakan berada diluar daerah Kota Pangkalpinang karena bekerja ataupun kuliah diluar daerah Kota Pangkalpinang sehingga masih banyak penduduk yang berdomisili di Kecamatan Bukit Intan yang belum melakukan proses perekaman, kemudian sampai akhir tahun 2011 sudah dilakukan perekaman sebanyak 98.458 jiwa penduduk dan masih bersisa 16.342 jiwa penduduk yang belum melaksanakan perekaman, sehingga bagi mereka yang belum melaksanakan proses perekaman ini diberikan waktu perpanjangan paling lambat sampai dengan 30 April 2012” (5/06/2012)

Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah Wajib KTP yang belum melakukan proses perekaman bersisa 16.342 jiwa dimana, proses perekaman KTP Berbasis NIK dilaksanakan di 5 kecamatan yang ada di

Kota Pangkalpinang, yaitu Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Gerunggang dan Kecamatan Pangkal Balam, Kecamatan Taman Sari merupakan kecamatan yang melaksanakan proses perekaman paling cepat diantara kecamatan yang lain, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang relative lebih sedikit dari kecamatan lainnya sehingga lebih terlihat bahwa partisipasi dari penduduknya lebih tinggi daripada kecamatan lainnya.

#### B. Proses Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang

Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional kemudian kedua peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471/2715/SJ tanggal 5 Juli 2010 perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Persiapan Penerapan KTP Elektronik.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Drs. Suparyono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang bahwa

“Implementasi adalah suatu proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan ataupun program pemerintah, yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang dicapai.” (5/06/2012)

Senada dengan hal diatas mengenai makna dari Implementasi, menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip dari Wahab (2004:65) menjelaskan makna implementasi, yaitu :

Memahami apa yang menjadi senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian – kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman – pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata apada masyarakat atau kejadian – kejadian.

Lebih lanjut dikatakan oleh Jones (1996:296) menjelaskan Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Berikut ini tiga pilar – pilarnya :

- a. Organisasi : pembentukan dan penataan kembali sumber daya unit – unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
- b. Interpretasi : menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c. Penerapan : ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi suatu kebijakan yang telah dirumuskan, sia-sia saja. Kebijakan publik hanya akan sekedar berupa arsip kalau tidak diimplementasikan.

Berdasarkan uraian tersebut menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu pelaksanaan dari suatu program atau kebijakan yang harus segera direalisasi. sehingga sehubungan dengan Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota pangkalpinang harus dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Presiden nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP Berbasis NIK.

Berikut pembahasan tahapan secara rinci tentang Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang dimana prosesnya diawali oleh kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan dilanjutkan dengan Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan setelah itu dilanjutkan dengan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Oleh karena itu didalam penelitian ini penulis juga menjelaskan kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan dan Penerbitan NIK secara garis besar karena kedua proses kegiatan tersebut merupakan langkah awal sebelum pemberlakuan KTP Berbasis NIK secara nasional.

#### 1. Pemutakhiran Data Kependudukan Kota Pangkalpinang

Pada sub bab pembahasan ini, penulis akan mendeskripsikan data dan informasi yang telah penulis dapatkan selama kegiatan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang. Mengingat Implementasi Kebijakan ini merupakan program Strategis Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan di Kota Pangkalpinang baru dilaksanakan sejak 2010 yang diawali dengan kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Pangkalpinang dengan berpacu pada data kependudukan yang telah terdata didalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kemudian dilanjutkan dengan Kegiatan Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan dilanjutkan dengan proses penerapan KTP Elektronik di 197 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, termasuk juga Kota Pangkalpinang dimulai penerapannya pada tahun 2011 karena Kota Pangkalpinang dianggap telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Penerapan KTP Elektronik. Maka penulis akan membahas Implementasi Kebijakan Kartu

Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2010 - 2011, dimana data-data dan informasi yang Penulis sajikan adalah data-data dan informasi tentang Implementasi Kebijakan KTP Berbasis NIK Secara Nasional di Kota Pangkalpinang pada 2010 sampai dengan 2011.

Langkah awal strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tertibnya administrasi kependudukan adalah melalui pemutakhiran Database kependudukan, data ini berguna untuk meningkatkan kualitas database kependudukan Kota Pangkalpinang, Provinsi dan pusat melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan SIAK secara online dari Kota Pangkalpinang ke provinsi dan pusat. Dalam Pemutakhiran data kependudukan di Kota Pangkalpinang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, sebelum pemutakhiran data kependudukan dimutakhirkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mengikuti Bimbingan teknis tentang pelaksanaan KTP Elektronik yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setelah bimbingan teknis dilakukan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil langsung membentuk organisasi dalam hal ini disebut dengan tim teknis, tim teknis dibentuk pada tahun 2010 untuk membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pemutakhiran data kependudukan Kota Pangkalpinang, adapun Susunan Tim Pemuktahiran Data Kependudukan Kota Pangkalpinang mempunyai Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Pembina, dalam hal ini Pembina bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemutakhiran data kependudukan, ditingkat kota Pangkalpinang.

- b. Ketua, yang bertanggung jawab terhadap teknis penyelenggaraan pemutakhiran data kependudukan di tingkat Kota Pangkalpinang.
- c. Sekretaris, yang mempunyai tugas untuk :
- 1) Melaksanakan administrasi ketatausahaan penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan;
  - 2) Melaksanakan administrasi keuangan penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan;
  - 3) Melaksanakan penyediaan fasilitas kebutuhan arana dan prasarana penyelenggaraan pemutakhiran data kependudukan;
  - 4) Melaksanakan penyediaan bahan laporan hasil pelaksanaan data kependudukan.
- d. Koordinator Kota Pangkalpinang, yang mempunyai tugas untuk :
- 1) Melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan data kependudukan dengan koordinator tingkat kecamatan
  - 2) Mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis pemutakhiran data kependudukan di Kota Pangkalpinang dan koordinator Tingkat kecamatan
  - 3) Mengkoordinir pelaksanaan pendistribusian bahan dan fasilitasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan dikecamatan dengan Berita Acara Serah Terima
  - 4) Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan/Desa

- 5) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan hasil pemutakhiran data kependudukan dan Rekapitulasi hasil pemutakhiran data kependudukan dikecamatan dengan Berita Acara Serah Terima
  - 6) Menyerahkan hasil pemutakhiran data kependudukan kepada petugas entry data untuk diproses lebih lanjut.
- e. Koordinator kecamatan, yang mempunyai tugas untuk :
- 1) Melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan data kependudukan dengan koordinator Tingkat Desa/Kelurahan
  - 2) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis pemutakhiran data kependudukan di Desa/Kelurahan
  - 3) Menerima dan mendistribusikan bahan dan fasilitasi pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan keDesa/Kelurahan dengan Berita Acara Serah Terima
  - 4) Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan untuk direkapitulasi dalam daftar Rekapitulasi hasil pemutakhiran data kependudukan di Kecamatan
  - 5) Menyerahkan hasil pemutakhiran data kependudukan kepada koordinator Kota Pangkalpinang dengan Berita Acara Serah Terima
- f. Koordinator Desa/Kelurahan, yang mempunyai tugas untuk :
- 1) Menyerahkan hasil pemutakhiran data kependudukan kepada coordinator Kecamatan dengan Berita Acara Serah Terima
- g. Petugas Koordinator RT/RW, yang mempunyai tugas sebagai :
- 1) Melaksanakan koordinasi dan bimbingan pemutakhiran data kependudukan kepada Petugas Lapangan

- 2) Melaksanakan dan memantau kegiatan pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan Petugas Lapangan
  - 3) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan di wilayahnya
  - 4) Menghimpun hasil pemutakhiran data kependudukan dari Petugas Lapangan yang selanjutnya dituangkan ke dalam Tabel Rekapitulasi hasil pemutakhiran data Kependudukan di RT/RW yang dibuktikan dengan tandatangan Ketua RT/RW
  - 5) Menyerahkan hasil pemutakhiran data kependudukan beserta rekap Dusun atau Desa/Kelurahan dengan Berita Acara Serah Terima
- h. Petugas Lapangan Pemutakhiran Data Kependudukan, yang mempunyai tugas untuk :
- 1) Melaksanakan koordinasi dan persiapan pemutakhiran data kependudukan dengan koordinator RT/RW atau koordinator Desa/Kelurahan
  - 2) Menerima bahan dan melaksanakan pemutakhiran data kependudukan dengan cara pencocokan dan penelitian data langsung kepada penduduk sesuai petunjuk
  - 3) Bertanggungjawab terhadap perubahan dan kecocokan data Formulir F-1.01 Pemutakhiran dengan data penduduk yang sebenarnya dibuktikan dengan tandatangan Kepala Keluarga, Petugas Lapangan atau Petugas Pencocokan dan Penelitian dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah
  - 4) Bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan di wilayahnya
  - 5) Menyerahkan hasil pemutakhiran data kependudukan beserta rekap kepada Koordinator RT/RW.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suparyono selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, bahwa

“Tim Kelompok Kerja Pelaksanaan Penerapan KTP Berbasis NIK yang telah terbentuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Surat keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 228 Tahun 2011, langsung melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Kecamatan, Desa, dan kelurahan untuk mempersiapkan pengadaan barang dan jasa untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemutakhiran di Kota Pangkalpinang” (5/06/2012).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa agar Implementasi KTP Berbasis NIK dapat berjalan dengan baik maka harus ada koordinasi dan kerja sama yang baik dari semua pihak yang terkait atau Tim Kelompok Kerja Pelaksanaan penerapan KTP Berbasis NIK , yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, serta jajaran camat, lurah, RT/RW dan masyarakat.

Pada proses Implementasi Kebijakan Strategis Pemerintah dibidang Administrasi Kependudukan di Kota Pangkalpinang dimulai dengan Proses Pemutakhiran Data, adapun Mekanisme Pemutakhiran Data Kependudukan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada Gambar 4.2 yaitu



Gambar 4.2 Mekanisme Pemutakhiran Data Kependudukan Penduduk Kota Pangkalpinang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Bapak Jumhari, SE di ruang kerjanya, beliau mengatakan bahwa “ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sudah melaksanakan Pemutakhiran Data Kependudukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil” (5/06/2012).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses Implementasi Kebijakan KTP Berbasis NIK dilaksanakan secara bertahap dan harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK.

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa proses Pemutakhiran Data diawali dengan kegiatan :

- a. *Print Out* Formulir F-1.01 Pemutakhiran dan Pencetakan Formulir F-1.01 per keluarga

Formulir F-1.01 pemutakhiran merupakan lembaran yang berbentuk menyerupai formulir F-1.01 yang dilengkapi dengan kolom koreksi, dan merupakan hasil dari pencetakan database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang melalui Program Aplikasi Pemutakhiran Data Kependudukan yang terintegrasi pada program aplikasi SIAK.

Proses pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan digunakan dua (2) jenis instrumen yaitu

- 1) *Print Out* formulir F-1.01 pemutakhiran database kependudukan Kota Pangkalpinang bagi penduduk yang sudah tercatat didalam database kependudukan.

*Print Out* Formulir F-1.01 Pemutakhiran data penduduk Kota Pangkalpinang hanya dapat dilakukan dalam bentuk struktur Database SIAK. Untuk itu sebelum dilakukan *print out* terhadap database penduduk Kota Pangkalpinang yang belum menerapkan SIAK, perlu dilakukan standarisasi

sesuai dengan struktur Database SIAK. Pedoman untuk melakukan *print out* formulir F-1.01 pemutakhiran terlampir. Terkait pelaksanaan ini ada permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- a) Untuk *print out* formulir F-1.01 Pemutakhiran dengan menggunakan format kertas ukuran A3 diperlukan kepastian ketersediaan peralatan printer atau mesin fotokopi di Kota Pangkalpinang dan untuk *print out* formulir F-1.01 Pemutakhiran dengan menggunakan format kertas ukuran F4, Kota Pangkalpinang harus menyediakan peralatan printer yang memadai namun ukuran huruf hasil *print out* kecil sehingga sulit melakukan penulisan hasil koreksi
- b) Pengisian formulir F-1.01 pemutakhiran database kependudukan bagi penduduk yang belum tercatat didalam database kependudukan.  
Penggunaan formulir F-1.01 dilakukan apabila ada satu keluarga belum tercantum didalam database kependudukan di Kota pangkalpinang. Pencetakan formulir F-1.01 maksimal sebanyak 5 % dari jumlah kepala keluarga atau sesuai dengan kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
- b. Distribusi F-1.01 Ke Keluarga

*Print Out* formulir F-1.01 pemutakhiran database kependudukan Kota Pangkalpinang bagi penduduk yang sudah tercatat didalam database kependudukan maupun pemutakhiran database kependudukan bagi penduduk yang belum tercatat didalam database kependudukan yang melakukan Pengisian formulir F-1.01 langsung di distribusikan ke masing-masing keluarga. Formulir F-1.01 per – keluarga merupakan formulir biodata penduduk yang belum terisi

(kosong). Dalam rangka pendistribusian formulir F-1.01 Pemutakhiran maupun formulir Per Keluarga terdiri dari dua alternatif yang dipilih berdasarkan kesiapan daerah dalam melakukan pencetakan F-1.01 pemutakhiran, yaitu pertama, Kabupaten/Kota yang pencetakan atau *print out* formulir F-1.01 yang pemutakhiran data kependudukannya dapat dilakukan per RT/RW atau nama lain. Kedua, Bagi Kabupaten/kota yang pencetakan atau *print out* formulir F-1.01 yang pemutakhiran data kependudukannya hanya dapat dilakukan per desa/kelurahan atau nama lain. Tetapi untuk Kota Pangkalpinang pencetakan atau *print out* formulir F-1.01 Pemutakhiran dapat dilakukan per RT/RW, maka distribusi F-1.01 Pemutakhiran di Kota pangkalpinang dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain sebagai berikut:

- 1) Di Tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pangkalpinang Formulir F-1.01 yang telah tercetak selanjutnya dilakukan :
  - a) Pemilahan (*sortir*) F-1.01 Pemutakhiran, beserta formulir F-1.01 kosong sebanyak 5% (F-1.01 per keluarga) per RT/RW atau nama lain per Kelurahan/Desa atau nama lain per Kecamatan;
  - b) Pengemasan (*packing*) formulir F-1.01 Pemutakhiran yang telah dipilah, beserta formulir F-1.01 kosong sebanyak 5% (F-1.01 pe keluarga);
  - c) Pendistribusian formulir F-1.01 yang telah dipilah, beserta formulir F-1.01 kosong sebanyak 5% yang telah dipacking dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang ke kecamatan dengan disertai Berita Acara Serah Terima dengan Tim Teknis Kecamatan.
- 2) Di Tingkat Kecamatan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengecekan formulir F-1.01 Pemutakhiran, beserta formulir F-1.01 kosong sebanyak 5% (F-1.01 per keluarga ) yang diserahkan oleh Tim Teknis Kota Pangkalpinang;
  - b) Pemilahan formulir F-1.01 Pemutakhiran beserta formulir F-1.01 kosong sebanyak 5% per RT/RW atau nama lain per desa/kelurahan;
  - c) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima formulir F-1.01 Pemutakhiran antara Tim Teknis Kota Pangkalpinang dengan Tim Kecamatan dari unsur kecamatan;
  - d) Pendistribusian formulir F-1.01 Pemutakhiran ke desa/kelurahan atau nama lain dengan disertai Berita Acara Serah Terima dengan anggota Tim Teknis Kecamatan yang berasal dari unsur desa/kelurahan atau nama lain.
- 3) Tingkat Kelurahan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengecekan formulir F-1.01 Pemutakhiran, beserta formulir F-1.01 kosong sebanyak 5% (F-1.01 per RT/RW ) atau nama lain yang diserahkan oleh Tim Teknis Kecamatan dari unsur kecamatan;
  - b) Pemilahan formulir F-1.01 Pemutakhiran beserta formulir F-1.01 kosong sebanyak 5% per RT/RW atau nama lain oleh anggota Tim Teknis dari unsur desa/kelurahan atau nama lain;
  - c) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima formulir F-1.01 Pemutakhiran antara Tim Teknis Kecamatan dari unsur kecamatan dengan anggota dari unsur desa/kelurahan atau nama lain
  - d) Pendistribusian formulir F-1.01 Pemutakhiran RT/RW atau nama lain dengan disertai Berita Acara Serah Terima dengan RT/RW atau nama lain.

4) Di Tingkat RT/RW atau nama lain dilakukan sebagai berikut :

Pengecekan Tingkat RT/RW dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengecekan formulir F-1.01 Pemutakhiran, beserta formulir F-1.01 kosong sebanyak 5% yang diserahkan oleh Tim Teknis Kecamatan dari unsur desa/kelurahan atau nama lain;
- b) Pemilahan formulir F-1.01 Pemutakhiran beserta formulir F-1.01 kosong;
- c) Pendistribusian formulir F-1.01 Pemutakhiran kepada Petugas Lapangan Pemutakhiran Data Kependudukan dengan membuat daftar Rekapitulasi yang memuat daftar anggota keluarga per Kepala Keluarga (KK) yang akan dilakukan pencocokan dan penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa kegiatan :

- (1) Pengepakan (*Packing*) merupakan kegiatan mengikat formulir F-1.01 yang telah tersusun atau dipilah berdasarkan pengelompokannya (seperti : per Kecamatan, per Desa atau Kelurahan, dan lain-lain) dengan menggunakan tali raffia atau sejenisnya.
- (2) Pemilihan (*sortir*) merupakan kegiatan pemisahan atau penyisihan formulir F-1.01 Pemutakhiran berdasarkan pengelompokannya (seperti : per Kecamatan, Per Desa/ Kelurahan, dan lain-lain)
- (3) Daftar Rekapitulasi yang memuat anggota per keluarga per KK merupakan alat kendali distribusi formulir F-1.01 Pemutakhiran berbentuk daftar yang terdiri dari Nomor, Nama Kepala Keluarga, dan alamat

c. Tahapan Pencocokan, Penelitian dan Verifikasi Formulir F-1.01 Permutakhiran dan Formulir f-1.01 per keluarga

Tahapan Pencocokan dan Penelitian atau sering disebut dengan Coklit, merupakan pencocokan dan penelitian terhadap keabsahan data atau melakukan pencocokan antara yang terdapat dalam formulir F-1.01 Permutakhiran dengan data sebenarnya, berdasarkan keterangan dari penduduk yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen kependudukan seperti : Akte Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, dan dokumen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum formulir F-1.01 Permutakhiran dimutakhirkan ke masing-masing keluarga untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (Pengisian Formulir), maka harus dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengecekan status kependudukan seseorang dalam RT/RW atau nama lain, dengan memperhatikan status domisili (masih berdomisili atau sudah pindah ketempat lain);
- 2) Pengecekan data ganda, melalui pengecekan formulir F-1.01 Permutakhiran antara satu dengan lainnya;
- 3) Apabila ditemukan dua (2) buah atau lebih formulir F-1.01 Permutakhiran dalam satu keluarga, dengan nomor KK yang berbeda (KK ganda), maka penduduk yang bersangkutan diharuskan memilih nomor KK yang NIK-nya sudah tercantum dalam Dokumen Kependudukan lainnya, misalnya : sudah tercantum Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 4) Pengecekan data penduduk yang belum tercetak pada formulir F-1.01 Permutakhiran atau penduduk yang belum pernah mengisi formulir F-1.01;

5) Pencocokan antara formulir F-1.01 Pemutakhiran yang diterima dengan keberadaan penduduk di RT/RW atau nama lain dimaksud.

Apabila formulir F-1.01 Pemutakhirannya ada, namun penduduknya tidak ada, maka harus dilakukan tentang penyebabnya pada lembar bawah isian formulir F-1.01 Pemutakhiran dimaksud. Pencatatan ini, pada akhirnya akan dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian.

Setelah kegiatan tersebut di atas selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan pencocokan dan penelitian F-1.01. Coklit atau pengisian dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Kependudukan. Dalam Coklit atau pengisian data kependudukan yang tercantum dalam F-1.01 Pemutakhiran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- 1) Elemen data yang tidak perlu dilakukan coklit, meliputi :
- 2) Kode atau Nama Provinsi (Provinsi tempat pemutakhiran), tidak perlu diperiksa atau diperbaiki karena telah disesuaikan dengan wilayah pemutakhiran atau *default*;
- 3) Kode atau Nama Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota pemutakhiran), tidak perlu diperiksa atau diperbaiki karena telah disesuaikan dengan wilayah pemutakhiran atau *default*;
- 4) Kode atau Nama Kecamatan (kecamatan tempat pemutakhiran), tidak perlu diperiksa atau diperbaiki karena telah disesuaikan dengan wilayah pemutakhiran atau *default*;
- 5) Kode dan Nama Kelurahan/Desa (Kelurahan/Desa tempat pemutakhiran), tidak perlu diperiksa atau diperbaiki karena telah disesuaikan dengan wilayah pemutakhiran atau *default*;

- 6) Nomor Kartu Keluarga atau *default*;
- 7) Nomor Induk Kependudukan atau *default*.
  - a) Elemen data yang harus dilakukan Coklit/pengisian, meliputi :
  - b) Data Keluarga

(1) Nama Kepala keluarga :

Periksa nama Kepala Keluarga yang bersangkutan. Jika ditemukan kesalahan redaksional (salah ketik atau salah huruf), dapat langsung dimasukkan pada kolom koreksi. Apabila nama keluarga keluarga berubah maknanya (misal : tercetak Abdul Gani seharusnya Abdul Gafur), maka sebelum menuliskan pada kolom koreksi, kepala keluarga yang bersangkutan harus dapat memperlihatkan dokumen kependudukan, seperti : Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, KTP, Surat Keputusan Pengadilan tentang penggantian nama atau dokumen lainnya.

Urutan verifikasi dan validasinya adalah sebagai berikut :

- (a) Sesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir. Jika tidak mempunyai Akta/Surat Kenal Lahir, maka :
- (b) Sesuaikan dengan nama yang tercantum dalam ijazah dengan jenjang yang paling rendah. jika tidak mempunyai ijazah, maka :
- (c) Jika tidak mempunyai Ijazah, maka disesuaikan nama yang tercantum dalam KTP atau KK
- (d) Jika tidak mempunyai KTP atau KK, maka nama dituliskan sesuai dengan pengakuannya
- (e) Jika nama yang tercantum dalam formulir F-1.01 Pemutakhiran salah, maka perubahan nama yang harus dituliskan dalam kolom koreksi harus dibuktikan

dengan Penetapan Pengadilan, kecuali untuk kesalahan yang bersifat kesalahan redaksional (salah ketik), verifikasi melalui tahapan tersebut di atas.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(2) Alamat :

Disesuaikan dengan domisili penduduk yang bersangkutan. Jika terjadi kesalahan alamat, sebelum pengisian kolom koreksi, penduduk harus dapat memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga. Alamat yang ditulis dalam Kartu Keluarga, lengkap dengan nama jalan atau Kampung/Dusun/Dukuh/Banjar/Nagari atau yang sejenisnya dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada) serta nomor RT dan RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi. Data Individu :

- (a) Kolom 1 : Nomor Urut (tidak perlu dikoreksi)
- (b) Kolom 2 : NIK (tidak perlu dikoreksi)
- (c) Kolom 3 : Nama Lengkap

Disesuaikan dengan nama penduduk yang bersangkutan. Jika ditemukan kesalahan redaksional (salah ketik atau salah huruf), dapat langsung dimasukkan pada kolom koreksi. Apabila nama penduduk berubah maknanya misal : tercetak Abdul Gani seharusnya Abdul Gafur), maka sebelum menuliskan pada kolom koreksi, penduduk yang bersangkutan harus dapat memperlihatkan dokumen

kependudukan, seperti : Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, KTP, Surat Keputusan Pengadilan tentang penggantian nama atau dokumen lainnya.

Urutan verifikasi dan validasinya adalah sebagai berikut :

- Sesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir.
- Jika tidak mempunyai Akta/Surat Kenal Lahir, maka Sesuaikan dengan nama yang tercantum dalam ijazah dengan jenjang yang paling rendah.
- Jika tidak mempunyai Ijazah, maka disesuaikan nama yang tercantum dalam KTP atau KK
- Jika tidak mempunyai KTP atau KK, maka nama dituliskan sesuai dengan pengakuannya
- Jika nama yang tercantum dalam formulir F-1.01 Pemutakhiran salah, maka perubahan nama yang harus dituliskan dalam kolom koreksi harus dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan, kecuali untuk kesalahan yang bersifat kesalahan redaksional (salah ketik), verifikasinya melalui tahapan tersebut di atas.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(d) Kolom 4 : Nomor Paspor

Periksa sesuai dengan Nomor Paspor yang dimiliki yang masih berlaku.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(e) Kolom 5 : Tanggal Berakhir Paspor

Periksa sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun berakhir Paspor yang masih berlaku.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(f) Kolom 6 : Jenis Kelamin

Urutan verifikasi dan validasinya adalah sebagai berikut :

- Sesuaikan dengan Jenis kelamin yang tercantum dalam Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir.
- Jika tidak mempunyai Akta/Surat Kenal Lahir, maka sesuaikan dengan Jenis kelamin yang tercantum dalam ijazah dengan jenjang yang paling rendah.
- Jika tidak mempunyai Ijazah, maka disesuaikan jenis kelamin yang tercantum dalam KTP atau KK
- Jika tidak mempunyai KTP atau KK, maka nama dituliskan sesuai dengan pengakuannya
- Jika Jenis Kelamin yang tercantum dalam formulir F-1.01 Pemutakhiran salah, maka perubahan Jenis Kelamin yang harus dituliskan dalam kolom koreksi harus dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan, kecuali untuk kesalahan yang bersifat kesalahan redaksional (salah ketik), verifikasinya melalui tahapan tersebut di atas.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(g) Kolom 7 : Tempat Lahir

Tempat lahir dituliskan nama Kabupaten/Kota tempat penduduk lahir sesuai dengan yang tertera dalam dokumen yang dimiliki seperti Akta Kelahiran, Surat Kenal Lahir, Ijazah dan KTP atau Dokumen Kependudukan lainnya. Jika tempat lahir penduduk adalah Kabupaten/Kota pemekaran, maka ditulis salah sesuai dengan yang tertera dengan dokumen-dokumen yang dimiliki tersebut.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(h) Kolom 8 : Tanggal/Bulan/Tahun Lahir

Koreksi Tanggal/Bulan/Tahun Lahir disesuaikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir, yang dimiliki. Jika penduduk yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan akta kelahiran atau Surat Kena Lahir. Maka penduduk dapat memperlihatkan ijazah terakhir yang dimiliki atau dokumen kependudukan lainnya,

Periksa Tanggal/Bulan/Tahun Lahir penduduk sesuai dengan yang tertera dalam dokumen yang dimiliki. Urutan verifikasi dan validasinya adalah sebagai berikut :

- Sesuaikan dengan Tanggal/Bulan/Tahun Lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir.
- Jika tidak mempunyai Akta/Surat Kenal Lahir , maka sesuaikan dengan Tanggal/Bulan/Tahun Lahir yang tercantum dalam ijazah dengan jenjang yang paling rendah.
- Jika tidak mempunyai Ijazah, maka disesuaikan Tanggal/Bulan/Tahun Lahir yang tercantum dalam KTP atau KK

Jika tidak mempunyai KTP atau KK, maka Tanggal/Bulan/Tahun Lahir dituliskan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika diketahui Tanggal/Bulan/Tahun Lahir penduduk, harap ditulis tanggal 01 bulan 07 (Juli) sedangkan tahun sesuai dengan pengakuannya. Jika bulan dan tahun lahir diketahui, sedangkan tanggal lahir tidak diketahui, maka diharap menulis tanggal 15

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(i) Kolom 9 : Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir

Urutan verifikasi dan validasinya adalah sebagai berikut :

- Diisi dengan “tidak ada”, apabila Akta Kelahiran maupun Surat Kenal Lahir tidak dimiliki
- Diisi dengan “ada”, apabila :
  - Baik Akta Kelahiran maupun Surat Kenal Lahir dimiliki
  - Akta Kelahiran dimiliki, Surat Kenal Lahir tidak dimiliki
  - Akta Kelahiran tidak dimiliki, Surat Kenal Lahir dimiliki

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(j) Kolom 10 : Nomor Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir

Bagi penduduk yang mempunyai Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir, koreksi disesuaikan dengan Nomor Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir, tetapi apabila keduanya dimiliki, yang ditulis adalah Nomor Akta Kelahiran.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(k) Kolom 11: Golongan Darah

Disesuaikan dengan jenis golongan darah yang terdapat pada dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Anggota Donor Darah serta dokumen lainnya. Jika tidak diketahui ditulis dengan pilihan “tidak tahu” dan tidak boleh mengada-ngada.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(l) Kolom 12 : Agama

Disesuaikan dengan dokumen kependudukan yang dimiliki. Apabila terjadi perubahan agama/kepercayaan yang dianutnya, diwajibkan membuat surat pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan dilampirkan Surat Keterangan dari Pemuka Agama/Kepercayaan.

Contoh : untuk melakukan perubahan agama dari agama semula ke agama Kong Hu Cu, cukup dengan surat pernyataan penduduk yang bersangkutan diatas materai dan disaksikan oleh lembaga MAKIN setempat (kesepakatan antara Dijen Administrasi Kependudukan dengan Ketua MATAKIN Pusat)

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(m) Kolom 13 : Status Perkawinan

Dibuktikan dengan kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah yang dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan. Bagi penduduk yang mengaku status perkawinan “kawin”, namun tidak dapat menunjukkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan/Buku Nikah, maka petugas pemutakhiran data mencatat pada

kolom keterangan bahwa penduduk yang bersangkutan tidak memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah dan diparaf oleh petugas.

Urutan verifikasi dan Validasinya adalah sebagai berikut:

- Di isi dengan : Apabila penduduk belum pernah melangsungkan “Belum Kawin” perkawinan, baik perkawinan secara adat, agama dan kepercayaan maupun perkawinan.
- Di isi dengan : Apabila penduduk masih terikat perkawinan, baik secara adat, agama maupun perkawinan yang diakui pemerintah. Apabila penduduk dalam kondisi pisah ranjang atau pisah rumah namun belum mengalami perceraian resmi, maka yang bersangkutan tetap berstatus “kawin”
- Di isi dengan : Apabila perkawinan penduduk mengalami proses perceraian diakibatkan dikeluarkannya Penetapan Perceraian oleh lembaga resmi menetapkan perceraian tersebut.
- Di isi dengan : Apabila perkawinan penduduk mengalami perceraian diakibatkan oleh pasangannya mengalami kematian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fachri Errafiqi, A.Md selaku Staf Identitas Penduduk, menyebutkan bahwa

“ Jika status perkawinan penduduk yang bersangkutan adalah “belum kawin atau cerai mati”, maka langsung mengisi elemen data kolom 20. Jika status perkawinan penduduk yang bersangkutan adalah “Cerai Hidup”, maka langsung mengisi elemen data pada kolom 17”.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa penduduk diwajibkan untuk mengisi formulir F1-01 pemuktakhiran penduduk agar data kependudukan antara pihak kantor kecamatan dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama-sama valid.

## (n) Kolom 14 : Akta Perkawinan/Buku Nikah

Disesuaikan dengan status perkawinan Akta Perkawinan/Buku Nikah yang dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan.

Urutan verifikasi dan validasinya adalah sebagai berikut:

- Diisi “Tidak Ada” apabila penduduk tidak memiliki Akta Perkawinan atau Buku Nikah.
- Diisi dengan “ada” apabila penduduk : Memiliki Akta Perkawinan maupun Buku Nikah, Memiliki Akta Perkawinan tetapi tidak memiliki Buku Nikah, Tidak memiliki Akta Perkawinan tetapi memiliki Buku Nikah.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

## (o) Kolom 15 : Nomor Akta (Perkawinan/Buku Nikah)

Disesuaikan dengan Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah yang dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan. Bagi penduduk yang mengaku status perkawinannya “kawin”, namun tidak dapat menunjukkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan/Buku Nikah, maka pada kolom 15 diberikan tanda “-”.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

## (p) Kolom 16 : Tanggal Perkawinan

Disesuaikan dengan tanggal perkawinan yang tertulis pada Akta Perkawinan/Buku Nikah yang dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan. Jika tidak memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah, maka pada kolom 16 diberikan tanda “-”.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(q) Kolom 17 : Akta Perceraian/Surat Cerai

Disesuaikan dengan Kepemilikan Akta Perceraian/Surat Cerai yang dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan. Jika tidak memiliki Akta Perceraian/Surat Cerai, maka pada kolom 17 diberikan tanda “-“.

Urutan verifikasi dan validasinya adalah sebagai berikut :

- Diisi dengan “Tidak Ada” apabila status penduduk adalah “Cerai Hidup” namun tidak memiliki Akta Cerai/Surat Cerai. Diisi dengan”Tidak Ada” apabila Akta Perceraian/Surat Cerai Penduduk hilang.
- Diisi dengan “ada” apabila status penduduk adalah “Cerai Hidup” dan memiliki Surat Perceraian/Surat Cerai.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(r) Kolom 18 : Tanggal Perceraian

Disesuaikan dengan tanggal tertulis Akta Peceraian/Surat Cerai yang dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan, jika tidak memiliki Akta Perceraian/Surat Cerai, maka kolom 18 diberikan tanda “-“.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(s) Kolom 19 : Nomor Akta Perceraian/ Surat cerai

Disesuaikan dengan nomor tertulis Akta Peceraian/Surat Cerai yang dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan, jika tidak memiliki Akta Perceraian/Surat Cerai, maka kolom 19 diberikan tanda “-“.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(t) Kolom 20 : Status Hubungan Dalam Keluarga

Disesuaikan dengan status hubungan penduduk yang bersangkutan dengan kepala keluarga, yaitu sebagai Kepala Keluarga, Suami, Isteri, Anak, Menantu, Cucu, Orang Tua, Mertua, Famili Lain, Pembantu dan lainnya yang bertanggung jawab terhadap keluarga.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(u) Kolom 21 : Kelainan Fisik dan Mental

Kelainan Fisik dan Mental adalah kelainan bentuk tubuh dari bentuk normal, serta mental yang tidak wajar, seperti : idiot, pincang, gila dan lain-lain.

Disesuaikan dengan Kelainan Fisik dan Mental yang dimiliki.

Urutan verifikasi dan validasinya adalah sebagai berikut :

- Diisi dengan “tidak ada” apabila penduduk tidak memiliki kelainan fisik dan mental.
- Diisi dengan “ada” apabila penduduk memiliki kelainan fisik dan mental. Yang dimaksud dengan kelainan disini adalah cacat tubuh secara fisik maupun mentalnya.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(v) Kolom 22 : Penyandang Cacat

Penyandang Cacat adalah kelainan yang disebabkan tidak berfungsinya panca indra, seperti : Tuna Netra (buta), Tuna Rungu (bisu), dan lain-lain.

Diisikan dengan kondisi kecacatan yang dimiliki oleh penduduk.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(w) Kolom 23 : Pendidikan terakhir

Disesuaikan dengan Ijazah dan Pendidikan Terakhir yang dimiliki oleh penduduk.

Urutan verifikasi dan validasinya adalah sebagai berikut :

- Diisi dengan “Tidak/Belum Sekolah”. Apabila penduduk memang tidak pernah mengenyam pendidikan formal
- Apabila penduduk pernah dibangku sekolah dasar atau sederajat namun tidak tamat atau belum memiliki ijazah tanda kelulusan maka yang bersangkutan harus mengisi dengan pilihan “ Belum Tamat SD/Sederajat”
- Apabila penduduk sudah memiliki ijazah/tanda kelulusan, maka yang diisi adalah yang sesuai dengan ijazah/tanda kelulusan yang dimiliki. Contoh : penduduk yang telah duduk dikelas II SLTP, maka pendidikan terakhir yang dipilih adalah Tamat SD/Sederajat, dan seterusnya.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

(x) Kolom 24 : Jenis Pekerjaan

Disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk.

Urutan verifikasinya adalah sebagai berikut :

- Diisi dengan “Belum/Tidak Bekerja” apabila penduduk sampai dengan saat pencatatan memang tidak/belum pernah bekerja yang mendatangkan pendapatan/gaji tertentu.

- Sedang pilihan jenis pekerjaan yang diisikan adalah pekerjaan utama yang saat ini disandang oleh penduduk. Apabila penduduk memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan utama, maka yang ditulis adalah pekerjaan utamanya.

Contoh : penduduk seorang Guru yang menyambi menjadi tukang ojek, maka pilihannya adalah guru.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

### c) Data Orang Tua

#### (1) Nama Lengkap Ibu

Disesuaikan dengan dokumen kependudukan yang dimiliki. Apabila penduduk yang bersangkutan tidak memiliki dokumen kependudukan, maka berdasarkan dengan pengakuan penduduk yang bersangkutan.

Apabila ditemukan kesalahan redaksional (salah ketik atau salah huruf), dapat langsung dimasukkan pada kolom koreksi. Apabila nama penduduk berubah maknanya (misal : tercetak Siti Masrifah seharusnya Siti Maemunah), maka sebelum menuliskan pada kolom koreksi, penduduk harus dapat memperlihatkan dokumen kependudukan, seperti : Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, KTP, Surat Keputusan Pengadilan tentang penggantian nama atau dokumen lainnya.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

## (2) Nama Lengkap Ayah

Disesuaikan dengan dokumen kependudukan yang dimiliki. Apabila penduduk yang bersangkutan tidak memiliki dokumen kependudukan, maka berdasarkan dengan pengakuan penduduk yang bersangkutan.

Apabila ditemukan kesalahan redaksional (salah ketik atau salah huruf), dapat langsung dimasukkan pada kolom koreksi. Apabila nama penduduk berubah maknanya (misal : tercetak Abdul Gani seharusnya Abdul Gafur), maka sebelum menuliskan pada kolom koreksi, penduduk harus dapat memperlihatkan dokumen kependudukan, seperti : Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, KTP, Surat Keputusan Pengadilan tentang penggantian nama atau dokumen lainnya.

Bagi anak yang status hukumnya sebagai anak dari seorang ibu pada akta kelahiran, karena anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan yang sah, maka nama lengkap Ayah tidak dapat dicantumkan dalam kolom 26 (nama lengkap ayah).

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

## d) Data Administrasi

## (1) Nama Ketua RT : (belum tercantum dalam F-1.01 Pemutakhiran)

Ditulis dengan nama ketua RT sesuai alamat penduduk pada saat pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

## (2) Nama Ketua RW : (belum tercantum dalam F-1.01 Pemutakhiran)

Ditulis dengan nama ketua RW sesuai alamat penduduk pada saat pelaksanaan pemutakhiran data dilakukan.

Perbaiki bila terdapat kesalahan/perubahan dengan menuliskan data yang benar pada kolom koreksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fachri Errafiqi, (A.Md) selaku Staf Pegawai SIAK, menyatakan

“Apabila terdapat penduduk yang belum pernah didata dan belum masuk Database Kependudukan, maka penduduk yang bersangkutan didata dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Apabila penduduk yang bersangkutan merupakan tambahan anggota dalam suatu keluarga yang telah terdata dalam Database Kependudukan, maka yang bersangkutan didata melalui Formulir Biodata Per Keluarga yang telah terisi dan menjadi tambahan anggota dalam keluarga dimaksud.
- (b) Apabila penduduk yang belum terdata tersebut merupakan suatu keluarga atau hanya seseorang penduduk yang belum terdata sama sekali dalam Database Kependudukan. Maka, petugas Coklit melakukan pendaftaran penduduk melalui pengisian Formulir F-1.01 Per Keluarga dan proses selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” (5/06/2012).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa bagi warga Kota Pangkalpinang yang belum terdaftar pada database kependudukan segera melaporkan dirinya ke Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang atau meminta formulir F-1.01 Permutakhiran kepada pihak kecamatan agar namanya segera masuk database kependudukan agar penduduk yang bersangkutan dapat melakukan perekaman KTP Berbasis NIK karena jika tidak segera melaporkan diri maka penduduk yang bersangkutan harus melakukan proses pembuatan KTP Berbasis NIK secara reguler.

Adapun ketentuan urutan verifikasi dalam pengisian elemen data pada Formulir Biodata Per Keluarga (F-1.01) sama seperti pada saat melakukan penelitian dan pencocokan (pengisian) Formulir F-1.01 Pemutakhiran.

- d. Pengembalian formulir f-1.01 Permutakhiran dan Formulir f-1.01 per keluarga

Pengembalian Formulir f-1.01 Permutakhiran dan Formulir f-1.01 per keluarga (Formulir F-1.01 kosong) dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu :

- 1) Di Tingkat RT/RW, dilakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Pengumpulan formulir f-1.01 Permutakhiran yang telah dicoklit dan Formulir f-1.01 per keluarga (Formulir F-1.01 kosong) yang telah diisi dan telah dilakukan verifikasi;
  - b) Pengelompokan dan pengepakan formulir f-1.01 Permutakhiran per RT/RW atau nama lain
  - c) Penyerahan kembali formulir f-1.01 Permutakhiran dan Formulir f-1.01 per keluarga (Formulir F-1.01 kosong) ke Desa/Kelurahan atau sebutan lain disertai dengan Berita Acara Pengembalian sebagaimana format terlampir
- 2) Di Tingkat Kelurahan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a) Pengecekan Formulir F-1.01 yang telah dikirim dari RT/RW oleh anggota Tim Teknis Kecamatan yang berasal dari unsur desa atau kelurahan atau nama lain
  - b) Penandatanganan Berita Acara Pengembalian Formulir F-1.01 Permutakhiran oleh RT/RW atau nama lain dan anggota Tim Teknis Kecamatan yang berasal dari unsur desa/kelurahan atau nama lain

- c) Pengepakan formulir f-1.01 Permutakhiran dan formulir f-1.01 per keluarga oleh anggota Tim Teknis Kecamatan yang berasal dari unsure desa/kelurahan atau nama lain
  - d) Pengembalian formulir f-1.01 Permutakhiran dan Formulir f-1.01 per keluarga ke Kecamatan disertai dengan Berita Acara Pengembalian sebagaimana format terlampir
- 3) Di Tingkat Kecamatan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penandatanganan Berita Acara Pengembalian Formulir F-1.01
  - b) Pengecekan formulir F-1.01 yang telah dikirim dari Desa/Kelurahan
  - c) Pengepakan formulir f-1.01 Permutakhiran dan Formulir f-1.01 per keluarga
  - d) Pengembalian formulir f-1.01 Permutakhiran maupun Formulir f-1.01 per keluarga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan Berita Acara Pengembalian.
- 4) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan kegiatan sebagai berikut :
- a) Penandatanganan Berita Acara Pengembalian Formulir F-1.01
  - b) Pengecekan formulir F-1.01 yang telah dikirim dari kecamatan
  - c) Entry Data
- e. *Entry Data* Formulir F.1-01 Pemutakhiran dan F.1-01 Per Keluarga

Setelah dilakukan cokolit dan verifikasi data kependudukan di lapangan, maka selanjutnya dilakukan *entry data* dengan fasilitasi aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI-AK). Kegiatan *entry data* hasil cokolit dilakukan terhadap 2 (dua) jenis formulir yaitu :

1) Formulir F.1-01 Pemutakhiran

Proses entry untuk formulir ini pada prinsipnya adalah perbaikan elemen data yang sudah ada didalam database kependudukan. perbaikan elemen data dilakukan terhadap perubahan data dan penambahan kelengkapan data individu penduduk (basis Kepala Keluarga)

2) Formulir F.1-01 Per Keluarga

Proses entry formulir ini pada prinsipnya adalah penambahan data yang belum ada dalam database kependudukan (basis Kepala Keluarga).

Data kependudukan hasil pencocokan dan penelitian dilapangan, untuk menjaga akurasi data kependudukan maka perlu dilakukan verifikasi hasil entry data. Kegiatan ini yang pada prinsipnya adalah mencocokkan elemen data yang ter-entry dalam database kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumhari, SE selaku kepala Bidang pendaftaran Penduduk, mengatakan bahwa

“ Verifikasi hasil entry dilakukan dengan melihat konsistensi seluruh elemen data yang ada pada biodata penduduk pada formulir F.1-01 dengan elemen data yang terentry pada database kependudukan. apabila terjadi inkonsistensi data maka dilakukan koreksi entry data oleh operator berdasarkan mekanisme dan prosedur entry data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Selain itu juga dilakukan proses finalisasi yang meliputi sinkronisasi data, pembersihan elemen data dan indikasi data ganda dengan mekanisme dan prosedur yang telah ada” (5/06/2012).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam proses Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang, data kependudukan yang berasal dari Kantor Kecamatan harus diverifikasi terlebih dahulu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, hal ini dilakukan agar bagi penduduk yang

sudah meninggal dunia, kelahiran penduduk ataupun penduduk yang pindah tempat tinggalnya dapat diketahui secara jelas karena setelah data tersebut diverifikasi akan memudahkan Pihak DUKCAPIL Kota Pangkalpinang untuk menentukan berapa jumlah Wajib KTP Berbasis NIK yang harus melakukan proses perekaman.

## 2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan

### a. Konsolidasi Data Kependudukan

Konsolidasi Data Kependudukan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk menghubungkan, mempersatukan sekaligus mensinkronkan data kependudukan dari banyak database kependudukan Kota Pangkalpinang dengan database di Data Centre kependudukan pusat.

Fungsi dan manfaat dari kegiatan Konsolidasi Data Kependudukan adalah

- 1) Menyelaraskan data kependudukan daerah dan pusat
- 2) Menjaga konsistensi NIK melalui transaksi daftar kependudukan dan pencatatan sipil antar daerah
- 3) Penerapan standar fungsi dan format data kependudukan yang lengkap dan kredibel
- 4) Pendeteksian secara dini “kecenderungan atau kemungkinan” data ganda antar wilayah (antar Kota Pangkalpinang dan Provinsi)
- 5) Sebagai suatu dasar bagi terwujudnya tertib administrasi kependudukan yaitu tertib database, tertib Nomor Induk Kependudukan dan tertib dokumen kependudukan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumhari, SE selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, bahwa

“Proses Konsolidasi Data Kependudukan diawali dengan masing-masing Kantor Kecamatan melayani administrasi kependudukan langsung menuju server yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pangkalpinang, kemudian dari hasil transaksi tersebut daftar kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di DISDUKCAPIL Kota Pangkalpinang tersebut tersimpan database kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan, secara berkala database tersebut harus tersimpan didalam server backup di DISDUKCAPIL Kota Pangkalpinang, kemudian melalui aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) konsolidasi data penduduk Kota Pangkalpinang setiap hari dikonsol ke Database Pusat melalui jaringan privat, setelah itu data kependudukan hasil konsol tersebut, di pusat dilakukan pembersihan pada elemen data dan data ganda kemudian selanjutnya masuk ke dalam datawarehouse dan juga dikirim ke database provinsi, kemudian melalui warehouse, data base kependudukan digunakan untuk berbagai keperluan termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan” (5/06/2012).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum melakukan perkeman KTP Berbasis NIK maka dalam rangka mewujudkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Tunggal, sebelum diterbitkannya NIK perlu dilakukan konsolidasi data kependudukan secara nasional, yang dilakukan dengan tahapan yaitu jika Kota Pangkalpinang belum melakukan proses pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara langsung (*online*) dari kecamatan ke server SIAK yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang maka harus dilakukan konsolidasi data kependudukan terlebih dahulu ditingkat Kota Pangkalpinang

Database SIAK pada masing – masing kecamatan harus digabungkan kembali di server SIAK pada Kabupaten/Kota tersebut untuk kemudian dilakukan proses integrasi data (pembersihan elemen data, pembersihan data ganda, dan

sebagainya), karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pangkalpinang sudah menggunakan proses pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan SIAK kondolidasi data tidak perlu dilakukan ditingkat Kota Pangkalpinang tetapi Konsolidasi data kependudukan Kota Pangkalpinang ke Pusat langsung dilakukan secara *online* dengan menggunakan jaringan komunikasi data. Proses konsolidasi data dari Kota Pangkalpinang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Pangkalpinang dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Konsolidasi yang diinstal di server Kota Pangkalpinang.

Jika ditemukan Nomor Induk Kependudukan ganda setelah proses Konsolidasi Nasional maka data penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ganda tersebut akan dikirimkan ke Kota Pangkalpinang untuk diverifikasi kembali.

#### b. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memuat pengaturan dan pembentukan system yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan.

Kunci sukses dalam pelayanan kependudukan, Nomor Induk Kependudukan, NIK dikembangkan kearah identifikasi tunggal bagi setiap

penduduk, NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkaitan secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan. NIK diterbitkan oleh instansi Pelaksana dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa

- 1) Mewajibkan kepada setiap penduduk untuk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK hanya bisa diterbitkan oleh instansi pelaksana melalui aplikasi SIAK.
- 2) NIK wajib dicantumkan dalam Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar Penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Penerbitan identitas lainnya.


Nomor Induk Kependudukan (NIK) bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, berlaku seumur hidup dan selamanya, diberikan instansi Pelaksana setelah mencatat biodata, kemudian NIK diterbitkan pada seseorang setelah direkam oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Untuk menjamin autentitas NIK, bisa diverifikasi melalui 3 (tiga) factor yaitu :

- 1) Faktor Satu, menyatakan “ Sesuatu yang Diketahui” misal : nama ibu, nama anggota keluarga, tanggal lahir.
- 2) Faktor Kedua, menyatakan “ Sesuatu yang Anda Miliki”, misal kartu keluarga, Ijazah, Akta kelahiran.

- 3) Faktor ketiga, menyatakan “ Sesuatu yang melekat pada diri/fisik” misal : sidik jari. Pada factor ketiga inilah diterapkan kepada penduduk wajib KTP yang pengambilannya dilakukan pada saat penerbitan KTP Elektronik.

Hal ini ditujukan untuk mendapatkan kebenaran dan kepastian dokumen kependudukan dan dokumen lainnya bagi setiap penduduk. NIK berperan sebagai kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan public.

Mekanisme Penerbitan Nomor Induk Kependudukan pada penelitian ini, penulis hanya menggambarkan Mekanisme Penerbitan Nomor Induk Kependudukan pada tahun 2011, dapat dilihat pada gambar 4.3 :



Gambar 4.3 Mekanisme Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Di Kota Pangkalpinang Secara Massal

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak fachri Arrafiqi, A.Md selaku Staf dari Identitas Penduduk mengatakan bahwa

“Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dalam hal teknisnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang hanya mengirimkan Database kependudukannya saja kepusat, kemudian menerima kembali Database tersebut dengan dicantumkan NIK nya, sehingga tahapan penerbitan NIK Penduduk lebih lengkap dilaksanakan oleh pihak pusat” (5/6/2012).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa dalam proses penerbitan Nomor Induk Kependudukan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusat, NIK tercantum pada setiap dokumen kependudukan, sehingga NIK berfungsi sebagai kunci akses, NIK diberikan kepada setiap individu penduduk Indonesia dan berlaku sepanjang masa, sedangkan KTP diberikan bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun atau yang telah/pernah menikah.

Nomor Induk Kependudukan dari 16 (enam belas) digit terdiri dari atas :

- 1) 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
- 2) 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40;
- 3) 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan Nomor Induk Kependudukan yang diproses secara otomatis dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

Contoh Tanggal lahir :

Seorang laki-laki telah lahir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang (74), Kecamatan Gerunggang (08), pada tanggal 06 januari 1965, maka NIK nya adalah **31 74 08 06 01 65 0001**

Pada tanggal dan tempat yang sama telah lahir seorang anak Perempuan, maka NIKnya adalah **31 74 08 46 01 65 0002**. Dengan demikian, maka kedudukan dan peranan NIK yang bersifat unik tersebut merupakan Nomor Identitas Tunggal bagi semua penduduk Indonesia, dan sekaligus berfungsi sebagai kunci akses berbagai pelayanan publik.

NIK sebagai unsur inti dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sehingga keseluruhan penerapan dan pengembangannya sejalan dengan penerapan SIAK. Berikut adalah tabel perkembangan Impelementasi NIK di Kota Pangkalpinang

Berikut Gambaran penjelasan Nomor Induk Kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tabel 4.4 Peraturan Presiden No.37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 Berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan

UU NO.23 TAHUN 2006	PP NO.37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UU NO.23 TAHUN 2006
Pasal 13 tentang Nomor Induk Kependudukan	Pasal 36 Tentang Nomor Induk Kependudukan dan Pasal 37 tentang NIK yang terdiri dari 16 digit.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Penduduk Wajib memiliki NIK</li> <li>2. NIK sebagaimana dimaksud ayat satu (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan Instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Penjelasan: Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan SIAK</li> <li>3. NIK sebagaimana dimaksud ayat satu (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya</li> <li>4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah</li> </ol>	<p>Pasal 36, ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK, dan Pencantuman NIK</li> <li>2. NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan secara Nasional oleh Menteri</li> </ol> <p>Pasal 37 menyatakan bahwa “ NIK terdiri dari 16 digit, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;</li> <li>b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40;</li> <li>c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan Nomor Induk Kependudukan yang diproses secara otomatis dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)</li> </ol>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fachri Arrafiqi, A.md, selaku Staf dari Seksi Identitas Penduduk mengatakan bahwa

“Manfaat dari Database Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang adalah sebagai Identifikasi jati diri benar dan akurat terhadap dokumen kependudukan bagi setiap penduduk, sebagai kunci akses untuk identifikasi jati diri penduduk dalam pelayanan publik serta efisiensi dan efektivitas pelayanan publik bagi semua sector yang memudahkan bagi setiap penduduk” (5/06/2012).

Berdasarkan keterangan ini penulis menarik kesimpulan bahwa KTP Berbasis NIK sangat berguna sebagai identitas jati diri, berlaku nasional, dan seumur hidup sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya, mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP serta terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

### 3. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan disebut juga KTP Elektronik merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan dan pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional, dimana penduduk hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Drs. H.Suparyono, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang bahwa

“KTP Elektronik merupakan revolusi dari bentuk KTP yang biasa dikenal oleh masyarakat umum. KTP Elektronik bersifat efisien, mudah diakses dan multifungsi yaitu dapat menyimpan rekaman sidik jari, biodata, foto dan tanda tangan penduduk yang disimpan didalam chip yang ada di KTP Elektronik tersebut” (5/6/2012).

Berdasarkan keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa KTP nasional jauh berbeda dengan KTP Berbasis NIK, KTP nasional hanya berlaku 5 tahun dan tidak sistematis seperti KTP Berbasis NIK, KTP Berbasis NIK tidak bisa digandakan karena sidik jari dan iris mata setiap manusia itu berbeda, selain itu KTP Berbasis NIK juga berlaku seumur hidup sehingga sebelum Implementasi KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang diterapkan tentunya banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Kota Pangkalpinang untuk menerapkannya, karena Penerapan KTP Elektronik ini merupakan tahapan ketiga dari Implementasi Kebijakan program Strategis Pemerintah dibidang Administrasi Kependudukan. Adapun syarat-syaratnya adalah

- (a) Nomenklatur Instansi Pelaksana yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil wajib disesuaikan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (b) Mempunyai Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan yang mengacu pada regulasi nasional dibidang administrasi kependudukan;
- (c) Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (d) Sudah memiliki database kependudukan yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;

- (e) Mempersiapkan dan menyediakan genset ditempat pelayanan KTP Elektronik bagi Kecamatan yang belum memiliki listrik, yang dituangkan dengan surat pernyataan Bupati/Walikota yang bersangkutan;
- (f) Siap dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mobilisasi penduduk wajib KTP dan pelayanan penerbitan KTP Eletronik, baik pada saat pendampingan maupun setelah selesainya masa pendampingan dari Tim Pusat dan Provinsi dengan segala konsekuensinya, yang dituangkan dalam surat pernyataan Bupati/Walikota.

Berikut data dilihat Tabel 4.5 susunan Jadwal Pelaksanaan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

Tabel 4.5 Jadwal Pelaksanaan Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional di Kota Pangkalpinang

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pencetakan Blangko sejumlah 67 Juta Blangko KTP Elektronik	Secara bertahap selama 5 bulan (Minggu kedua Juni 2011 s/d Minggu kedua November 2011) tiap-tiap bulan pencetakan harus lesesai 13,4 juta blangko per bulan atau 450 ribu per hari
2.	Pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, system AFIS dan jaringan komunikasi data	Dari minggu kedua juni 2011 s/d Minggu Kedua September 2011
3.	Bimbingan Teknis	Minggu ketiga Juni 2011 s/d Minggu pertama Agustus 2011
4.	Pendampingan Teknis	Minggu pertama Agustus 2011 s/d Akhir November 2011
5.	Pelayanan KTP Elektronik (Perekaman sidik jari, foto dan tanda tangan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minggu pertama Agustus 2011 s/d Minggu keempat November 2011</li> <li>▪ Target pelayanan selama 3,5 bulan (efektif 100 hari)</li> </ul>
6.	Personalisasi KTP Elektronik	Minggu ketiga Agustus 2011 s/d Minggu kedua Desember 2011
7.	Penerbitan KTP Elektronik	Minggu Pertama September 2011 s/d Minggu Ketiga Desember 2011
8.	Penyerahan KTP Elektronik	Minggu Kedua September 2011 s/d Minggu Keempat Desember 2011

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Suparyono, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Pangkalpinang mengatakan bahwa

” proses pelaksanaan KTP berbasis NIK di Kota Pangkalpinang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga berpengaruh pada kegiatan lainnya, dimana proses penerapan KTP Elektronik yang semula dijadwalkan dimulai pada Minggu Pertama Bulan Agustus 2011 ternyata dilaksanakan pada Minggu keempat Bulan September 2011”.  
( 5/06/2012)

Berkaitan dengan kondisi di atas, hasil pengamatan penulis dapat dilihat bahwa jadwal proses perekaman dalam mengimplementasi KTP Berbasis NIK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kenyataannya di Kota Pangkalpinang, dapat dikatakan bahwa proses perekaman KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang molor tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

a. Persiapan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang

1) Pembentukan Kelompok Kerja

Pembentukan Tim Kelompok Kerja untuk membantu proses Penerapan Kartu Elektronik di Kota Pangkalpinang terdiri dari tiga Tim Kelompok Kerja dan masing-masing dari Tim Kelompok Kerja mempunyai tugas yaitu :

a) Tim Kelompok Kerja Provinsi, yang mempunyai tugas untuk memberikan sosialisasi, melakukan pengawasan dan supervisi serta membuat dan menyampaikan laporan

b) Tim Kelompok Kerja Kota Pangkalpinang, yang mempunyai tugas untuk memberikan sosialisasi, melakukan pengawasan dan supervisi, membantu memilah hasil pencetakan (print out ) surat panggilan wajib KTP per

kelurahan dan dikirimkan ke kecamatan, serta membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik secara massal

c) Tim Kelompok Kerja Kecamatan, yang mempunyai tugas yaitu:

- (1) Melakukan sosialisasi
- (2) Menyiapkan tempat pelayanan
- (3) Membuat jadwal mobilisasi penduduk
- (4) Menyampaikan surat panggilan
- (5) Membuat nomor antrian
- (6) Membantu pelaksanaan pelayanan
- (7) Melakukan mobilisasi penduduk
- (8) Melakukan pemilahan KTP Elektronik
- (9) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan.

2) Sosialisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan komunikasi diperlukan saluran media yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang perlu dicermati pada saat pelaksanaan sosialisasi, setiap tingkatan khalayak sasaran akan memerlukan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu masing – masing Tim Kelompok Kerja harus bisa memahami pendekatan-pendekatan media yang akan digunakannya. Pendekatan itu bisa dilakukan secara langsung bertatap muka dengan penduduk dan juga bisa dilakukan melalui media sosialisasi seperti media cetakan seperti surat kabar, poster, baliho ataupun media elektronik yaitu melalui televisi, radio atau VCD.

### 3) Penyiapan Tenaga Teknis Pelayanan

Jenis tenaga teknis yang harus disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk membantu terlaksananya Implementasi Kebijakan Strategis Pemerintah di Bidang Administrasi di Kota Pangkalpinang adalah operator, tenaga pendukung pelayanan dan petugas supervisi teknis.

#### a) Tugas Operator

Tugas operator dilaksanakan secara dua tahap, yaitu Proses pelayanan perekaman data penduduk serta proses pelayanan pengambilan KTP Elektronik. Dalam melaksanakan proses pelayanan perekaman data penduduk, operator bertugas untuk :

- (1) Melakukan verifikasi biodata penduduk
- (2) Melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris.
- (3) Memastikan keberhasilan perekaman sidik jari penduduk dengan melakukan verifikasi sidik jari dengan cara mengulang kembali perekaman sidik jari telunjuk kanan atau sidik jari yang akan disimpan didalam chip
- (4) Meminta penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi dengan cara membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada perekam tanda tangan.
- (5) Melakukan autentikasi melalui verifikasi sidik jari telunjuk kanan untuk memastikan identitas operator yang melakukan pembentulan biodata penduduk dimaksud
- (6) Melakukan penyimpanan hasil verifikasi biodata dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk serta dokumen pengesahan secara elektronik kedalam database pelayanan

- (7) Bertanggung jawab terhadap beroperasinya perangkat KTP Elektronik dan perangkat jaringan komunikasi data ditempat pelayanan KTP Elektronik
- (8) Bertanggung jawab terhadap backup data dan pengamanan database kependudukan.

Dalam Proses pelayanan pengambilan KTP Elektronik, operator bertugas sebagai

- (a) Meminta penduduk wajib KTP untuk mencermati kebenaran data penduduk yang tertera pada KTP Elektronik dan yang terekam dalam chip
- (b) Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk kanan atau tangan kiri penduduk melalui pemadanan 1:1, untuk memastikan bahwa KTP Elektronik tersebut merupakan milik penduduk yang bersangkutan, apabila data penduduk sudah sesuai
- (c) Menyerahkan KTP Elektronik hasil pemadanan 1:1 kepada petugas pendukung pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada penduduk bersangkutan
- (d) Membuka dokumen pengesahan apabila penduduk menyanggah data pada KTP Elektronik
- (e) Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk apabila data penduduk pada dokumen pengesahan sudah sesuai dengan data pada KTP Elektronik
- (f) Menyerahkan KTP Elektronik yang tidak sesuai atau rusak kepada petugas pendukung pelayanan dengan memberikan catatan hasil verifikasi “berhasil” atau “gagal” dibelakang nama penduduk yang bersangkutan pada surat panggilan

(g) Mempersilahkan penduduk untuk pulang dan akan dipanggil kembali setelah KTP Elektronik diperbaiki

b) Tugas Tenaga Pendukung Pelayanan

Tugas Tenaga pendukung pelayanan juga ada dua yaitu yang pertama adalah Proses Pelayanan Perekaman Data

- (1) Menerima surat panggilan dan KTP lama dari penduduk dan mencocokkan dengan daftar penduduk wajib KTP serta memberikan nomor panggilan
- (2) Menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas operator
- (3) Mengumumkan dan memberitahukan kepada penduduk untuk membersihkan dan mengeringkan jari tangan dan tidak memakai kacamata atau lensa kontak mata sebelum masuk ruang pelayanan
- (4) Menerima kembali surat panggilan dan KTP lama serta nomor antrian dari petugas operator dan membubuhkan tanda tangan dan stempel
- (5) Menyerahkan kembali KTP lama dan surat panggilan yang telah ditandatangani dan distempel

Tugas tenaga pelayanan pendukung yang kedua adalah dalam proses Pelayanan Pengambilan KTP Elektronik, bertugas untuk

- (1) Menyiapkan KTP Elektronik yang telah dipilah-pilah
- (2) Menerima KTP lama dan surat panggilan dari penduduk yang telah ditandatangani dan diberi stempel tempat pelayanan serta memberikan nomor urut antrian
- (3) Menyerahkan surat panggilan penduduk dan KTP Elektronik sesuai nama dan NIK kepada petugas operator

- (4) Menerima kembali KTP Elektronik dan surat panggilan penduduk dari petugas operator yang telah selesai dilakukan verifikasi
  - (5) Menyerahkan KTP Elektronik kepada penduduk yang verifikasinya berhasil dan membuat tanda terima serta menarik dan menyimpan KTP lama dan surat panggilan penduduk bersangkutan
  - (6) Menyerahkan KTP lama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan berita acara serah terima
  - (7) Menyerahkan kembali KTP lama dan surat panggilan kepada penduduk dan menyimpan KTP Elektronik yang hasil verifikasinya gagal
  - (8) Mengembalikan KTP Elektronik yang datanya tidak sama (hasil verifikasi gagal) atau rusak kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan berita acara serah terima.
- c) Tugas Supervisor Teknis
- Tugas Supervisor Teknis adalah
- (1) Melakukan koordinasi dengan pokja di tempat pelayanan dan instansi teknis untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik
  - (2) Membuat rencana dan jadwal pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan perangkat KTP Elektronik bergerak
  - (3) Melakukan pengecekan ketersediaan catu daya listrik, kesiapan perangkat, kesiapan tempat dan sarana pelayanan, kesiapan tenaga pendukung pelayanan dan operator
  - (4) Mengawasi dan mengatur pelaksanaan verifikasi biodata penduduk dan perekaman pas photo, tandatangan, sidik jari dan iris penduduk

- (5) Mengawasi dan mengatur pelaksanaan pelayanan pengambilan KTP Elektronik
- (6) Melakukan pengiriman hasil verifikasi dan hasil perekaman ke Pusat Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara khusus, apabila jaringan komunikasi data tidak berfungsi
- (7) Mengontrol dan mengecek back up data dan pengadministrasian pelayanan perekaman dan pelayanan pengambilan KTP Elektronik.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Suparyono, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang menambahkan bahwa

“Proses Penerapan KTP Elektronik ini akan terlaksana dengan baik jika antara perangkat atau alat, Operator, Supervisor Teknis, Petugas pendukung pelayanan serta masyarakat harus saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena jika tidak ada kerjasama yang baik dari masyarakat tentunya akan menghambat kinerja pihak Operator, Supervisor Teknis, dan Petugas pendukung pelayanan, tentunya akan menghambat proses penerapan KTP Elektronik” (5/06/2012).

Berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan teori Edward III dapat dianalisis bahwa dalam suatu proses implementasi kebijakan publik didukung oleh faktor komunikasi dimana faktor ini untuk melihat sejauh mana pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada pelaku atau personil yang tepat, dan kebijakan itu sendiri mesti memiliki kejelasan, akurasi dan konsistensi yang tinggi. Oleh karena itu pemerintah Kota

Pangkalpinang harus melakukan komunikasi antara pihak pengiriman alat perekam, operator Teknis, Petugas Pendukung Pelayanan, pemerintah serta partisipasi masyarakat sangat di perlukan untuk mendukung proses implementasi kebijakan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang

#### 4) Penyiapan Tempat Layanan

Lokasi tempat pelayanan untuk membuat KTP Elektronik, penduduk bisa membuat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang dibantu oleh 5 kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Bukit Intan serta Kecamatan Pangkal Balam.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Suparyono, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, bahwa

“Sarana dan prasarana sebagai tempat pelayanan KTP Elektronik memiliki beberapa kriteria, adapun kriteria yang harus dipenuhi untuk melayani pembuatan KTP Elektronik adalah

- a) Ruang yang terdiri dari ruang pelayanan dan ruang server serta ruang untuk melakukan pemilahan dan menyimpan KTP Elektronik sebelum dibagikan kepada penduduk
- b) Ruang tunggu
- c) Peralatan Kantor
- d) Adanya catu daya listrik dan/atau genset
- e) Tempat cuci tangan, sabun, handuk/tissue
- f) Kain latar pengambilan pas photo warna merah dan warna biru
- g) Nomor antrian untuk pelayanan per hari (10 jam)
- h) Pencahayaan lampu ditempat perekaman dan ruang tunggu
- i) Adanya papan pengumuman sebagai gambar proses pelayanan KTP Elektronik dan informasi lainnya yang terkait serta pada papan pengumuman tersebut dibuat kalimat informasi yang berbunyi harap antri dengan tertib, Siapkan Surat Panggilan dan KTP anda, Cuci Tangan Sampai Bersih dan Keringkan Sebelum Masuk ke Ruang Pelayanan, lepas kacamata dan lensa Kontak Mata sebelum Masuk Ruang Perekaman, Pelayanan, KTP Elektronik Massal Penduduk Tidak dipungut Biaya/Gratis” (5/06/2012).

Berdasarkan keterangan diatas jika dikaitkan dengan teori Edward III dapat dianalisis bahwa faktor sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan dalam hal ini sarana dan prasarana tempat pelayanan KTP harus mendukung dan memadai agar implementasi kebijakan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang berjalan sebagaimana mestinya.

b) Pelaksanaan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang

1) Pendistribusian dan Pemasangan Perangkat KTP Elektronik

Perangkat KTP Elektronik di Kota Pangkalpinang berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perangkat tersebut di distribusikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, serta ke lima Kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Jumhari, SE selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk bahwa

“Perangkat yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah satu set, perangkat tersebut terdiri dari Perangkat Lunak dan Perangkat Keras dimana perangkat tersebut berfungsi sebagai perangkat untuk melakukan proses pelayanan verifikasi data serta perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk. Tetapi untuk di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mendapat dua server karena server tersebut digunakan satunya untuk Masyarakat Kota Pangkalpinang dan satunya lagi untuk warga Negara Asing yang berdomisili di Kota Pangkalpinang”(5/06/2012).

Adapun perangkat yang diberikan oleh Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang juga terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat tersebut didistribusikan kepada Lima Kecamatan yaitu Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Pangkal Balam dan Kecamatan Bukit Intan.

Lebih lanjut Bapak Jumhari, SE mengatakan bahwa  
“Jumlah perangkat tersebut adalah sebanyak dua set, perangkat tersebut digunakan untuk merekam 30.000 penduduk, jika penduduk di kecamatan tersebut jumlahnya mencapai 45.000 penduduk maka kecamatan tersebut mendapat tambahan satu set alat lagi, tentunya dua set perangkat tersebut digunakan untuk melakukan proses pelayanan verifikasi data serta perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di kecamatan tersebut”(5/06/2012).

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa Perangkat tersebut terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam pendistribusian dan pemasangan Perangkat KTP Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang harus sesuai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

## 2) Pemasangan Perangkat Jaringan Komunikasi Data

Pemasangan jaringan komunikasi data dalam Proses Implementasi Kebijakan Strategis Pemerintah di Bidang Administrasi Kependudukan di Kota Pangkalpinang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan sistem Virtual Private Network (VPN) dedicated yang meliputi :

- a) Penyediaan perangkat komunikasi data seperti modem, router dan pemasangan tower monopoli/triangle (jika memakai media akses berbasis radio link)
- b) Pemasangan antenna parabola very Small Aperture – VSAT (jika memakai media akses berbasis satelit) atau melakukan penggalian saluran bawah tanah (jika memakai media akses berbasis fiber optic).

### 3) Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis ditujukan untuk petugas operator yang akan di tugaskan di tempat pelayanan dalam melayani pembuatan KTP Elektronik baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang maupun di lima kecamatan yang akan membantu dalam penerbitan KTP Elektronik termasuk petugas keliling.

Adapun manfaat dengan dilaksanakan bimbingan teknis adalah

- a) Operator mengerti mekanisme pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik
- b) Operator mampu mengidentifikasi, merakit, dan mengerti cara pemeliharaan perangkat KTP Elektronik dan jaringan komunikasi data
- c) Operator melakukan proses verifikasi, validasi, dan *update* biodata penduduk
- d) Operator mampu melakukan proses perekaman serta menyimpan kedalam database ditempat pelayanan
- e) Operator mampu melakukan proses koneksitas dan pengiriman data melalui Jaringan komunikasi data
- f) Operator mampu melakukan back up database kependudukan
- g) Operator mampu melakukan verifikasi sidik jari tangan penduduk melalui pemadanan 1:1

Peserta yang akan mengikuti bimbingan teknis berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebanyak dua orang dan berasal dari lima kecamatan, masing-masing dari kecamatan tersebut mengirimkan sebanyak empat orang peserta untuk mendukung dalam pengimplementasian kebijakan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Bimbingan teknis untuk operator ini dilaksanakan selama dua hari segera setelah

perangkat sampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Tempat pelaksanaan bimbingan teknis operator ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Untuk instruktur serta perangkat KTP Elektronik dalam bimbingan teknis yang digunakan operator dipersiapkan oleh konsorsium atau penyedia pelaksana.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Jumadi, SE selaku kepala Bidang Pendaftaran Penduduk menyatakan bahwa,

“Masing-masing peserta dalam bimbingan teknis berhak untuk memperoleh bimbingan teknis, fotokopi materi, akomodasi dan konsumsi serta uang saku dari konsorsium pelaksana serta uang transport dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Disamping mempunyai hak juga mempunyai kewajiban yaitu mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan tertib sampai selesai sehingga mampu menggunakan perangkat KTP elektronik dan siap melaksanakan pelayanan KTP Elektronik” (5/06/2012).

Berdasarkan keterangan diatas jika dikaitkan dengan Teori Edward III dapat ditarik kesimpulan bahwa agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, maka para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting dalam implelementasi kebijakan salah satunya adalah staf pelaksana dalam hal ini operator alat perekaman, jumlah operator yang terampil untuk melayani penduduk dalam melakukan proses perekaman KTP Berbasis NIK sehingga para operator diwajibkan untuk mengikuti bimbingan teknis agar mereka lebih terampil keahliannya, bimbingan teknis ini dilaksanakan di Jakarta.

#### 4) Pendampingan Teknis

Pendampingan teknis dilakukan oleh konsorsium pelaksana dengan menempatkan satu orang petugas disetiap tempat pelayanan baik di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang serta ditempatkan dimasing-masing kecamatan, pedampingan teknis ini dilaksanakan selama 102 hari secara berturut turut dan petugas pedampingan teknis wajib memberikan pedampingan bagi tenaga operator ditempat pelayanan, mengisi daftar hadir, melaporkan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik di tempat tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumhari, SE, selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk menyatakan bahwa, “Apabila petugas pedampingan teknis berhalangan dan tidak bertanggung jawab maka kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta ganti kepada Ditjen DUKCAPIL melalui surat. Calon supervisor diberikan bimbingan teknis dengan cara magang ditempat pelayanan KTP Elektronik”. (5/06/2012)

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwadalam proses implementasi KTP Berbasis NIK diharuskan setiap kecamatan didampingi oleh pedamping teknis, hal ini dilakukan agar proses perekaman dapat berjalan dengan lancar, jika tidak didampingi pedamping teknis dikhawatirkan operator belum terlalu terampil dan mengerti tata cara untuk mengoperasikan alat perekam KTP Berbasis NIK.


#### 5) Mobilisasi Penduduk Wajib KTP

Prinsip mobilisasi penduduk adalah penduduk wajib KTP datang ke tempat pelayanan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan berhasil menyelesaikan proses pelayanan KTP Elektronik secara massal kegiatan mobilisasi penduduk wajib KTP dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu :

- a) Perencanaan mobilisasi penduduk
- b) Penyiapan data penduduk wajib KTP

## c) Penyiapan surat panggilan

Prosedur Surat Panggilan Penduduk dapat dilihat pada bagan dibawah ini



Gambar 4.4 Tahapan Penggunaan Aplikasi, Surat Panggilan Penduduk Kota Pangkalpinang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2011

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumhari, SE selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, menyatakan bahwa

“Sebelum melaksanakan perekaman data, masing-masing penduduk akan mendapatkan surat pemanggilan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dan ditandatangani oleh Camat untuk diteruskan kepada penduduk. Surat

Pemanggilan ini ada dua macam yaitu Surat Pemanggilan Pertama dimana Surat tersebut diterbitkan untuk pemanggilan penduduk agar melakukan proses perekaman data penduduk dimasing-masing kecamatan dan Surat Pemanggilan Kedua dimana surat tersebut diterbitkan untuk pemanggilan penduduk agar mengambil KTP Elektronik di masing-masing kecamatan. Selanjutnya ditambahkan oleh fachri, bahwa sumber data penduduk Wajib KTP (WK) yang dijadikan dasar pembuatan Surat Pemanggilan adalah database kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terakhir yang sudah terkonsolidasi ke Pusat” ( 5/06/2012).

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa penduduk diwajibkan untuk membawa surat panggilan yang ditandatangani oleh camat untuk dapat melakukan proses perekaman KTP Berbasis NIK. Penerbitan surat panggilan penduduk wajib KTP (WK) hanya sebagai perangkat atau alat bantu agar penduduk Wajib KTP datang ketempat pelayanan untuk melakukan perekaman data penduduk dan pengambilan KTP Elektronik dengan tertib, efektif dan lancar.

d) Penduduk wajib KTP mendatangi tempat pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suparyono, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, menyatakan bahwa

“Penentuan jadwal waktu kedatangan penduduk Wajib KTP di tempat pelayanan pada surat pemanggilan ditentukan oleh camat pada masing-masing kecamatan yang sudah diperkirakan jumlahnya per hari, hal ini untuk menghindari terjadinya antrian yang panjang dan/atau lama atau sebaliknya kemungkinan sangat sedikit penduduk yang datang ke tempat pelayanan. Surat pemanggilan yang sudah dibuat atau dicetak dan diberi jadwal waktu dan tempat, sampai kepada penduduk Wajib KTP secara tepat waktu (tidak terlambat) dan tepat sasaran (tidak salah sasaran Wajib KTPnya) (5/06/2012).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penduduk Wajib KTP harus datang langsung dan tidak dapat diwakilkan orang lain untuk pergi ke

kantor camat sesuai dengan kecamatan tempat tinggal penduduk tersebut untuk melakukan proses perekaman sidik jari, iris, serta mencocokkan kembali database penduduk yang sudah terdaftar pada database kependudukan pemuktahiran karena masing-masing sidik jari, iris serta database kependudukan masing-masing penduduk berbeda.

6) Prosedur Harian Pengoperasian Perangkat KTP Berbasis Nomor Induk kependudukan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jumhari, SE selaku Kepala Bidang Pendaftaran penduduk bahwa “Prosedur harian pengoperasian perangkat dilaksanakan pada pra dan pasca pelayanan dan dilaksanakan di dua tempat pelayanan yaitu di tempat pelayanan KTP Elektronik statis dan di tempat pelayanan KTP Elektronik bergerak” (5/06/2012)

Tempat Pelayanan KTP Elektronik Statis adalah tempat pelayanan KTP Elektronik yang menetap yang ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, dalam hal ini adalah kecamatan dan untuk Kota Pangkalpinang ada 5 tempat pelayanan KTP Elektronik Statis yaitu Kecamatan rangkui, Kecamatan Pangkal Balam, kecamatan gerunggang, Kecamatan Paman Sari dan kecamatan Bukit Intan.

Tempat pelayanan KTP Elektornik bergerak atau mobile enrollment adalah tempat pelayanan KTP Elektronik berpindah-pindah sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan perangkat KTP Elektronik yang dapat dibawa berpindah-pindah.

Berdasarkan uraian singkat diatas dapat diketahui bahwa dilaksanakan secara menetap dalam arti proses perekaman KTP Berbasis NIK dilaksanakan

ditemasing-masing kecamatan sesuai dengan tempat tinggal Wajib KTP dan Proses perekaman KTP secara statis dalam arti proses perekaman dapat dilakukan jika Wajib KTP tidak bisa mendatangi tempat perekaman, kemudian pengoperasian perangkat KTP Berbasis NIK dibantu oleh Supervisor Teknis, Operator, dan Petugas Pendukung Pelayanan, pelayanan ini hanya dikhususkan kepada masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke kecamatan dikarenakan masyarakat tersebut merupakan seorang tahanan atau masyarakat tersebut sakit keras sehingga tidak bisa datang ke kecamatan untuk melakukan proses perekaman.

- a) Adapun prosedur pengoperasian perangkat pra pelayanan pada tempat pelayanan KTP Berbasis NIK Statis

Adapun prosedur pengoperasian perangkat pra pelayanan pada tempat pelayanan KTP Elektronik Statis adalah Supervisor Teknis melakukan koordinasi dengan kelompok kerja disetiap tempat pelayanan KTP Elektronik untuk mengawasi dan memastikan catu daya listrik PLN dan cadangannya (genset) dapat digunakan selama masa pelayanan. Selain itu supervisor teknis juga melakukan pengawasan kesiapan sistem dan perangkat pelayanan, baik perangkat keras, perangkat lunak maupun jaringan komunikasi data serta memeriksa kesiapan operator dan tenaga pendukung pelayanan untuk melakukan pelayanan perekaman. Kemudian Supervisor Teknis dibantu oleh petugas Operator untuk mengoperasikan perangkat sebelum melakukan pelayanan KTP Elektronik statis adalah memeriksa ketersediaan catu daya listrik dari PLN dan Kesiapan penggunaan sumber listrik cadangan (genset), memeriksa kelengkapan dan kesiapan seluruh perangkat yang akan digunakan untuk pelayanan perekaman.

menyalakan seluruh perangkat yang akan digunakan untuk pelayanan perekaman, mengaktifkan aplikasi, setelah siap maka operator memulai verifikasi biodata penduduk dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk. Setelah itu Supervisor Teknis dan Operator dibantu oleh Petugas Pendukung Pelayanan untuk memeriksa ruang pelayanan, ruang tunggu penduduk dan menyiapkan daftar penduduk wajib KTP dan menyiapkan nomor antrian.

b) Prosedur pengoperasian Perangkat pasca atau setelah pelayanan pada tempat pelayanan KTP Berbasis NIK Statis

Prosedur pengoperasian Perangkat pasca atau setelah pelayanan pada tempat pelayanan KTP Elektronik Statis adalah Supervisor Teknis memeriksa hasil layanan berdasarkan on line dan sistem log kemudian melaporkan hasil pelayanan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Kemudian dibantu oleh petugas Operator untuk melakukan konsolidasi data perekaman penduduk dengan server pusat, melakukan back up dari perekaman data serta melakukan pemeriksaan sistem perekaman data yang telah dilakukan. Setelah itu Supervisor teknis dan petugas operator dibantu oleh Petugas pendukung pelayanan untuk Membantu membereskan ruangan dan administrasi terkait dengan pelayanan perekaman.

c) Prosedur Pengoperasian Perangkat Pra atau sebelum Pelayanan menggunakan perangkat KTP Berbasis NIK Bergerak (Mobile) untuk pelayanan Satu Lokasi misalnya untuk lembaga Permasyarakatan atau rumah sakit adalah

Supervisor teknis bekoordinasi dengan pimpinan instansi yang terkait dengan membawa surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang atau camat pada masing-masing kecamatan kemudian

pelayanan KTP Elektronik dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh supervisor teknis. Setelah itu dibantu oleh petugas operator untuk mempersiapkan data penduduk wajib KTP di lima kecamatan Kota Pangkalpinang, kemudian menyiapkan perangkat KTP Elektronik mobile dan menyalakan perangkat KTP Elektronik Mobile untuk pelayanan perekaman setelah dinyatakan siap maka operator langsung melakukan pelayanan data penduduk

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak jumhari, SE selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk menyatakan bahwa

“KTP Elektronik Bergerak (Mobile) untuk pelayanan Satu Lokasi misalnya untuk lembaga Perumahan atau rumah sakit, pelayanan tersebut dilaksanakan seperti itu karena yang bersangkutan tidak bisa langsung datang ke kecamatan untuk melaksanakan proses perekaman sehingga petugas yang dalam hal ini pedamping teknis harus datang ke lembaga perumahan atau rumah sakit, dan hasil data rekaman disimpan didalam hardisk, karena alat untuk mengirimkan data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlalu besar sehingga sulit untuk dibawa sehingga proses pengiriman data harus dilaksanakan di kecamatan” (5/06/2012).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam prosedur Pengoperasian Perangkat Pasca menggunakan perangkat KTP Elektronik bergerak (mobile), supervisor teknis memeriksa hasil layanan berdasarkan laporan on line dan sistem log kemudian melaporkan hasil pelayanan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang kemudian petugas operator mengcopy data hasil perekaman penduduk ke server kecamatan dan mematikan sistem mobile enrollment.

7) Pelayanan Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris

a) Pelayanan Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris Penduduk di tempat Pelayanan KTP Elektronik Statis.

Adapun tahapan Pelayanan Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris Penduduk di tempat Pelayanan KTP Elektronik Statis.

adalah

- (1) Pelayanan penduduk wajib KTP di tempat pelayanan berdasarkan nomor urut
- (2) Verifikasi biodata penduduk sesuai atau tidak dengan database kependudukan
- (3) Pengambilan pas photo, mulai dari pemeriksaan awal, penduduknya dalam kondisi normal atau kondisi khusus
- (4) Perekaman tanda tangan penduduk, mulai dari pemeriksaan awal, penduduknya dalam kondisi normal atau kondisi khusus
- (5) Perekaman sidik jari penduduk, di lihat terlebih dahulu kondisi jari tangan normal atau tidak memiliki jari tangan
- (6) Perekaman iris penduduk, di lihat terlebih dahulu mata normal dan keadaan tidak normal

b) Pelayanan Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris Penduduk di tempat Pelayanan KTP Elektronik Bergerak.

Proses pelayanan Pelayanan Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris Penduduk dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak jumhari, SE selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk menyatakan bahwa

“Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk yang datang di luar jadwal yang ditentukan, prosesnya adalah penduduk tetap dilayani dengan catatan melihat situasi antrian, sehingga seluruh wajib KTP yang datang ditempat pelayanan KTP Elektronik dapat terlayani kemudian tempat pelayanan KTP Elektronik dapat menyediakan loket atau meja pelayanan yang dilengkapi dengan perangkat KTP Elektronik secara khusus atau menjadwalkan pelayanan KTP Elektronik pada hari tertentu” (5/06/2012).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Drs. Suparyono, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, juga mengatakan bahwa

“ Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk Wajib KTP yang tidak Membawa Surat Panggilan Prosesnya adalah penduduk Wajib KTP yang menandatangani tempat pelayanan KTP Elektronik tidak membawa surat panggilan karena hilang dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka pada waktu melapor di meja pelayanan, petugas pendukung pelayanan memeriksa data yang bersangkutan pada daftar wajib KTP, bila datanya ada dibuatkan surat panggilan dan diberi nomor antrian atau dengan meminta penduduk tersebut untuk menunjukkan kartu keluarga” (5/06/2012).

Berdasarkan keterangan tersebut penulis menyimpulkan bahwa pada prinsipnya proses pelayanannya adalah sama, perbedaannya terletak pada Petugas Operator mendatangi lokasi atau tempat tinggal penduduk. Pelayanan bergerak dilakukan secara off line kemudian upload ke server kecamatan kemudian langsung on line ke pusat.

Proses pelayanan Pelayanan Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris Penduduk dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada umumnya. Kemudian apabila penduduk tidak ada pada daftar, maka penduduk tersebut harus melakukan proses seperti penduduk yang biodatanya belum masuk dalam database kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumadi, SE, selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk menyatakan bahwa

“ Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk yang biodatanya belum masuk dalam Database Kependudukan Kota Pangkalpinang adalah Penduduk membawa surat pengantar RT/RW dan diketahui oleh Lurah setempat dan dokumen kependudukan yang dimiliki kemudian penduduk mengisi Formulir Biodata F1-01 dan diverifikasi oleh petugas pelayanan di kecamatan. Setelah diverifikasi oleh petugas pelayanan di kecamatan membuat surat panggilan” (5/06/2012).

Lebih lanjut ditambahkan oleh Bapak Fachri Erafiqi, A.Md selaku Staf Seksi Identitas Penduduk mengatakan bahwa

“ Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk yang berdomisili asal dari luar Kota Pangkalpinang dilakukan dengan melayani Penduduk yang bersangkutan membuat surat pernyataan berdomisili di Kota Pangkalpinang setempat diketahui oleh Ketua RT/RW atau Lurah setempat kemudian penduduk tersebut membawa surat pernyataan domisili dan dokumen kependudukan yang dimiliki, mendatangi pelayanan KTP Elektronik di kecamatan, setelah itu penduduk harus mengisi formulir F-1.01 dan dilakukan verifikasi oleh petugas pelayanan dengan menggunakan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk. Setelah diverifikasi petugas pelayanan di kecamatan membuat surat panggilan” (5/06/2012).

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa Formulir Biodata F-1.01 yang diverifikasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di kecamatan serta pengambilan KTP Elektronik. Kemudian operator melakukan perekaman biodata, pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di kecamatan tersebut dan setelah itu penduduk dapat mengambil KTP Elektronik di tempat pelayanan kecamatan tersebut dengan membawa surat panggilan.

Formulir F-1.01 yang telah diverifikasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di kecamatan tersebut serta pengambilan KTP Elektronik. Setelah itu petugas

kecamatan dibantu oleh petugas operator untuk melakukan perekaman biodata, pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di kecamatan tersebut kemudian penduduk yang bersangkutan dapat mengambil KTP Elektronik di tempat pelayanan kecamatan dengan membawa surat panggilan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai sebuah data cadangan (*back up*) agar database kependudukan tetap ada, data cadangan tersebut dimaksudkan jika komputer yang menyimpan database kependudukan tersebut eror, otomatis langsung bisa ditampilkan lagi melalui data cadangan tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dibantu oleh Supervisor teknis atau operator melakukan backup data dengan cara mencopy database ke dalam eksternal harddisk setiap hari setelah selesai melaksanakan pelayanan verifikasi data penduduk dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk dan atau setelah mengcopy data hasil pelayanan mobile dari laptop kedalam aplikasi perekaman KTP Elektronik di kecamatan bersangkutan.

#### 8) Pengiriman Data, Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris Penduduk

Pengiriman Data, Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris Penduduk ke pusat data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam kondisi jaringan komunikasi data normal secara otomatis sistem. Sedangkan pengiriman data dalam kondisi jaringan komunikasi data tidak normal dilakukan secara off line seperti pelayanan mobile.

#### 9) Personalisasi Blangko KTP Elektronik

Personalisasi merupakan kegiatan pengisian data penduduk, pas photo, tanda tangan, sidik jari telunjuk tangan kanan dan telunjuk tangan kiri atau sidik jari yang lain bagi penduduk yang tidak memiliki jari telunjuk ke dalam blangko

KTP Elektronik. Personalisasi dilakukan setelah tidak ada data ganda melalui pemadanan 1 : N di Pusat Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### 10) Pengepakan dan Pendistribusian KTP Elektronik

KTP Elektronik hasil personalisasi di pilah terlebih dahulu Setelah dilakukan pemilahan, KTP Elektronik dilakukan pengepakan per tempat pelayanan yang diberi tulisan “Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri”, kemudian di distribusikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik.

#### 11) Pelayanan Pengambilan KTP Elektronik

Adapun tahap proses pengambilan KTP Elektronik di Kota Pangkalpinang adalah

- a) Penduduk dipanggil kembali untuk mengambil KTP Elektronik.
- b) Penduduk mendatangi meja penerimaan berkas di tempat pelayanan KTP Elektronik untuk menyerahkan KTP lama dan surat panggilan yang telah dibubuhi tanda tangan dan stempel oleh petugas pada saat verifikasi biodata penduduk dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris, penduduk diberi nomor antrian.
  - (1) Tenaga pendukung pelayanan menyerahkan KTP Elektronik dan surat panggilan kepada operator dan menahan KTP lama.
  - (2) Berdasarkan nomor atrian petugas pendukung pelayanan memanggil penduduk untuk mendatangi meja operator.
  - (3) Operator minta kepada penduduk menyerahkan nomor antrian.

- (4) Operator meminta kepada penduduk wajib KTP untuk mencermati kebenaran data penduduk yang tertera pada KTP Elektronik dan terekam dalam chip.
- (5) Operator melakukan verifikasi sidik jari telunjuk tangan kanan atau kiri penduduk melalui pemadanan 1:1 untuk memastikan bahwa KTP Elektronik tersebut merupakan milik penduduk yang bersangkutan, apabila data penduduk sudah sesuai.
- (6) Operator memberikan tulisan “berhasil” jika hasil verifikasi datanya sesuai atau tulisan “gagal” kalau data hasil verifikasi tidak sesuai, dibelakang nama penduduk pada surat panggilan
- (7) Apabila penduduk menyanggah kebenaran data pada KTP Elektronik, maka operator membuka dokumen pengesahan hasil verifikasi biodata penduduk dan hasil perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk yang telah ditanda tangani secara elektronik
- (8) Operator telah memberikan tulisan “berhasil”, apabila data penduduk sesuai dengan data pada dokumen pengesahan dan minta kepada penduduk untuk melakukan pembetulan kesalahan melalui pelayanan regular
- (9) Operator menyerahkan KTP Elektronik, surat panggilan dan nomor antrian kepada petugas pendukung pelayanan
- (10) Apabila verifikasi data berhasil, petugas pendukung pelayanan menyerahkan KTP Elektronik kepada penduduk dengan membuat tanda terima
- (11) Petugas pendukung pelayanan menyimpan surat panggilan, KTP lama dan nomor antrian serta tanda terima

- (12) Apabila hasil verifikasi data gagal, maka petugas pendukung pelayanan menyerahkan KTP lama dan Surat Panggilan kepada penduduk serta menyimpan KTP Elektronik dan nomor antrian
- (13) Petugas pendukung pelayanan menyerahkan KTP Elektronik yang datanya tidak sesuai atau rusak dikembalikan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk dimusnahkan
- (14) Petugas pendukung pelayanan menyerahkan KTP lama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dibuatkan berita acara untuk didokumentasikan dalam jangka waktu tertentu guna dipinjamkan kepada penduduk yang memerlukan pada masa transisi. Bila tidak diperlukan lagi KTP lama dimusnahkan
- (15) Petugas pendukung pelayanan mempersilahkan penduduk yang datanya tidak cocok melakukan penyempurnaan data tempat pelayanan KTP Elektronik.

Serangkaian uraian diatas telah dijelaskan secara rinci tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Kota Pangkalpinang, tetapi agar bisa di lihat secara lebih ringkas dan sistematis penulis meyajikan melalui gambar 4.5





Gambar 4.5 Gambaran Proses Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Di Kota Pangkalpinang Pada Tahun 2011

Winarno (2007:144) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di berbagai sektor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Lebih lanjut dijelaskan Edward III dan Sharkansky dalam Islamy (2003:12) mengatakan kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Selanjutnya Edward III menyebutkan bahwa

keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yakni : *Communication (komunikasi); resources(sumber daya); disposition or attitude(sikap pelaksana) and bureaucratic structure(struktur birokrasi).*

Berdasarkan uraian pada halaman bab IV dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan administrasi kependudukan melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksanaannya, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Daerah, disamping adanya aturan-aturan yang lebih teknis dari Menteri Dalam Negeri ataupun Bupati/Walikota.

Kebijakan yang dilaksanakan tersebut harus segera diimplementasikan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Pemerintah daerah sebagai tingkatan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, harus mengimplementasikan kebijakan ini sesuai dengan karakteristik masyarakat daerah masing-masing. Dari berbagai pendapat pakar tentang Implementasi kebijakan, dalam menganalisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan penulis merelevansikan dengan menggunakan pandangan Edward III yang menyatakan bahwa suatu kebijakan public itu ditentukan oleh 4 faktor yakni : komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi dan struktur organisasi.

Empat faktor tersebut, memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang. Faktor komunikasi, berpengaruh dalam menciptakan pengertian atau pemahaman

yang sama diantara para pelaku kebijakan yakni Pemerintah pusat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, kecamatan, kelurahan, RT/RW, dan masyarakat yang kemudian berpengaruh pada sikap, tindakan ataupun perilaku, dan kemudian mempengaruhi produktivitas kerja. Faktor sumber daya, adalah faktor kunci bagi efektivitas pelaksanaan kebijakan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang, faktor sumber daya tersebut yakni, para pelaku kebijakan yang terampil, berpengalaman kemudian sarana dan prasarana yang mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan KTP Berbasis NIK karena tanpa sumber daya yang memadai, tidak mungkin suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Faktor disposisi atau sikap pelaksana, berkaitan dengan kepatuhan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan KTP Berbasis NIK yang telah ditetapkan. Sedangkan, faktor struktur birokrasi, berkenaan dengan pembagian kerja, wewenang dan tanggungjawab, yang akan berpengaruh pada pencapaian tujuan kebijakan implementasi tersebut..

Pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan KTP Berbasis NIK, harus mengetahui apa yang mereka kerjakan agar implementasi yang dijalankan dapat berjalan efektif.. Keputusan-keputusan Kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan konsisten serta harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Jika pembuat kebijakan ingin melihat kebijakan yang telah dibuat diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, tetapi petunjuk-petunjuk itu juga harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas,

maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana yang diharapkan.

Memperhatikan keseluruhan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dan mengacu kepada teori yang dipakai dalam penelitian penulis.

#### C. Hambatan Yang Terjadi Selama Proses Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk kependudukan di Kota Pangkalpinang.

Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang mengalami beberapa hambatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang menghadapi berbagai masalah yang menjadi kendala bagi kelancaran pelaksanaan Implementasi Kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian hambatan yang dihadapi selama Proses Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) terlambat, dan terbatas sehingga menghambat proses pelaksanaan Pemutakhiran Data Kependudukan.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan pencapaian sasaran Program

KTP Berbasis NIK. Tetapi pada kenyataannya Dana APBNP tidak sepenuhnya membiayai untuk mencakup semua penduduk yang ada di Kota Pangkalpinang sehingga harus dibantu oleh APBD Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menyukseskan program pemerintah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Suparyono, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beliau mengatakan bahwa

“Proses Pemutakhiran Data Kependudukan terjadi yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Juli 2010 pada kenyataannya proses tersebut dilaksanakan pada Bulan Agustus 2010, serta Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang terbatas dan hanya mencakup untuk 51.171 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 179.097 jiwa sedangkan berdasarkan data kependudukan bulan Mei 2010 bahwa penduduk pangkalpinang berjumlah 53.993 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 197.983 jiwa sehingga selisih jumlah penduduk tersebut tidak dianggarkan didalam APBNP, sehingga membuat terlambatnya pelaksanaan Pemutakhiran Data Kependudukan Kota Pangkalpinang” (5/06/2012).

Lebih lanjut ditambahkan oleh Ibu Sopiah, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan bahwa

“Pemerintah Kota Pangkalpinang menganggarkan didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 889.806.200,-, untuk penggunaan APBD ini sudah digunakan sebesar Rp. 585.166.300,-. Dana tersebut digunakan untuk keperluan yaitu honorarium operator, honor Tim Monitoring, uang makan dan minum operator, penambahan daya listrik dimasing-masing kecamatan, sosialisasi kemasyarakatan, mobilisasi penduduk, serta untuk membeli genset karena pada saat itu, kondisi daya listrik di Pangkalpinang belum mencukupi dan sering mengalami pemadaman listrik secara bergilir” (5/06/2012).

Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang sudah menalokasikan dana bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, dana tersebut disediakan untuk

membiyai Wajib KTP yang tidak masuk didalam APBN serta membayar honor Tim Kelompok Kerja Pelaksanaan Penerapan KTP Berbasis NIK, dana bantuan tersebut diberikan sampai proses Implementasi KTP Berbasis NIK selesai.

2. Terlambatnya proses perekaman data kependudukan Kota Pangkalpinang.

Keterlambatan proses perekaman data kependudukan penduduk Kota Pangkalpinang, terjadi karena jadwal pelaksanaan Kartu Tanda Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan yang ditargetkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, tidak sesuai dengan realisasi yang diharapkan oleh mereka, pada awalnya proses perekaman yang dijadwalkan mulai pada Minggu Pertama Bulan Agustus 2011 tetapi dilaksanakan pada tanggal 20 September 2011 sehingga terjadi keterlambatan dalam proses perekaman tersebut, hal-hal yang menyebabkannya adalah sebagai berikut :

- a) Peralatan yang digunakan untuk perekaman penduduk yang di distribusikan oleh Pusat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berbeda dengan alat yang digunakan pada saat pedampingan teknis yang dilaksanakan oleh konsorsium, sehingga hal tersebut tentu saja membuat operator kebingungan dan kewalahan untuk mengoperasikannya.
- b) Keterlambatan pengiriman alat perekaman data kependudukan yang semula dijadwal kan pada minggu pertama bulan juli 2011 ternyata molor
- c) Tidak serentak datangnya alat perekaman data kependudukan dari pihak konsorsium kepihak kecamatan, tentu saja hal tersebut membuat proses perekaman menjadi terlambat,
- d) Keterlambatan pendistribusian dan pemasangan perangkat Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat yang dalam

hal ini dilakukan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tentu saja mempengaruhi proses kegiatan perekaman. Karena dimana pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dijadwalkan pada minggu pertama Bulan Agustus 2011 sampai dengan minggu keempat Bulan November 2011. Tetapi pelayanan baru dilaksanakan pada minggu keempat Bulan September 2011.

Akhirnya pihak kecamatan menjadi kewalahan dan menjadikan waktu perekaman pembuatan KTP elektronik itu sedikit. Yang semula jadwal hanya sampai pada pukul 17.00 WIB tetapi pada kenyataannya dilaksanakan sampai malam hari hingga pukul 21.00 WIB.

- e) Sesuai dengan prosedur dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa bagi kecamatan yang Wajib KTP nya lebih dari 30.000 mendapat penambahan satu set alat perekaman, dan bagi kecamatan yang WK nya lebih 60.000 mendapat 2 set alat perekam ternyata sampai saat ini penambahan alat itu tidak terealisasi.
- f) Terlambatnya pelaksanaan bimbingan teknis yang semula dijadwalkan pada Minggu Ketiga Bulan Juni 2011 sampai dengan Minggu Pertama Bulan Agustus 2011, ternyata baru dilaksanakan pada Minggu Keempat Bulan Agustus

Berdasarkan wawancara oleh Bapak Drs. Suparyono, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang bahwa

“Keterlambatan proses perekaman data kependudukan ini terjadi karena terlambatnya pendistribusian perangkat untuk merekam data Kependudukan serta waktu yang diberikan pemerintah pusat untuk melakukan perekaman data kependudukan terlalu singkat sehingga tentu saja hal tersebut menghambat proses Penerapan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang” (5/06/2012).

Berdasarkan keterangan diatas terlihat bahwa proses Implementasi KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang terhambat, hal ini disebabkan karena proses perekaman penduduk tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah, molornya jadwal ini dikarenakan alat perekam yang dikirimkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlambat dan tentunya hal ini sangat berdampak terhadap waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan melaksanakan proses Implementasi KTP Berbasis NIK

### 3. Kondisi cuaca yang tidak mendukung.

Masalah lain yang menghambat proses penerapan KTP Berbasis NIK adalah Cuaca yang tidak mendukung, karena jika Kota Pangkalpinang dilanda hujan tentu saja akan semua perangkat untuk melakukan proses perekaman data kependudukan dimatikan karena dikhawatirkan akan rusak tersambar petir.

Berdasarkan Wawancara dengan salah satu masyarakat Kecamatan Taman Sari, Ibu Ernawati bahwa” ketika saya mau melakukan perekaman, saya disuruh kembali kerumah karena pada saat itu cuaca hujan dan alat perekam semua dimatikan” ( 19/06/ 2012).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumhari, SE selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk bahwa

“peralatan perekam disetiap kecamatan dianjurkan untuk dimatikan karena untuk mencegah terjadinya konsleting yang dapat mengakibatkan alat perekam tersebut rusak dan tentu saja akan menghambat proses perekaman data Kependudukan. Hal ini disebabkan karena di Kota Pangkalpinang terjadi musim penghujan pada bulan September sampai Desember 2011” ( 22/06/2012).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi KTP Berbasis NIK menjadi terhambat karena DUKCAPIL Kota Pangkalpinang, belum menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti

memberikan bantuan alat untuk menangkal petir kepada masing-masing kecamatan untuk melindungi alat perekam dari terjadinya konselting pada saat cuaca hujan.

4. Adanya penduduk bercacah jiwanya di Kota Pangkalpinang tetapi berada diluar daerah.

Permasalahan lain yang terjadi selama proses penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Pangkalpinang adalah adanya penduduk bercacah jiwanya di Kota Pangkalpinang tetapi berada diluar daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumhari, SE selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk bahwa “penduduk yang bercacah jiwa di Kota Pangkalpinang tetapi berada di luar daerah tersebut disebabkan karena penduduk yang bersangkutan kuliah ataupun bekerja di luar daerah” (5/06/2012).

5. Banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kartu keluarga, tetapi tidak bisa membuat KTP Elektronik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumhari, SE, selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk bahwa “Banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kartu keluarga, tetapi tidak bisa membuat KTP Elektronik merupakan kesalahan terjadi karena kesalahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendata yang bersangkutan, contohnya seperti kesalahan dalam pengetikan nama penduduk yang bersangkutan”. (5/06/2012)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan lain yang menjadi kendala proses penerapan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang adalah Banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kartu keluarga, tetapi tidak bisa membuat KTP Elektronik tersebut terjadi itu karena

penduduk yang bersangkutan tidak terdaftar di kecamatan, dan namanya tidak terdata didalam Database yang akan dimutakhirkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, hal ini disebabkan karena berbagai macam kesalahan dalam pendataan.

6. Banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan surat pemanggilan dari pihak kecamatan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Lestari, bahwa

“ Saya datang ke kecamatan tetapi tidak mendapatkan surat pemanggilan dari kecamatan dan tidak bisa melakukan proses perekaman karena saya berdomisili dari Kota Palembang, kemudian pihak kantor kecamatan menyuruh saya ke Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang untuk menanyakan hal tersebut”. (20/06/2012)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumhari, SE selaku Kepala

Bidang pendaftaran Penduduk Kota Pangkalpinang mengatakan bahwa

“ Masyarakat yang tidak mendapat surat pemanggilan tersebut disebabkan karena penduduk yang bersangkutan tidak melapor kepihak RT/RW setempat bahwa yang bersangkutan berdomisili dikecamatan tersebut dan jika dia berdomisili dari luar Kota Pangkalpinang.(22/06/2012)

Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi setiap penduduk yang berasal dari luar Kota Pangkalpinang harus segera melapor kepihak RT/RW setempat terlebih dahulu agar penduduk tersebut terdata sebagai penduduk diwilayah tersebut, karena jika penduduk tersebut tidak melapor ke RT/RW setempat, penduduk tersebut tidak akan mempunyai surat pemanggilan untuk perekaman, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan proses perekaman KTP Berbasis NIK.

7. Kurangnya partisipasi serta dukungan dari masyarakat terhadap program penerapan KTP Elektronik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Desi selaku Operator di Kecamatan gerunggang, bahwa

“ penduduk yang biasanya melakukan perekaman mencapai 600-700 orang setiap harinya, saat ini hanya sekitar 100 orang setiap harinya yang datang ke kantor kecamatan, hal itu menggambarkan bahwa semakin menurunnya dukungan dari masyarakat di Kecamatan Gerunggang” (7/06/2012).

Lebih lanjut diungkapkan oleh Intan selaku masyarakat yang melakukan perekaman bahwa

“Masih banyak masyarakat yang belum melakukan proses perekaman, hal ini disebabkan selain masih ada sifat apatis dari penduduk setempat yang tidak mau bekerja sama dengan pihak kecamatan dalam pembuatan KTP Elektronik, selain itu juga masyarakat malas untuk ikut antri dalam proses perekaman, sehingga menurut saya sebaiknya dilakukan sosialisasi seperti melakukan pengumuman dimesjid mengingat betapa pentingnya kegunaan KTP Berbasis NIK itu untuk masa yang akan datang” (7/06/2012).

Berdasarkan keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses Implementasi Kebijakan Program Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang terhambat karena kurangnya partisipasi serta dukungan masyarakat terhadap program penerapan KTP Berbasis NIK, Pentingnya dukungan masyarakat untuk proaktif datang melakukan perekaman ke kantor kecamatan sangat penting dalam proses penerapan KTP Berbasis NIK, karena jika tidak ada masyarakat yang datang untuk melaksanakan proses perekaman tentu saja akan menghambat kelancaran proses Pembuatan KTP Berbasis NIK.

D. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang.

1. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam mengatasi keterlambatan dan keterbatasan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan yang menjadi kendala dalam kegiatan proses Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang adalah

Menunggu cairnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan tersebut sampai Bulan Agustus untuk melaksanakan pemutakhiran data serta Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menyiapkan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2011 dan tahun 2012 yang diformulasikan kedalam belanja langsung. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut di khususkan bagi sisa dari jumlah penduduk yang tidak masuk dalam di dalam kuota yang telah ditetapkan atau jumlah penduduk yang dianggarkan didalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan tersebut sehingga Selisih dari jumlah penduduk yang di anggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan tersebut dibantu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah yang disediakan Kota Pangkalpinang.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi keterlambatan proses perekaman data kependudukan Kota Pangkalpinang.

Proses perekaman data kependudukan penduduk Kota Pangkalpinang tidak akan mengalami keterlambatan, tetapi keterlambatan tersebut disebabkan sejak mulainya pendistribusian serta pengiriman perangkat KTP Elektronik tersebut

sehingga berdampak pada molornya pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan oleh pihak konsorsium yang tentunya menyebabkan kewalahan pihak kecamatan dalam melakukan pelayanan perekaman data kependudukan. Sehingga proses perekaman yang seharusnya selesai dilaksanakan pada pukul 16.30 WIB, tetapi pada kenyataannya proses perekaman tersebut dimulai kembali dari pukul 19.00 WIB sampai pada 21.00 WIB. Walaupun sudah dilaksanakan sampai pada malam hari tetapi target yang ingin dicapai dan terealisasi belum tercapai sepenuhnya sehingga pada awalnya pelayanan perekaman dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011 diperpanjangkan waktu perekaman tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sampai pada tanggal 30 April 2012, hal ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/5079/SJ, pada tanggal 20 Desember 2011 perihal perpanjangan waktu pelayanan KTP Elektronik secara massal di 197 kabupaten/Kota ditujukan kepada bupati/walikota di 197.

3. Upaya yang dalam mengatasi hambatan yang terjadi karena kondisi cuaca yang tidak mendukung.

Cuaca sangat penting untuk mendukung Proses Penerapan KTP Elektronik, hal tersebut berpengaruh pada alat serta kurangnya masyarakat yang datang untuk melakukan proses perekaman, jika cuaca tidak mendukung seperti munculnya kilat atau petir serta hujan yang tidak kunjung reda maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mematikan atau memosisikan "off" seperangkat alat perekam data penduduk tersebut untuk menghindari terjadinya konsleting atau kerusakan pada alat perekaman tersebut.

4. Upaya dalam mengatasi adanya masyarakat yang bercacah jiwa di Kota Pangkalpinang tetapi berada di luar daerah Kota Pangkalpinang.

Masyarakat yang bercacah jiwa di Kota Pangkalpinang tetapi berada diluar daerah Kota Pangkalpinang biasanya hal ini disebabkan karena masyarakat tersebut bekerja atau biasanya kuliah di Kota lain. Bagi warga yang berasal misalnya dari Kota Palembang, penduduk tersebut harus meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah pindah ke Kota Pangkalpinang, surat keterangan tersebut tidak bisa diwakilkan melainkan yang bersangkutan harus datang sendiri ke DUKCAPIL Kota Palembang untuk meminta surat tersebut, dan jika yang bersangkutan tidak segera meminta surat tersebut maka penduduk tersebut harus menunggu untuk pembuatan KTP Elektronik Reguler pada tahun 2012 dan dikenakan biaya Rp. 50.000,- untuk membuat KTP Elektronik Berbasis NIK.

5. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan bagi masyarakat yang sudah mempunyai Kartu Keluarga tetapi tidak bisa melakukan proses perekaman karena tidak terdaftar di kecamatan adalah

Penduduk tersebut langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk merevisi atau meng Update datanya kembali, Database penduduk tersebut tidak bisa dimutakhirkan karena belum lengkap dan tidak rinci misalnya hanya tersedia data penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur, sedangkan data lainnya yaitu data kelahiran, data kematian dan perpindahan tidak tersedia. Hal ini merupakan kesalahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam melakukan proses pendataan data kependudukan penduduk yang bersangkutan.

6. Masih adanya masyarakat yang tidak mendapatkan surat pemanggilan dari pihak kecamatan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mengatasi kendala bagi masyarakat yang tidak mendapatkan Surat Pemanggilan dari Kantor Kecamatan adalah dengan cara menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang yang Wajib KTP untuk segera ke kantor kecamatan melakukan perekaman, cukup membawa kartu keluarga untuk melakukan perekaman. jika tidak ada nama di kantor Camat segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, sehingga nanti datanya bisa diupdate dan data yang diupdate tersebut akan dikirimkan kekecamatan

7. Upaya untuk mengatasi hambatan Kurangnya partisipasi serta dukungan dari masyarakat terhadap program penerapan KTP Elektronik tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berupaya untuk mengatasi kendala terhadap masyarakat yang kurang partisipasinya terhadap program penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK yaitu dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi dan komunikasi baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun kegiatan sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang secara langsung dapat dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan pihak masyarakat dan menghimbau kepada masyarakat secara langsung untuk segera ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program KTP Elektronik Berbasis NIK. Kemudian adapun

kegiatan sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah melalui media komunikasi baik media elektronik seperti televisi, radio, dan VCD serta Media Cetak seperti surat kabar, poster, dan spanduk. Media elektronik dan media cetak tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi dan didalamnya berisi informasi atau penjelasan tentang konsep-konsep pelaksanaan program Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ Tanggal 5 Juli 2011 Tentang Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Penerapan KTP Elektronik.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang penulis sajikan berupa permasalahan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Kota Pangkalpinang maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2011 tentang Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Penerapan KTP Elektronik, maka melalui penerapan KTP berbasis NIK diharapkan masalah-masalah yang terjadi pada KTP Nasional seperti adanya KTP ganda serta penggelembungan suara pada saat Pemilihan Kepala daerah tidak akan terulang kembali dimasa yang akan datang kemudian meningkatkan sosialisasi kemasyarakatan yang telah berpartisipasi agar mereka mengetahui kegunaan dari KTP berbasis NIK.

2. Beberapa permasalahan dan kendala yang timbul serta menghambat pelaksanaannya, antara lain :
  - a. Penyediaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) terlambat, dan terbatas sehingga menghambat proses pelaksanaan Pemutakhiran Data Kependudukan.
  - b. Terlambatnya proses perekaman data kependudukan Kota Pangkalpinang.
  - c. Kondisi cuaca yang tidak mendukung
  - d. Adanya penduduk bercacah jiwanya di Kota Pangkalpinang tetapi berada diluar daerah.
  - e. Banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kartu keluarga, tetapi tidak bisa membuat KTP Elektronik
  - f. Banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan surat pemanggilan dari pihak kecamatan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
  - g. Kurangnya partisipasi serta dukungan dari masyarakat terhadap program penerapan KTP Elektronik tersebut.
3. upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu kelancaran Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang, antara lain :
  - a. Menunggu cairnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan sampai Bulan Agustus tahun 2010 untuk melaksanakan pemutakhiran data serta

menyiapkan anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2011 dan tahun 2012 yang diformulasikan kedalam belanja langsung untuk membiayai proses perekaman untuk pembuatan KTP Berbasis NIK bagi penduduk yang tidak masuk didalam APBNP.

- b. Menginstruksikan kepada pihak kecamatan untuk menambah waktu proses perekaman hingga malam hari mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB serta memberikan pelayanan perekaman yang semula dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011 diperpanjangkan waktu perekaman tersebut sampai pada tanggal 30 April 2012, hal ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/5079/SJ, pada tanggal 20 Desember 2011 perihal perpanjangan waktu pelayanan KTP Elektronik secara massal
- c. Mematikan atau memposisikan "off" seperangkat alat perekam data penduduk pada saat hujan turun untuk menghindari terjadinya konsleting atau kerusakan pada alat perekaman tersebut.
- d. Memberikan kesempatan kepada penduduk yang bercacah jiwa di Kota Pangkalpinang tetapi berada diluar daerah untuk melakukan proses perekaman dengan memanfaatkan perpanjangan waktu perekaman yang diberikan oleh pusat sampai dengan bulan april. Atau penduduk yang bersangkutan menunggu untuk pembuatan KTP Elektronik Reguler pada tahun 2012 dan dikenakan biaya Rp. 50.000,- untuk membuat KTP Elektronik Berbasis NIK.
- e. Bagi masyarakat yang sudah mempunyai kartu keluarga, tetapi tidak bisa membuat KTP Elektronik adalah meminta penduduk yang bersangkutan untuk

segera datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk merevisi atau meng Update datanya kembali.

- f. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang yang Wajib KTP untuk segera ke kantor kecamatan melakukan perekaman, cukup membawa kartu keluarga untuk melaksanakan proses perekaman.
- g. Melakukan kegiatan sosialisasi dan komunikasi baik dilakukan langsung bertatap muka dengan penduduk secara langsung atau melalui media cetak dan media elektronik.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan untuk mengalokasikan Dana APBD dalam membantu pelaksanaan Penerapan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang dan juga dalam upaya mengevaluasi pelaksanaan selanjutnya.
2. Kepada pihak RT/RW, pihak Kelurahan, pihak kecamatan diharapkan untuk meningkatkan kerjasama dan saling bekoordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang melaksanakan penertiban administrasi kependudukan melalui razia door to door sehingga dapat diketahui penduduk pendatang yang tidak melapor.

3. Kepada pihak masyarakat diharapkan agar mendukung program pemerintah dalam Penerapan KTP Berbasis NIK, karena melalui program tersebut tentunya membantu pemerintah untuk memberantas KTP ganda yang beredar di masyarakat serta penggelembungan suara masyarakat pada saat proses Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah setempat.

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR PUSTAKA

- Affan, S. (1998). *Public Policy*. Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan kerjasama UNPAD - IIP. Jakarta
- Arikunto, S. (2006). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dunn, W. (2000). *Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan Wibawa,S, dkk). Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Darwin, M. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasan, Z. M. (1990). *Karakteristik Penelitian Kualitatif*. Malang : YA3.
- Hoogerwerf A., Ed.,(1983) . *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Erlangga.
- Islamy, I.(2003). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jones, O.C. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_(1996). *An Introduction to the Study of Public Policy*, Belmont CA : Wadsworth.
- Moleong, L. J.( 2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Ndraha, T. (1997). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I,II*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho R. (2008) . *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parsons,W. (2008). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Alih bahasa, Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta : Prenada Media Group.

- Poerwadarminta, W.J.S. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ripley, R.B, & Franklin, G.A (2007). *Policy Analysis in Political Science*, Chicago : Nelson-Hall Publisher.
- Singarimbun. M dan Effendi,S.(1995). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Silalahi, O. (1989). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_.(2006). *Metode Penelitian pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani, dkk. (2003). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tachjan. (2005). *Pengaruh Kapasitas Organisasi Pembina dan Kualitas Program Pembinaan Usaha Jasa Akomodasi Terhadap Kewirausahaan Pengusaha Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dari Masyarakat Setempat(Suatu Survey Di Satuan Kawasan Wisata Pangandaran Dalam Konteks Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis , (Disertasi), Bandung : Universitas Padjadjaran.*
- \_\_\_\_\_. (2008). *Implementasi Kebijakan*, Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Wahab, S.A. (1997). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. (2002). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winarno B. (2007). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wibawa, S. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 26 Tahun 2009 *Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 *Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat keras, perangkat Lunak, dan Blangko kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.*

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ Tanggal 5 Juli 2011 *Perihal Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Penerapan KTP Elektronik.*

Peraturan Daerah Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2008 *Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.*

Peraturan walikota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 *Tentang Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.*

Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 228 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik Kota Pangkalpinang Tahun 2011.*

Moersito,J, et al. (2011). Srategi Tertib Administrasi Kependudukan. Jurnal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 8-9.

Kepala Bagian Keuangan, et al. (2010).*Era Baru Administrasi Kependudukan.* Jurnal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 32-34

Kepala Bagian Umum, et al. (2010). *Mengenal e-KTP* Jurnal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 20-21.

Effendi, S. ( 1995 ) *Jurnal Kebijakan Dalam Administrasi Publik.* Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2010). *Petunjuk Pemutakhiran Data kependudukan: Petunjuk Umum Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan di Kabupaten/Kota*. Jakarta. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. (2010). *Distribusi Penyebaran Penduduk Kota Pangkalpinang* : laporan Kependudukan Tahun 2010. Pangkalpinang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2011). *Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP Elektronik (e-KTP) di Indonesia*. Jakarta : Direktorat jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

**PEDOMAN WAWANCARA  
KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN  
DIKOTA PANGKALPINANG**

**A. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang  
(Drs. H. Suparyono, MM) dilaksanakan pada Tanggal 5 Juni 2012, Pukul  
08.30-09.30 WIB**

1. Menurut bapak apa yang dimaksud dengan Implementasi?

jawab : Implementasi adalah suatu proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan ataupun program pemerintah, yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang dicapai.

2. Apakah tanggapan bapak tentang kebijakan pemerintah untuk segera menerapkan Program KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang?

jawab : Kebijakan KTP Berbasis NIK sangat baik Karena program kebijakan ini dilaksanakan agar data kependudukan di Kota Pangkalpinang tertib dan valid

3. Bagaimanakah proses implementasi kebijakan KTP Berbasis NIK di Kota pangkalpinang?

jawab : Proses implementasi ini dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK tetapi karena dianggap belum sempurna Perpres tersebut di sempurnakan kembali menjadi Perpres Nomor 67 Tahun 2011

4. Apakah saja hambatan yang terjadi selama proses implementasi kebijakan KTP Berbasis NIK di Kota pangkalpinang?

jawab :

Hambatan yang terjadi banyak sekali, masalahnya tersebut berasal dari pencairan APBNP yang terlambat, banyak penduduk yang berdomisili diluar daerah, cuaca yang kurang mendukung, kurangnya partisipasi dan dukungan dari masyarakatnya

5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama proses implementasi kebijakan KTP Berbasis NIK di Kota pangkalpinang?

jawab: upaya yang dilakukan antara lain meminta bantuan APBD ke Pemerintah Kota Pangkalpinang, mensosialisasikan perekaman dan pembuatan KTP tersebut ke masyarakat misalnya melalui pengumuman diari masjid, media massa, apalagi pada saat cuaca yang kurang mendukung semua alat segera di "off", karena takut rusak disambar petir, serta bekoordinasi dan bekerjasama dengan pihak pusat agar proses pelaksanaan ini dapat lancar.

6. Bagaimanakah pendapat Bapak tentang menerapkan Program KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang dilihat dari segi manfaat yang akan didapatkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang?

jawab : manfaatnya antara lain untuk memvalidasi data kependudukan agar teratur, kemudian menghilangkan peredaran KTP ganda dimasyarakat karena KTP ganda semakin banyak beredar dimasyarakat, membantu pemerintah dalam melaksanakan pemilukada

7. Sarana dan prasarana sebagai tempat pelayanan KTP Elektronik memiliki beberapa kriteria, apa saja kriteria yang harus dipenuhi untuk melayani pembuatan KTP Elektronik?

jawab :

Kriterianya antara lain :

- Ruang yang terdiri dari ruang pelayanan dan ruang server serta ruang untuk melakukan pemilahan dan menyimpan KTP Elektronik sebelum dibagikan kepada penduduk
- Ruang tunggu
- Peralatan Kantor
- Adanya catu daya listrik dan/atau genset
- Tempat cuci tangan, sabun, handuk/tissue
- Kain latar pengambilan pas photo warna merah dan warna biru
- Nomor antrian untuk pelayanan per hari (10 jam)
- Pencahayaan lampu ditempat perekaman dan ruang tunggu
- Adanya papan pengumuman sebagai gambar proses pelayanan KTP Elektronik dan informasi lainnya yang terkait serta pada papan pengumuman tersebut dibuat kalimat informasi yang berbunyi harap antri dengan tertib, Siapkan Surat Panggilan dan KTP anda, Cuci Tangan Sampai Bersih dan Keringkan Sebelum Masuk ke Ruang Pelayanan, lepas kacamata dan lensa Kontak Mata sebelum Masuk Ruang Perekaman, Pelayanan, KTP Elektronik Massal Penduduk Tidak dipungut Biaya/Gratis

8. Apakah pelaksanaan Implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Kota Pangkalpinang ini sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan?

Belum sesuai karena terlalu banyak kendala yang terjadi di Pemerintah pusat, selain masalah APBNP, pengiriman alat perekam juga mengalami hambatan, baik itu operatornya, pihak konsorsium, apalagi kurangnya partisipasi masyarakat Kota Pangkalpinang

9. Selama proses implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Kota Pangkalpinang apakah ada tim yang dibentuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk membantu pelaksanaan program pemerintah tersebut?

jawab :

Tim Kelompok Kerja Pelaksanaan Penerapan KTP Berbasis NIK yang telah terbentuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Surat keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 228 Tahun 2011, langsung melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Kecamatan, Desa, dan kelurahan untuk mempersiapkan pengadaan barang dan jasa untuk membantu kelancaran pelaksanaan penutakhiran di Kota Pangkalpinang”

10. Menurut Bapak bagaimana agar Program Pemerintah ini untuk sukses dan terlaksana dengan baik di Kota?

jawab :

Proses Penerapan KTP Elektronik ini akan terlaksana dengan baik jika antara perangkat atau alat, Operator, Supervisor Teknis, Petugas pendukung pelayanan serta masyarakat harus saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena jika tidak ada kerjasama yang baik dari masyarakat tentunya akan menghambat kinerja pihak Operator, Supervisor Teknis, dan Petugas pendukung pelayanan, tentunya akan menghambat proses penerapan KTP Elektronik.

11. Bagaimanakah pihak kecamatan mengatur jadwal waktu kedatangan penduduk Wajib KTP di tempat pelayanan untuk melakukan proses perekaman?

jawab : pihak kecamatan mengatur jadwal kedatangan penduduk dengan cara memanggil penduduk berdasarkan surat panggilan yang telah diberikan oleh pihak kecamatan kepada RT/RW serta lurah sesuai dengan kecamatan masing-masing.

12. Bagaimana prosedur untuk Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk Wajib KTP yang tidak Membawa Surat Panggilan?

Jawab :

Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk Wajib KTP yang tidak Membawa Surat Panggilan Prosesnya adalah penduduk Wajib KTP yang menandatangani tempat pelayanan KTP Elektronik tidak membawa surat panggilan karena hilang dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka pada waktu melapor di meja pelayanan, petugas pendukung pelayanan memeriksa data yang bersangkutan pada daftar wajib KTP, bila datanya ada dibuatkan surat panggilan dan diberi nomor antrian atau dengan meminta penduduk tersebut untuk menunjukkan kartu keluarga

**B. Kepala Sub Bagian Keuangan ( Sopiah, S.IP) dilaksanakan pada Tanggal 5 Juni 2012, Pukul 09.30-10.00 WIB**

1. Apakah pemerintah Kota Pangkalpinang bersedia membantu program pemerintah ini melalui APBD, Berapakah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk melaksanakan program Penerapan KTP Berbasis NIK mulai dari tahun anggaran 2010-2011 di Kota Pangkalpinang?

jawab : pemerintah Kota Pangkalpinang sudah membantu melalui Dana APBD, Proses Pemutakhiran Data Kependudukan terjadi yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Juli 2010 pada kenyataannya proses tersebut dilaksanakan pada Bulan Agustus 2010, serta Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang terbatas dan hanya mencakup untuk 51.171 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 179.097 jiwa sedangkan berdasarkan data kependudukan bulan mei 2010 bahwa penduduk pangkalpinang berjumlah 53.993 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 197.983 jiwa sehingga selisih jumlah penduduk tersebut tidak dianggarkan

didalam APBNP, sehingga membuat terlambatnya pelaksanaan Pemutakhiran Data Kependudukan Kota Pangkalpinang

2. Darimana sajakah sumber pembiayaannya tersebut?

jawab :

Dana tersebut bersumber dari APBD dan APBN serta APBNP tahun 2011

3. Apakah ada hambatan dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan dalam melaksanakan program Penerapan KTP Berbasis NIK?

jawab :

Hambatan antara lain proses pencairannya seperti SPJ yang terlambat.

**C. Kepala Bidang Pengolahan Data Penduduk ( Ponijo ) dilaksanakan pada Tanggal 5 Juni 2012, Pukul 10.00-10.30 WIB**

1. Penulis meminta data tentang Deskripsi provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Penulis meminta data tentang bagaimana Kondisi serta Komposisi Penduduk Kota Pangkalpinang Berdasarkan Jenis Kelamin, Komposisi Penduduk Kota Pangkalpinang menurut Status Pendidikan, Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang berdasarkan Wilayah di Kota Pangkalpinang
3. Penulis meminta data tentang Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang serta Tugas, Pokok, dan Fungsi dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
4. Penulis meminta surat-surat yang berkenaan selama proses pelaksanaan KTP Berbasis NIK berlangsung

**D. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Bapak Jumadi, SE, selaku Koordinator KTP Berbasis NIK dilaksanakan pada Tanggal 5 Juni 2012, Pukul 10.30 -12.00 WIB**

1. Menurut Bapak bagaimana proses implementasi KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang?

jawab : proses implementasi ini tentunya mengalami banyak hambatan dalam proses penerapannya.

2. Apa saja hambatan yang bapak maksudkan selama proses Pelaksanaan KTP berbasis NIK tersebut ?

jawab : Banyak sekali itu berasal dari dananya, Masyarakatnya, Alat perekam, operatornya. jika dari dananya itu dikarenakan terbatasnya APBNP sehingga proses pemutakhiran penduduk menjadi terjambat juga, kemudian masyarakatnya yang apatis, dan bagi mereka sama saja antara KTP berbasis NIK dengan KTP Nasional. kemudian alat perekamnya tersebut alat yang dipraktekkan oleh operator waktu Ikut Diklat di Jakarta tidak sama dengan yang dikirimkan oleh pusat kedaerah, apalagi kemampuan operator, alat perekam yang terbatas.

3. Menurut bapak bagaimana tanggapan bapak ketika diterbitkannya Perpres Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP Berbasis NIK?

jawab:

Perpres 67 Tahun 2011 tersebut dikeluarkan untuk menyempurnakan Perpres Nomor 26 Tahun 2009

4. Dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2011 tentang Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Penerapan KTP Elektronik itu artinya sebelum dilakukan penerapan KTP berbasis NIK artinya dilaksanakan Pemutakhiran Data Kependudukan terlebih dahulu? Bisakah bapak menjelaskan bagaimana proses Pemutakhiran Data Kependudukan tersebut?

jawab:

Pemutakhiran data kependudukan harus dilaksanakan terlebih dahulu agar valid datanya,

5. Pada tahap pemutakhiran data dilaksanakan pencocokan dan penelitian kemudian setelah data penduduk tersebut dicocokkan kemudian diverifikasi dan barulah datanya dientry kembali, bagaimana sebenarnya proses verifikasi dan penentrian data tersebut?

jawab :

Verifikasi hasil entry dilakukan dengan melihat konsistensi seluruh elemen data yang ada pada biodata penduduk pada formulir F.1-01 dengan elemen data yang terentry pada database kependudukan. apabila terjadi inkonsistensi data maka dilakukan koreksi entry data oleh operator berdasarkan mekanisme dan prosedur entry data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Selain itu juga dilakukan proses finalisasi yang meliputi sinkronisasi data, pembersihan elemen data dan indikasi data ganda dengan mekanisme dan prosedur yang telah ada

6. Bagaimanakah ketentuan Apabila terdapat penduduk yang belum pernah didata dan belum masuk Database Kependudukan?

jawab : penduduk yang belum pernah didata dan belum masuk Database Kependudukan harus pergi ke Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang terlebih dahulu, untuk dimasukkan ke database penduduk baru bisa melakukan proses perekaman dimasing-masing kecamatan

7. Sebelum penerbitan NIK dilaksanakanlah konsolidasi data kependudukan. Bagaimanakah proses konsolidasi data tersebut?

jawab ; iya, penerbitan NIK tersebut berasal dari pusat, kami hanya menerimanya saja, kemudian untuk proses konsolidasi, Proses Konsolidasi Data Kependudukan diawali dengan masing-masing Kantor Kecamatan melayani administrasi kependudukan langsung menuju server yang ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pangkalpinang, kemudian dari hasil transaksi tersebut daftar kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di DISDUKCAPIL Kota Pangkalpinang tersebut tersimpan database kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan, secara berkala database tersebut harus tersimpan didalam server backup di DISDUKCAPIL Kota Pangkalpinang, kemudian melalui aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) konsolidasi data penduduk Kota Pangkalpinang setiap hari dikonsol ke Database Pusat melalui jaringan privat, setelah itu data kependudukan hasil konsol tersebut, di pusat dilakukan pembersihan pada elemen data dan data ganda kemudian selanjutnya masuk ke dalam datawarehouse dan juga dikirim ke database provinsi, kemudian melalui

warehouse, data base kependudukan digunakan untuk berbagai keperluan termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan

8. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pelaksanaan Program penerapan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang pada tiap tahapannya.

Jawab :

Implementasi KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang mengacu kepada Perpres Nomor 67 Tahun 2011, saya jelaskan melalui gambar saja.

9. Berdasarkan wawancara dengan Kadis DUKCAPIL bahwa DUKCAPIL Kota Pangkalpinang membentuk suatu Tim kelompok kerja untuk membantu penerapan KTP Berbasis NIK. menurut bapak bagaimana kesiapan tim tersebut untuk menerapkan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang?

jawab : Tim dari Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang tentunya bekerjasama dengan semua pihak baik itu Pihak RT/RW, Lurah/kades, serta pihak kecamatan dan Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga

10. Menurut bapak bagaimana tentang proses pendistribusian perangkat untuk perekaman data kependudukan Kota Pangkalpinang?

jawab :

Perangkat yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah satu set, perangkat tersebut terdiri dari Perangkat Lunak dan Perangkat Keras dimana perangkat tersebut berfungsi sebagai perangkat untuk melakukan proses pelayanan verifikasi data serta perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk. Tetapi untuk di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mendapat dua server karena server tersebut digunakan satunya untuk Masyarakat Kota Pangkalpinang dan satunya lagi untuk warga Negara Asing yang berdomisili di Kota Pangkalpinang

11. Sebelum proses perekaman maka para pihak operator diberikan bimbingan teknis, siapakah yang melaksanakan bimbingan teknis tersebut? apakah hak dan kewajiban bagi peserta yang mengikuti bimbingan teknis tersebut?

jawab :

Bimbingan teknis tersebut adalah pegawai dari Dinas DUKCAPIL, kemudian Masing-masing peserta dalam bimbingan teknis berhak untuk memperoleh

bimbingan teknis, fotokopi materi, akomodasi dan konsumsi serta uang saku dari konsorsium pelaksana serta uang transport dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Disamping mempunyai hak juga mempunyai kewajiban yaitu mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan tertib sampai selesai sehingga mampu menggunakan perangkat KTP elektronik dan siap melaksanakan pelayanan KTP Elektronik

12. Apakah upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Apabila petugas pedampingan teknis berhalangan dan tidak bertanggung jawab pada saat pemberian bimbingan teknis?

jawab : Apabila petugas pedampingan teknis berhalangan dan tidak bertanggung jawab maka kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta ganti kepada Ditjen DUKCAPIL melalui surat. Calon supervisor diberikan bimbingan teknis dengan cara magang ditempat pelayanan KTP Elektronik

Penduduk Kota Pangkalpinang bukan hanya orang yang asli berdomisili dari Pangkalpinang tetapi juga banyak pendatang dari luar Kota Pangkalpinang yang terutama bekerja di Kota pangkalpinang, bagaimana tindak lanjut dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi hal tersebut, kemudian apakah tidak terjadi pembuatan KTP Ganda juga ditempat daerah mereka berasal, bagaimanakah persyaratan dan prosedur dari DUKCAPIL Kota Pangkalpinang, apakah mereka dikenakan biaya, bagaimanakah kebijakan dari DUKCAPIL Kota Pangkalpinang dalam menangani masalah tersebut.

13. Sebelum dilaksanakan proses perekaman, masing-masing penduduk akan mendapatkan surat pemanggilan, sebenarnya apa fungsi dari surat pemanggilan tersebut?

jawab :

Sebelum melaksanakan perekaman data, masing-masing penduduk akan mendapatkan surat pemanggilan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dan ditandatangani oleh Camat untuk diteruskan kepada penduduk. Surat Pemanggilan ini ada dua macam yaitu Surat Pemanggilan Pertama dimana Surat tersebut diterbitkan untuk

pemanggilan penduduk agar melakukan proses perekaman data penduduk dimasing-masing kecamatan dan Surat Pemanggilan Kedua dimana surat tersebut diterbitkan untuk pemanggilan penduduk agar mengambil KTP Elektronik di masing-masing kecamatan.

14. Bagaimana prosedur Harian Pengoperasian Perangkat KTP Berbasis Nomor Induk kependudukan di Kota Pangkalpinang?

jawab : Prosedur harian pengoperasian perangkat dilaksanakan pada pra dan pasca pelayanan dan dilaksanakan di dua tempat pelayanan yaitu di tempat pelayanan KTP Elektronik statis dan di tempat pelayanan KTP Elektronik bergerak.

15. Proses perekaman juga bisa dilaksanakan secara mobile, apa yang dimaksud dari Pelayanan KTP Elektronik Bergerak (Mobile) untuk pelayanan Satu Lokasi?

jawab : KTP Elektronik Bergerak (Mobile) untuk pelayanan Satu Lokasi misalnya untuk lembaga Perumahan atau rumah sakit, pelayanan tersebut dilaksanakan seperti itu karena yang bersangkutan tidak bisa langsung datang ke kecamatan untuk melaksanakan proses perekaman sehingga petugas yang dalam hal ini pedamping teknis harus datang ke lembaga perumahan atau rumah sakit, dan hasil data rekaman disimpan didalam hardisk, karena alat untuk mengirimkan data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlalu besar sehingga sulit untuk dibawa sehingga proses pengiriman data harus dilaksanakan di kecamatan

16. Bagaimana prosedur untuk Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk yang datang di luar jadwal yang ditentukan?

Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk yang datang di luar jadwal yang ditentukan, prosesnya adalah penduduk tetap dilayani dengan catatan melihat situasi antrian, sehingga seluruh wajib KTP yang datang ditempat pelayanan KTP Elektronik dapat terlayani kemudian tempat pelayanan KTP Elektronik dapat menyediakan loket atau meja pelayanan yang dilengkapi dengan

perangkat KTP Elektronik secara khusus atau menjadwalkan pelayanan KTP Elektronik pada hari tertentu

17. Bagaimana prosedur Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk yang biodatanya belum masuk dalam Database Kependudukan Kota Pangkalpinang?

jawab :

Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk yang biodatanya belum masuk dalam Database Kependudukan Kota Pangkalpinang adalah Penduduk membawa surat pengantar RT/RW dan diketahui oleh Lurah setempat dan dokumen kependudukan yang dimiliki kemudian penduduk mengisi Formulir Biodata F1-01 dan diverifikasi oleh petugas pelayanan di kecamatan. Setelah diverifikasi oleh petugas pelayanan di kecamatan membuat surat panggilan

18. Dapatkah bapak menyebutkan berapa realisasi penerapan KTP Berbasis NIK sampai dengan akhir 31 Desember 2011?

Kecamatan Taman Sari merupakan kecamatan yang realisasi penerapan KTP Berbasis NIK nya Paling tinggi yaitu sebesar 90,22 %. Berdasarkan Keterangan dari Bapak Jumadi, SE bahwa “Kecamatan Taman Sari realisasinya bisa mencapai 90,22 %, hal ini dikarenakan selain jumlah penduduknya yang lebih sedikit dari kecamatan lain, juga dikarenakan partisipasi para penduduk yang berdomisili di kecamatan ini juga besar terhadap Program penerapan KTP Berbasis NIK”. Kecamatan Bukit Intan realisasinya lebih kecil hanya 81,23 % daripada kecamatan lainnya karena Kecamatan Bukit Intan tersebut kebanyakan warga Tiong Hoa, mereka kebanyakan berada diluar daerah Kota Pangkalpinang karena bekerja ataupun kuliah diluar daerah Kota Pangkalpinang sehingga masih banyak penduduk yang berdomisili di Kecamatan Bukit Intan yang belum melakukan proses perekaman, kemudian sampai akhir tahun 2011 sudah dilakukan perekaman sebanyak 98.458 jiwa penduduk dan masih bersisa 16.342 jiwa penduduk yang belum melaksanakan perekaman, sehingga bagi mereka yang belum melaksanakan proses perekaman ini diberikan waktu perpanjangan paling lambat sampai dengan 30 April 2012

19. Bagaimana Upaya DUKCAPIL Kota Pangkalpinang dalam mengatasi hambatan ?

jawab: peralatan perekam disetiap kecamatan dianjurkan untuk dimatikan karena untuk mencegah terjadinya konsleting yang dapat mengakibatkan alat perekam tersebut rusak dan tentu saja akan menghambat proses perekaman data Kependudukan. Hal ini disebabkan karena di Kota Pangkalpinang terjadi musim penghujan pada bulan September sampai Desember 2011, pada tanggal 22 Juni 2012

**E. Pertanyaan Fachri Erraffiqi, A.Md ( Staf Petugas SIAK), dilaksanakan pada Tanggal 5 Juni 2012 Pukul 13.30-14.30 WIB**

1. Bagaimana pendataan bagi penduduk yang belum masuk database kependudukan

Apabila terdapat penduduk yang belum pernah didata dan belum masuk Database Kependudukan, maka penduduk yang bersangkutan didata dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila penduduk yang bersangkutan merupakan tambahan anggota dalam suatu keluarga yang telah terdata dalam Database Kependudukan, maka yang bersangkutan didata melalui Formulir Biodata Per Keluarga yang telah terisi dan menjadi tambahan anggota dalam keluarga dimaksud.
- Apabila penduduk yang belum terdata tersebut merupakan suatu keluarga atau hanya seseorang penduduk yang belum terdata sama sekali dalam Database Kependudukan. Maka, petugas Coklit melakukan pendaftaran penduduk melalui pengisian Formulir F-1.01 Per Keluarga dan proses selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2. Menurut bapak apakah kaitan antara perangkat atau alat, Operator, Supervisor Teknis, Petugas pendukung pelayanan serta masyarakat?

jawab :

Jika Perangkat atau alat, Operator, Supervisor Teknis, Petugas pendukung pelayanan serta masyarakat kurang mendukung tentunya akan menghambat proses perekaman.

3. Bapak adalah operator di dinas DUKCAPIL Koa Pangkalpinang, bagaimana penerbitan NIK, Apakah Manfaat dari Database Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang?

jawab :

Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dalam hal teknisnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang hanya mengirimkan Database kependudukannya saja kepusat, kemudian menerima kembali Database tersebut dengan dicantumkan NIK nya, sehingga tahapan penerbitan NIK Penduduk lebih lengkap dilaksanakan oleh pihak pusat

4. Bagaimana verifikasi dan validasi penutakhiran data bagi penduduk yang belum kawin atau cerai mati?

jawab : saya jelaskan melalui kolom Formulir F.1-01. Jika status perkawinan penduduk yang bersangkutan adalah “belum kawin atau cerai mati”. Maka langsung mengisi elemen data kolom 20. Jika status perkawinan penduduk yang bersangkutan adalah”Cerai Hidup”, maka langsung mengisi elemen data pada kolom 17.

5. Bagaimana prosedur untuk Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk yang biodatanya belum masuk dalam Database Kependudukan Kota Pangkalpinang?

sumber data penduduk Wajib KTP (WK) yang dijadikan dasar pembuatan Surat Pemanggilan adalah database kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terakhir yang sudah terkonsolidasi ke Pusat

6. Bagaimana prosedur untuk Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk yang berdomisili asal dari luar Kota Pangkalpinang?

Pelayanan KTP Elektronik bagi penduduk yang berdomisili asal dari luar Kota Pangkalpinang dilakukan dengan melayani Penduduk yang bersangkutan membuat surat pernyataan berdomisili di Kota Pangkalpinang setempat diketahui oleh Ketua RT/RW atau Lurah setempat kemudian penduduk tersebut membawa surat pernyataan domisili dan dokumen kependudukan yang dimiliki, mendatangi pelayanan KTP Elektronik di kecamatan, setelah itu penduduk harus mengisi formulir F-1.01 dan dilakukan verifikasi oleh petugas pelayanan dengan menggunakan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk. Setelah diverifikasi petugas pelayanan di kecamatan membuat surat panggilan.

**F. Operator kecamatan gerunggang (Desi), dilaksanakan pada Tanggal 7 Juni 2012 Pukul 08.00-08.30WIB**

1. Biasanya berapa penduduk yang melakukan perekaman setiap harinya ?  
jawab : penduduk yang biasanya melakukan perekaman mencapai 600-700 orang setiap harinya, saat ini hanya sekitar 100 orang setiap harinya yang datang ke kantor kecamatan.
2. Bagaimana dukungan dari masyarakat terhadap penerapan KTP Berbasis NIK?  
jawab : pada saat proses perekaman tentunya semakin menurun dari dukungan masyarakat.

**G. Masyarakat Kecamatan Gerunggang, Ibu Intan, dilaksanakan pada Tanggal 7 Juni 2012**

1. Menurut saudara bagaimana tanggapan saudara mengenai penerapan Kebijakan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang?  
jawab :  
menurut saya kebijakan ini baik, tetapi saya tidak tahan antrian yang panjang sekali, itu dikarenakan alatnya yang kurang sedangkan penduduknya banyak.
2. Masih banyak masyarakat yang belum melakukan proses perekaman, hal ini disebabkan selain masih ada sifat apatis dari penduduk setempat yang tidak mau bekerja sama dengan pihak kecamatan dalam pembuatan KTP Elektronik,

selain itu juga masyarakat malas untuk ikut antri dalam proses perekaman, sehingga menurut saya sebaiknya dilakukan sosialisasi seperti melakukan pengumuman di mesjid mengingat betapa pentingnya kegunaan KTP Berbasis NIK itu untuk masa yang akan datang

3. Hambatan apa saja yang saudara alami selama penerapan untuk membuat KTP berbasis NIK di Kota Pangkalpinang?

jawab : yang saya alami itu adalah pada saat saya ke kantor kecamatan ternyata untuk melakukan proses perekaman harus mendapatkan surat panggilan, dan saya tidak mendapat surat tersebut sehingga saya disuruh oleh pihak kecamatan untuk ke Kantor DUKCAPIL Kota Pangkalpinang, untuk memverifikasi database kependudukan saya terlebih dahulu

4. Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada saat penerapan KTP Berbasis NIK?

jawab: setelah database kependudukan saya diverifikasi saya disuruh kembali lagi ke kecamatan dimana saya berdomisili, tentunya hal itu memperlambat saya, karena sudah banyak waktu yang terbuang.

5. Harapan apa saja yang anda inginkan dari adanya kebijakan pemerintah dalam penerapan KTP Berbasis NIK tersebut?

jawab : harapannya, jangan terlalu dipersulit proses perekaman ini, mesti memakai surat-surat pemanggilan padahal jika kita bawa KTP yang lama sama saja.

#### **H. Masyarakat Kecamatan Taman Sari Ibu Ernawati, dilaksanakan pada Tanggal 19 Juli 2012 Pukul 08.00-08.30 WIB**

1. Menurut Ibu, bagaimana pelaksanaan Kebijakan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang?

jawab : KTP Berbasis NIK pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama dengan KTP Nasional untuk menertibkan data kependudukan, hanya saja KTP Nasional banyak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapat keuntungan.

2. Hambatan apa saja yang Ibu rasakan selama penerapan untuk membuat KTP berbasis NIK di Kota Pangkalpinang?

jawab : Ketika hujan turun, proses perekaman menjadi terhambat karena semua alat perekam dimatikan oleh pihak kecamatan agar tidak konsleting ketika hujan turun.

3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mengatasi hambatan tersebut ?

jawab : belum ada upaya yang dilakukan oleh pihak DUKCAPIL Kota Pangkalpinang, sehingga banyak masyarakat yang disuruh pulang kerumah dan kembali melakukan proses perekaman pada keesokan harinya

4. Harapan apa saja yang Ibu inginkan dari adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan tertibnya data kependudukan tersebut?

jawab : Pemerintah Kota Pangkalpinang sebaiknya mengalokasikan dana APBD agar tidak terhambat proses perekaman tersebut kemudian membeli penangkal petir agar proses perekaman KTP Berbasis NIK tidak terhambat

**I. Masyarakat Pendatang dari Kecamatan Rangkui ( Dian Lestari), dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juli 2012 pukul 08.00-08.30 WIB**

1. Menurut saudara bagaimana penerapan Kebijakan KTP Berbasis NIK di Kota Pangkalpinang?

jawab :

Banyak masyarakat yang menganggap bahwa KTP Berbasis NIK sama dengan KTP Nasional

2. Hambatan apa saja yang terjadi pada saudara pada saat membuat KTP berbasis NIK di Kota Pangkalpinang

Jawab : masyarakat yang berasal dari luar daerah belum bisa melakukan proses perekaman pada tahun 2011 hal tersebut dikarenakan ketentuan dari pemerintah pusat bahwa bagi masyarakat yang berasal dari luar daerah harus mengikuti proses perekaman secara reguler atau masyarakat yang bersangkutan pulang ke daerah asalnya dan melakukan proses perekaman di daerah asalnya

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk menyelesaikan hambatan saudara tersebut?

jawab :

Masyarakat yang bercacah jiwa di Kota Pangkalpinang tetapi berada diluar daerah Kota Pangkalpinang biasanya hal ini disebabkan karena masyarakat tersebut bekerja atau biasanya kuliah di Kota lain. Bagi warga yang berasal misalnya dari Kota Palembang, penduduk tersebut harus meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah pindah ke Kota Pangkalpinang, surat keterangan tersebut tidak bisa diwakilkan melainkan yang bersangkutan harus datang sendiri ke DUKCAPIL Kota Palembang untuk meminta surat tersebut, dan jika yang bersangkutan tidak segera meminta surat tersebut maka penduduk tersebut harus menunggu untuk pembuatan KTP Elektronik Reguler pada tahun 2012 dan dikenakan biaya Rp. 50.000,- untuk membuat KTP Elektronik Berbasis NIK.

4. Apa harapan saudara dari adanya kebijakan pemerintah dalam penerapan KTP Berbasis NIK tersebut?

jawab :

Penduduk berharap kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pemerintah Pusat sebaiknya lebih aktif kembali , agar dana yang dikeluarkan ini tidak sia-sia dan KTP berbasis NIK tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya

1. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Demi kelancaran pelaksanaan program pemerintah menerapkan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 mengalami dua kali perubahan, yaitu perubahan yang pertama dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dan perubahan yang kedua diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Perubahan pada Peraturan Presiden ini dilaksanakan agar kebijakan pemerintah ini dapat segera dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di Kota Pangkalpinang, maka perlu mengubah beberapa ketentuan mengenai perubahan muatan rekaman sidik jari tanda tangan penduduk, penyesuaian waktu penyelesaian penerapan KTP Berbasis NIK, penggunaan KTP Berbasis NIK, serta penetapan pemberlakuan KTP Berbasis NIK secara nasional di seluruh Indonesia. Sebelum membahas permasalahan yang penulis ambil, terlebih dahulu melalui tabel 4.1 berikut ini penulis akan menguraikan beberapa perbedaan antara Presiden Nomor 35 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan presiden

Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan yang menjadi salah satu landasan normatif pada penelitian ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.2 Perbedaan antara Perpres Nomor 26 Tahun 2009, Perpres Nomor 35 Tahun 2010 dan Perpres nomor 67 Tahun 2011

NO.	Perpres Nomor 26 Tahun 2009	Perpres Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan Perpres Nomor 26 Tahun 2009	Perpres Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 25 Tahun 2009
1	2	3	4
1.  2.	<p><b>Pasal 1 ayat (3)</b> (3)KTP berbasis NIK, yang, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana</p> <p><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Blanko KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik</p> <p>(2) Rekaman elektronik sebagaimana pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan</p> <p>(3) Sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan :</p> <p>a. Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan</p> <p>b. Untuk orang asing yang memiliki izin tetap, dilakukan diinstansi pelaksana</p> <p>(4) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk</p> <p>(2) Rekaman elektronik sebagaimana pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan</p> <p>(3) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan</p> <p>(4) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan :</p> <p>a. Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan</p> <p>b. Untuk orang asing yang memiliki izin tetap, dilakukan diinstansi pelaksana</p> <p>(5) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk jari tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan</p> <p>(6) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p><b>Pasal 1 ayat (3)</b> (3)KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP elektronik, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana</p>

3.	<p><b>Pasal 10</b> Pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan, KTP yang belum berbasis NIK tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat akhir tahun 2011</p>	<p><b>Pasal 10</b> Pada saat Peraturan presiden ini ditetapkan, KTP yang belum berbasis NIK tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat akhir tahun 2012</p>	<p><b>Pasal 10 A</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan chip berisi rekaman elektronik</li> <li>(2) KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional di seluruh wilayah NKRI</li> </ol> <p><b>Pasal 10 B</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) KTP Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A merupakan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas resmi bukti domisili penduduk</li> <li>b. Bukti diri penduduk pengurusan kepentingan berkaitan dengan administrasi pemerintahan</li> <li>c. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, Usaha, Perdagangan, jasa perbankan, Asuransi, perpanjakan dan Pertanahan</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Pasal 10 C</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan KTP Elektronik.</li> <li>(2) Kelengkapan teknis yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dan tidak terbatas pada pembaca kartu pintar, pemindai sidik jari dan aplikasi pembaca KTP Elektronik</li> <li>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</li> </ol> <p><b>Pasal 10 D</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) KTP Elektronik yang dimiliki penduduk berlaku efektif secara nasional mulai sejak diterbitkannya KTP Elektronik atau paling lambat tanggal 1 Oktober 2011</li> <li>(2) Tahapan penerapan KTP Elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</li> </ol> <p><b>Pasal 10 E</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Perbankan wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 B ayat (2) setiap (enam) bulan sekali sampai tanggal 31 Desember 2012 hasil pemberlakuan KTP Elektronik kepada Presiden melalui Menteri.</li> <li>(2) Menteri berhak meminta laporan penyelenggaraan pelayanan dengan menggunakan KTP Elektronik yang dilaksanakan oleh swasta</li> <li>(3) Mekanisme pelaporan atas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut dengan Peraturan Menteri</li> </ol>
----	--	--	---


## Lampiran 4

Daftar Nama Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Pangkalpinang, Per Desember 2011

NO.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Suparyono, MM	Kepala Dinas DUKCAPIL
2.	Riza Setiawati	Sekretaris
3.	Ponijo	Kabid Pengolahan Data Penduduk
4.	Himliyati	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
5.	Hj. Yustina	Kasi Analisa dan Pelayanan Informasi
6.	Ribumi Kartikangkasa	Kasi Perpindahan dan Pendaftaran Penduduk Rentan
7.	Normada	Kasi Identitas Penduduk
8.	Jumhari, SE	Kabid Pendaftaran Penduduk
9.	Hj. Yusnani, SH	Kabid Pencatatan Sipil
10.	Asbah	Kasi Pencatatan Perkawinan Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
11.	Sri Sutarni	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12.	Bujang Norman	Kasi Penyuluhan, pengawasan dan Pengusutan
13.	Tjong Nam Fo	Kasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
14.	H.M.. Rusli effendi, Bc. Ak	Kasi Pengolahan Dokumen
15.	Sopiah, S.Ip	Kasubbag keuangan
16.	M. Subhan, M.Si	Kabid Pengawasan, Pengusutan, Penyuluhan dan Dokumen
17.	Devy Ingson Syahputera, S.Kom	Kasi Pengembangan Aplikasi dan Teknis
18.	Novi Adiaty, S.AP	Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran
19.	Joni, SE	Staf Penata Laporan Keuangan
20.	Septi Wulandari	Staf Pengelola Dok. Akta Capil
21.	Adisti Nirintha Mayangsari, S.Si	Staf Analisa Data
22.	Fachri erafiqi, A.Md	Staf Petugas Teknis SIAK
23.	Diana, A.Md	Staf Bendahara Pengeluaran
24.	Esi Novia, A.Md	Staf Bendaharawan Penerima
25.	Afri Adi Saputra	Staf Pengadaan Pelayanan KK dan KTP
26.	Isman Musrihadi	Staf Operator Komputer Bidang Dafduk
27.	Kustiawan	Staf Pengadministrasian Barang
28.	Deddi Chandra Sartika	Staf Peng adm. Lap. kependudukan
29.	Doddy Dirnadi	Staf Pengolah Data LPM Dubbag PEP
30.	Des	Staf Pengadministrasian Umum

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2011

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang  
 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi; Kota Pangkalpinang, 2011



## **Deskripsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan penjabaran pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Tahun 2007 memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum yang jelas kewajiban dan hak dari pemerintah/instansi pelaksana dan masyarakat dalam pelayanan publik.

Perubahan bentuk organisasi Kantor Catatan Sipil menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 memberikan tanggungjawab yang besar terhadap pelayanan masyarakat dalam kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Penyelenggaraan kewenangan melasanakan urusan administrasi terbagi dalam 6 kewenangan pokok yang dilaksanakan memproduksi serta menerbitkan beberapa dokumen dan keterangan penting diantaranya : Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan akta perkawinan non islam, kutipan akta perceraian non islam, kutipan akta perceraian non islam, kutipan akta kematian, kartu keluarga dan KTP yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan.

### **a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil verdasarkan asa otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi, merumuskan, menyelenggarakan kebijakan teknis lingkup mobilitas penduduk, pencatatam sipil, data dan evaluasi serta pengendalian. Dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut :

#### **1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas Otonomi dan Pembantuan. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis lingkup Mobilitas kependudukan, pencatatan sipil, data dan evaluasi dan pengendalian.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup mobilitas penduduk, pencatatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan Mobilitas kependudukan penduduk, pencatatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup kesekretariatan, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan
- b) Pelaksanaan peayanan administrasi Kesekretariatan Dinas yang meliputi aministrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan
- c) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
- d) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas
- e) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

## 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi Umum dan Kepegawaian
  - b) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumah tanggan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjaanan dinas
  - c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan egawai dan kesejahteraan pegawai
  - d) Pelaporan lingkup administrasi umum dan keegawaian.
- 4) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi keuangan, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dinas
- b) Pelaksanaan administrasi keuangan dinas
- c) Pelaporan pelaksanaan lingkup kegatan administrasi keuangan kerja dinas.

5) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok itu, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana bagian dan mengevaluasikan pelaksanaan tugas bagian serta memberikan laporan hasil kegiatan

- b) Merumuskan kegiatan dan evaluasi kegiatan
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

6) Bidang Mobilitas Penduduk

Bidang Mobilitas Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lingkup mobilitas penduduk. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program lingkup mutasi penduduk dan pengendalian penanganan urbanisasi
- b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup mutasi penduduk dan pengendalian penanganan urbanisasi
- c) Pelaksanaan lingkup mutasi penduduk dan pengendalian penanganan urbanisasi
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup mutasi penduduk dan pengendalian penanganan urbanisasi.

7) Seksi Mutasi Penduduk

Seksi Mutasi Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Mobilitas Penduduk Lingkup mutasi penduduk. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Seksi Mutasi Penduduk mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi penduduk
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi penduduk
- c) Pelaksanaan mutasi penduduk
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi penduduk

8) Seksi Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi

Seksi Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Mobilitas Penduduk Lingkup Pendaftaran Penanganan Urbanisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendaftaran dan penanganan urbanisasi
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendaftaran dan penanganan urbanisasi
- c) Pelaksanaan kegiatan lingkup Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi

9) Bidang Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup pencatatan sipil, dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program lingkup pencatatan kelahiran dan kematian serta pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.
- b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup pencatatan kelahiran dan kematian serta pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.
- c) Pelaksanaan lingkup pencatatan kelahiran dan kematian serta pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pencatatan kelahiran dan kematian serta pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak.

10) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian

Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencatatan Sipil lingkup pencatatan kelahiran dan kematian, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pencatatan kelahiran dan kematian
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencatatan kelahiran dan kematian
- c) Pelaksanaan lingkup pencatatan kelahiran dan kematian yang meliputi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perubahan dan pembatalan akta kelahiran dan kematian
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pencatatan kelahiran dan kematian

11) Seksi Pencatatan Perkawinan Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Seksi Pencatatan Perkawinan Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang pencatatan Sipil lingkup pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pencatatan Perkawinan Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Pencatatan Perkawinan Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pencatatan Perkawinan Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
- c) Pelaksanaan lingkup Pencatatan Perkawinan Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pencatatan Perkawinan Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

12) Bidang Data dan Evaluasi

Bidang Data dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup Data dan Evaluasi, untuk melaksanakan tugas pokok itu Bidang Data dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program lingkup pengolahan data serta statistic evaluasi dan pelaporan dan penyimpanan data
- b) Penyusunan Petunjuk teknis lingkup pengolahan data serta statistic evaluasi dan pelaporan dan penyimpanan data
- c) Pelaksanaan lingkup pengolahan data serta statistic evaluasi dan pelaporan dan penyimpanan data
- d) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan lingkup pengolahan data serta statistic evaluasi dan pelaporan dan penyimpanan data

### 13) Seksi Pengolahan Data dan Statistik

Seksi Pengolahan Data dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Evaluasi lingkup Pengolahan Data dan Statistik, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Seksi Pengolahan Data dan Statistik mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengolahan data dan statistic
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengolahan data statistic
- c) Pelaksanaan lingkup Pengolahan Data dan Statistik
- d) Evaluasi dan pelaporan lingkup pengolahan data dan statistic.

### 14) Seksi Penyajian dan Penyimpanan Data

Seksi Penyajian dan Penyimpanan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Evaluasi lingkup penyajian dan penyimpanan data, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penyajian dan Penyimpanan Data mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyajian dan penyimpanan data
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyajian dan penyimpanan data
- c) Pelaksanaan lingkup penyajian dan penyimpanan data

- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyajian dan penyimpanan data

#### 15) Bidang Pengendalian

Bidang pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lingkup pengendalian, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program lingkup penyuluhan tertib administrasi kependudukan serta pengawasan dan yustisi
- b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup penyuluhan tertib administrasi kependudukan serta pengawasan dan yustisi
- c) Pelaksanaan lingkup penyuluhan tertib administrasi kependudukan serta pengawasan dan yustisi
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan tertib administrasi kependudukan serta pengawasan dan yustisi.

#### 16) Seksi Penyuluhan

Seksi penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Pengendalian lingkup penyuluhan, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka seksi penyuluhan mempunyai fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan
- c) Pelaksanaan lingkup penyuluhan
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan.

#### 17) Seksi Pengawasan

Seksi pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian lingkup pengawasan, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka seksi pengawasan mempunyai tugas :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan
- b) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan
- c) Pelaksanaan lingkup pengawasan
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengawasan.



UNIVERSITAS TERBUKA